

**TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH  
DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL  
(DUE PROCESS OF LAW)**

**TESIS**



**OLEH:**

**JULY WIARTI, S.H.**

**Nomor Mhs : 15912032  
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2016**

**TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH  
DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL  
(DUE PROCESS OF LAW)**

**TESIS**



**OLEH:**

**JULY WIARTI, S.H.**

**Nomor Mhs : 15912032  
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2016**

**TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH  
DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL  
(DUE PROCESS OF LAW)**

**TESIS**

Oleh:

**JULY WIARTI, S.H.**

Nomor Mhs : 15912032

BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Kamis, 10 November 2016

Pembimbing,

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** Yogyakarta,.....

Anggota Penguji,

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.** Yogyakarta,.....

Anggota Penguji,

**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** Yogyakarta,.....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 186)

*"Man Jadda Wajada"*

(Siapa Yang Bersungguh-sungguh, Maka Dia Akan Mendapat).

This Is The Result!

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah akhirnya selesai juga Tesis ini, puji syukur penulis panjatkan kepada **Allah SWT** yang telah memberi kesempatan dan segala nya bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini serta shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada nabi besar **Muhammad SAW** yang telah membawa dunia ini dari kebodohan ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis persembahkan Tesis ini untuk :

Ayah "*Nurhawawi*"

Ibu "*Zulimar*"

Abang "*Yahdi Kumala, S.Ds.*"

Kakak "*Zulia Dri Riona, S.H.*"

Adek "*Suro Mandala*"

Adek "*Rizkiny Hidayaty*"

Abang Ipar "*Rizki Azheri, S.T.*"

Keponakan "*Rafa Athallah Rizki*"

Serta keluarga besar lainnya.

Terima kasih telah memberi semangat, dorongan, do'a, kasih sayang dan segala nya kepada penulis selama ini.

( **July Wiarti** )

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : July Wiarti, S.H.

Nomor Mhs. : 15912032

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 11 November 2016  
Yang membuat Pernyataan

**July Wiarti, S.H.**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin,*

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (*DUE PROCESS OF LAW*).”**

Penulisan Tesis ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Magister Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Selama proses pembuatan Tesis ini penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, do'a dari berbagai pihak, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang penulis harapkan. Oleh karena itu, izin kan Penulis mengucapkan dengan tulus terima kasih yang tidak terkira kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Nurhawawi dan Ibunda Zulimar terima kasih banyak atas jerih payah dalam mencari rezeki untuk membiayai pendidikan dan kehidupan penulis selama ini, semangat, dukungan, do'a, kasih sayang dan segala hal yang telah ayah ibu berikan kepada penulis;
2. Abang Yahdi Kumala, S.Ds., terima kasih karena telah turut membantu penulis untuk membiayai pendidikan juga kehidupan penulis selama di Yogyakarta dan terima kasih atas semangat, dukungan, do'a, kasih sayang serta segala hal yang telah abang berikan kepada penulis;
3. Kakak Zulia Dri Riona, S.H., dan suami Rizki Azheri, S.T., terimakasih telah selalu memberi semangat, dukungan, do'a, kasih sayang, dan segala hal kepada penulis;
4. Adek Suro Mandala meskipun sudah tak ada di dunia ini lagi penulis yakin Suro akan selalu mendo'akan yang terbaik buat kakaknya dan adek Rizkiny Hidayaty terimakasih selalu memberi semangat, dukungan, do'a, kasih sayang, dan segala hal kepada penulis;

5. Keponakan Rafa Athallah Rizki salah satu yang membuat penulis semakin termotivasi untuk cepat menyelesaikan kuliah dan cepat balik ke Pekanbaru;
6. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar hingga terselesaikannya tesis ini.
10. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan serta penilaian-penilaian yang sangat berarti bagi penulis guna kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Segenap dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
12. Kepada Despan Heryansyah, S.HI., M.H., yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini, memotivasi, menasehati penulis, serta sebagai tempat untuk berdiskusi yang penulis sadari bahwa atas bantuan abang juga lah tesis ini bisa cepat selesai. Terimakasih juga atas waktu, perhatian, semangat dan segalanya yang sungguh berarti buat penulis;
13. Kepada Bak dan Mak yang ada di Lampung, terimakasih atas do'anya;
14. Kepada rekan-rekan angkatan 34 MH UII dan BKU PIDANA yang telah menjadi rekan untuk belajar, berdiskusi, menempuh pendidikan bersama-sama, tempat berbagi cerita terkhususnya Zul, Dut, Etal, Danu, Mba Vinda dan Devi;
15. Kepada sahabat yang masih setia mendo'akan dari Pekanbaru Desi, Ali, Nanda, Ezy, Wulan. Untuk Ibu kos dan para penghuni kos yang turut mendo'akan dan menyemangati terkhusus Arni;



16. Kepada senior-senior dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan menyemangati hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Selain itu penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, 11 November 2016

Penulis

**July Wiarti, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	14
F. Teori atau Doktrin .....	15
G. Definisi Operasional .....	22
H. Metode Penelitian .....	25

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEMBAK MATI OLEH APARATUR NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DARI PERSPEKTIF <i>DUE PROCESS OF LAW</i></b> .....	31
A. Konsep Negara Hukum .....	31
1. Perlindungan HAM Bagian Konsep Negara Hukum .....	33
2. Aparatur Negara sebagai Pelaku Kejahatan (Pelanggaran HAM).....	37
3. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak-Hak Terduga Teroris .....	42
B. Tinjauan Umum tentang Terorisme.....	58
1. Definisi Terorisme .....	58
2. Definisi Tindak Pidana Terorisme.....	65
3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	69
C. Kajian Umum tentang <i>Due Process of Law</i> .....	76
1. Definisi <i>Due Process of Law</i> .....	76
2. <i>Due Process of Law</i> dalam Upaya Penangkapan .....	83
3. Teori Miranda .....	90
D. Ruang Lingkup tentang Senjata Api.....	92
1. Definisi Senjata Api.....	92
2. Aturan Dasar Penggunaan Senjata Api .....	94
3. Definisi Tembak Mati.....	101
4. Tindakan Tembak Mati dalam Perspektif Hukum Pidana.....	102
5. Tindakan Tembak Mati dalam Perspektif HAM .....	104

6. Penyalahgunaan Senjata Api .....	105
E. Aparatur Negara yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.....	108
1. Densus 88 dan Kewenangannya .....	108
2. BIN dan Kewenangannya .....	113
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>119</b>
A. Proses Penetapan Seseorang Dinyatakan Sebagai Terduga Teroris	119
B. Pelaksanaan Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88 dalam Perspektif <i>Due Process of Law</i> .....	129
C. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Terduga Teroris yang Ditembak Mati oleh Densus 88 .....	162
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>175</b>
A. Simpulan.....	175
B. Saran .....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>180</b>

## ABSTRAK

Berpegang pada aturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana berarti segala aktifitas negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika masyarakat melanggar hukum, maka negara dapat mengambil tindakan untuk menegakkan hukum itu kembali. Salah satu hukum itu adalah tentang tindak pidana terorisme. Proses untuk menegakkan hukum ini ada prosesnya yaitu mulai penyelidikan hingga eksekusi. Namun, pada prakteknya untuk proses penangkapan masih sering terjadi pelanggaran oleh densus 88 seperti penetapan terduga teroris yang terkesan semena-mena hingga banyak terjadi salah tangkap dan menembak mati terduga teroris tanpa prosedur yang benar, dari kejadian itu aparat telah mengabaikan hak-hak terduga teroris padahal di dalam KUHAP sendiri telah menganut proses hukum yang adil (*due process of law*). Kejadian itu juga menunjukkan negara telah gagal melindungi HAM warga negaranya, sehingga apa tanggung jawab negara atas itu.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, *Pertama*, Bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris? *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law*? *Ketiga*, Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh densus 88? adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, namun untuk kelengkapan data, penulis juga menggunakan data hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber tertentu.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan, *Pertama*, Proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris adalah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah baik laporan intelijen yang dalam hal ini telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, laporan itu harus bersifat faktual dan diajukan secara kelembagaan atau alat bukti dalam Pasal 27 UU Terorisme. *Kedua*, pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law* yakni yang mana tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada termasuk asas-asasnya dan adanya pemenuhan hak-hak terduga teroris. *Ketiga*, bentuk tanggung jawab negara adalah dengan menyediakan hak bagi terduga teroris untuk menuntut ganti rugi dan/ rehabilitasi. Untuk ganti rugi, paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Besaran pastinya ditentukan lewat pengadilan yang berwenang. Untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan maka tuntutananya diputus lewat acara praperadilan.

Kata kunci: *Terorisme, Densus 88, Tembak Mati, Due Process of Law.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia mempunyai kepentingan sendiri, dan tak jarang kepentingan itu bertentangan dengan manusia lainnya, sehingga dapat menimbulkan percekocokan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karenanya dalam kelompok masyarakat tersebut harus dibuat aturan-aturan agar tidak terjadi percekocokan lagi, yang mana dengan adanya peraturan tersebut dapat menjaga atau melindungi kepentingan masing-masing individu.

Sebagaimana dikemukakan oleh C.S.T Kansil di dalam bukunya bahwa peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata-tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.<sup>1</sup> Peraturan hukum itu diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam bukunya Yuliandri mengatakan: “Peraturan perundang-undangan yaitu keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.”<sup>2</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>3</sup>, hal ini sesuai dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 34.

<sup>2</sup> Bagir manan, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang, 1994, sebagaimana dikutip dari Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

<sup>3</sup> Negara hukum yang dimaksud tersebut masuk ke dalam konsep *rechtsstaat*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul ilmu negara: “Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*.”

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 93.

dengan UUD 45, yang mana berbunyi: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”<sup>4</sup> Konsekuensinya adalah suatu negara dalam menjalankan aktifitas kenegaraannya harus berdasarkan pada hukum. Hal ini diwujudkan dengan munculnya undang-undang atau ketentuan tertulis seperti yang penulis kemukakan sebelumnya.

Ketika masyarakat melanggar peraturan perundang-undangan, negara berhak untuk menghukum. Sebagaimana dengan ajaran kedaulatan tuhan yang dianut oleh Friedrich Julius yang mengatakan bahwa negara adalah badan yang mewakili Tuhan di dunia yang memiliki kekuasaan penuh menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia. Para pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman agar ketertiban hukum tetap terjaga. Senada dengan itu teori perjanjian masyarakat mengemukakan otoritas negara yang bersifat monopoli itu pada kehendak manusia itu sendiri, yang menghendaki adanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat. Mereka berjanji akan mentaati segala ketentuan yang dibuat negara dan dilain pihak bersedia pula untuk memperoleh hukuman jika dipandang tingkah lakunya akan berakibat terganggunya ketertiban dalam masyarakat. Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban. Begitu pun dengan teori kedaulatan negara, para penganut teori tersebut mengemukakan pendirian yang lebih tegas karena negaralah yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang

---

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3).

menciptakan hukum jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Dalam kaitannya dengan hukuman, hukum ciptaan negara itu adalah hukum pidana.<sup>5</sup>

Dasar itulah mengapa negara berwenang untuk menghukum warga negara yang melanggar aturan tersebut. Dalam hukum pidana<sup>6</sup> perbuatan yang dilarang diatur di dalam undang-undang dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.<sup>7</sup> Perbuatan yang dilarang itu disebut dengan tindak pidana, salah satu tindak pidana itu adalah seperti melakukan teror atau yang lebih dikenal lagi dengan tindak pidana terorisme.

Di Indonesia khususnya untuk tindak pidana terorisme diatur pada undang-undang tersendiri, yang awalnya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-

---

<sup>5</sup> Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), hlm. 86.

<sup>6</sup> Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siala melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamakan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

<sup>7</sup> Ada yang menyebut pidana dan hukuman. Pidana menurut Prof Roeslan Saleh adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negarra pada pembuat delik. Sedangkan hukum menurut R. Soesilo adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.



Undang. Maka dari itu, negara berwenang untuk menghukum mereka yang melakukan aksi teror sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Proses untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan terorisme tersebut harus melewati tahapan hingga akhirnya diberikan hukuman, dalam hukum acara pidana pada umumnya itu dikenal beberapa tahapan seperti: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme ini masih terdapat permasalahan.

Pada prakteknya, penanganan tindak pidana terorisme oleh negara kerap kali terjadi pelanggaran. Diantaranya berkenaan mengenai seseorang yang diduga sebagai teroris, yakni dalam hal ini kerap terjadinya kesalahan terhadap orang yang ditangkap atau dikenal juga dengan (*error in persona*) yang dalam prakteknya tidak jarang juga ditembak mati atau sebelumnya telah mendapat tindakan kekerasan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur *The Community of Islamic Ideology Analyst* (CIIA), ia menyatakan bahwa "Kita hitung berapa yang mati setiap ada operasi dan proses penangkapan terduga teroris," untuk kasus salah tangkap, setidaknya lebih dari 40 orang dan 99 persen dari mereka yang salah tangkap ini mengalami penyiksaan. Dikatakan Haris, data tersebut baru hasil *monitoring* yang ia lakukan hampir setiap tahun.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88>, "Pengamat: Ada Puluhan Korban Salah Tangkap Densus 88," Akses 12 September 2016.

Berikut salah satu kasus yang penulis temukan:<sup>9</sup>

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap 4 orang di Solo pada Selasa 29 Desember 2015. Namun ternyata 2 di antaranya menjadi korban salah tangkap. Dua orang yang merupakan korban salah tangkap Densus 88 bernama Ayom Panggalih dan Nur Syawaludin. Saat proses penangkapan, kedua orang itu mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi oleh pihak Densus. Bahkan, mereka sempat ditodong pistol oleh pasukan antiteror tersebut. Nur Syawaludin menceritakan ketika akan menuju ke masjid dengan motornya tiba-tiba ada mobil yang memepetnya dan langsung ditangkap, ketika ditanya salahnya apa mereka mengeluarkan pistol dan mengatakan mereka dari densus 88. Ia kemudian diborgol dan mukanya ditutupi kaos dan disuruh masuk ke dalam mobil.

Ayom Panggalih juga mengalami hal serupa, awalnya ia mengaku sempat kaget ketika tiba-tiba muncul 5 mobil Innova di sekitar *showroom* motor miliknya yang berada di depan SMA Al Islam Solo. Ketika ia melihat orang yang keluar dari mobil membawa pistol ia kaget dan berusaha menghindar tetapi mobil densus 88 yang lain menabrak motornya. Ketika ia terpejal densus 88 langsung memegang kepalanya dan menekan ke aspal serta dimasukkan ke dalam mobil. Dengan kondisi tangan terborgol dan wajah ditutupi sweater Ayom diletakkan di lantai mobil dengan kondisi kepala ditekan ke lantai oleh petugas. Sementara itu, kuasa hukum kedua korban dari Islamic Study and Action Centre (ISAC), Muhamad Kurniawan mengatakan

---

<sup>9</sup><http://news.liputan6.com/read/2401439/kronologi-salah-tangkap-densus-88-di-solo>, "Kronologi Salah Tangkap Densus 88 di Solo," Akses 12 September 2016.

penangkapan yang dilakukan terhadap Galih dan Nur itu bukan merupakan suatu penangkapan. Menurutnya, itu penculikan karena tidak disertai prosedur surat penangkapan, surat pemanggilan dan izin lainnya. Lebih lanjut ia mengatakan diinjak-injak di dalam mobil seperti hewan. Mereka tidak didudukkan di kursi. Terus penangkapannya juga terjadi secara sadis sekali. Cara seperti itu jelas berdampak terhadap kerugian secara psikis.

Tentu mau tidak mau dengan fakta yang ada tersebut, dapat dilihat bahwa adanya kemungkinan yang salah dari densus 88 dalam menetapkan seseorang sebagai terduga teroris. Dalam setahun saja densus 88 bisa salah untuk menangkap seseorang yang benar-benar terlibat dalam tindak pidana terorisme tersebut. Sehingga perlu untuk dikaji bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris. Perlu dikaji karena ketika seseorang telah ditangkap dengan dugaan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka akan banyak hak-haknya yang dirampas salah satunya hak kebebasan.

Selain berkenaan dengan penetapan seseorang sebagai terduga teroris permasalahan lainnya adalah dalam memproses orang-orang yang masih terduga sebagai teroris. Gambaran kejadian-kejadian atau fakta lapangan yang penulis temukan lewat internet, terlihat bahwa adanya terjadi kesewenang-wenangan aparat.

Menurut Sekretaris (*The Islamic State and Acin Center*) yang selanjutnya disebut ISAC mencatat sepuluh orang ditembak mati karena diduga terlibat terorisme. Menurut mereka penangkapan dengan menembak

mati tersangka terorisme dilakukan tidak sesuai prosedur. Penangkapan tidak disertai surat penangkapan dan biasanya disertai kerusakan.<sup>10</sup>

Salah satunya dalam hal menggunakan senjata api, diantaranya:

1. Pada saat Santoso (Mujahidin Indonesia Timur) menyampaikan gertakan melalui surat pada Detasemen Khusus 88 yang berisi:

“kami selaku Mujahidin gugus tugas Indonesia Timur menantang Densus 88 Anti-Terror untuk berperang secara terbuka dan jantan! Mari kita berperang secara laki-laki! Jangan kalian cuma berani menembak, menangkapi anggota kami yang tidak bersenjata! Kalau kalian benar-benar kelompok laki-laki, maka hadapi kami! Jangan kalian menang tampang saja tampil di televisi!”<sup>11</sup>

Isi surat tersebut terlihat bahwa aparat terkesan bebas menggunakan senjata api meskipun si terduga teroris tidak dilengkapi senjata api, tapi memang tidak ada yang bisa memastikan apa yang dimuat di dalam surat itu adalah benar atau tidak.

2. Sebagaimana yang diungkapkan Pemerhati Kontra Terorisme Direktorat *The Community of Ideological Islamic Analyst* (CIIA) Ustadz Harits Abu Ulya pada [voa-islam.com](http://voa-islam.com) terkait proses penangkapan terduga teroris Ilham Syafi'i:

“dari kesaksian warga dilapangan, korban tidak melawan, tidak bersenjata dan hasil visum terdapat luka bekas tembakan 2 kaki kanan, 4 kaki kiri, 1 pinggang. Kesalahan korban waktu itu hanya karena lari. Itupun mungkin karena takut peringatan jangan lari langsung ditembak. Pistol browning yang

---

<sup>10</sup> Redaksi An-najah, “Korban Salah Tangkap Terorisme Tak Pernah Dapatkan Hal Rehabilitasi & Permintaan Maaf”, dalam <http://www.an-najah.net/2013/01/korban-salah-tangkap-terorisme-tak-pernah-dapatkan-hak-rehabilitasi-permintaan-maaf/>, akses 11 Januari 2016.

<sup>11</sup> Uni Lubis, “Dendam Jaringan Teroris Santoso Kepada Polisi”, dalam <http://www.rappler.com/indonesia/119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>, akses 13 Februari 2016.

diberitakan tidak ada dilokasi. Karena tas pinggang korban berikut isi ditemukan penduduk.”<sup>12</sup>

3. Densus 88 kembali melakukan penggrebekan terhadap terduga teroris jaringan Santoso di Bima, pada Senin 15 Februari 2016. Dalam operasi tersebut dikabarkan bahwa terjadi aksi baku tembak seperti yang diungkapkan Mabes Polri seperti yang dilansir pada klikabr.com, dan Can alias Fajar warga Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB meninggal terkena tembakan. Namun, dari pihak keluarga terduga teroris membantah telah terjadi baku tembak antara aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Can alias Fajar. Ibu dari terduga teroris yang tertembak mengatakan bahwa anaknya ditembak saat tidur dan ia melihat langsung. Lebih lanjut ia mengatakan saat Densus datang, ia sedang menggendong anaknya yang berusia tiga tahun. Adapun suaminya, Darwis, duduk dekat Fajar karena kondisinya stroke. Densus 88 melarangnya melihat dan tiba-tiba anaknya sudah meninggal. Ia mendengar ada enam sampai tujuh kali suara tembakan dan anaknya tewas dalam keadaan tengkurap.<sup>13</sup>
4. Densus 88 menembak mati Nurdin saat dia sedang shalat Ashar di rumah orang tuanya di Desa O’o kecamatan Dompu 20 september 2014. Istri Nurdin mengungkapkan bahwa suaminya ditembak ketika sedang shalat Ashar. Kronologisnya adalah pada saat ia dan suaminya sedang sholat

---

<sup>12</sup> “Kembali Tembak Mati Terduga ‘Teroris’, Kata Direktur CIIA: Densus 88 Gagal Selesaikan Poso,” dalam <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2015/01/12/34993/kembali-tembak-mati-terduga-teroris-kata-direktur-ciia-densus-88-gagal-selesaikan-poso/>, akses 13 Februari 2016.

<sup>13</sup> <http://www.headlineislam.com/2016/02/terduga-teroris-ini-ditembak-mati-oleh.html>, “Terduga Teroris Ini Ditembak Mati Oleh Densus 88 Saat Sedang Tidur,” Akses 13 September 2016.

berjamaah di rumah, suaminya lah yang menjadi imam namun kemudian Densus 88 langsung masuk dengan menendang pintu rumah dan langsung menembak suaminya yang sedang sholat, akhirnya kepala pecah dengan otak berserakan serta bagian leher tembus oleh peluru. Kemudian suaminya langsung dimasukkan dalam kantong mayat dan diangkut di atas mobil. Ia pun menolak atas tuduhan suaminya membawa dan menyimpan bom apalagi melempar saat penangkapan.<sup>14</sup>

5. Asmar alias Abu Uswah dan Ahmad Khalil alias Hasan tewas ditembak oleh densus 88, kedua terduga teroris tersebut ditembak dengan alasan karena melawan. Namun, berdasarkan pada saksi yang didapat CIIA di lapangan tidak terjadi baku tembak, yang terjadi adalah Abu Uswah dan Kholid langsung diberondong peluru hingga diangkut ke dalam mobil dan pergi dari tempat perkara. Informasi yang disampaikan harits pada islampos.com tanggal 5 januari 2012 bahwa informasi yang berkembang di media telah terjadi kontak tembak hal ini berbeda dengan kebenaran yang ada di tempat kejadian perkara.<sup>15</sup>

Fakta yang terlihat adalah dalam prosesnya aparat penegak hukum dalam hal ini Detasemen Khusus 88<sup>16</sup> atau yang biasa disebut dengan Densus

---

<sup>14</sup> <https://www.arahmah.com/news/2014/09/22/tembak-muslim-saat-shalat-ciia-densus-hanya-gerombolan-peneror-umat-islam.html#sthash.JPIHORAJ.dpuf>, "Tembak Muslim saat shalat, CIIA: Densus hanya gerombolan peneror umat Islam," Akses 13 September 2016.

<sup>15</sup> <https://www.islampos.com/ciia-saksi-menuturkan-korban-ditembak-tanpa-ada-perlawanan-36737/>, Akses 13 September 2016.

<sup>16</sup> Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

88, banyak yang melakukan melakukan tembak mati pada pelaku atau terduga teroris.

Mengenai hal ini banyak yang memberikan tanggapan negatif dan menyayangkan tindakan aparat penegak hukum tersebut. Terlebih lagi mengingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan jikapun diharuskan untuk ditembak mati sebagai hukumannya maka inipun harus melalui proses yang ada dan dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van geweisde*), meskipun di sisi lain, keberadaan hukuman mati hingga saat ini masih terus diperdebatkan.

Tindakan tembak mati yang dilakukan aparat penegak hukum di sini dapat dikategorikan sebagai *extra judicial killing* yaitu diartikan sebagai tindakan-tindakan, apa pun bentuknya, yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara.<sup>17</sup>

Ciri pentingnya adalah:<sup>18</sup>

- (1. melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
- (2. dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah;
- (3. pelakunya adalah aparat negara;
- (4. tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

---

Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28).

[https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88\\_\(Anti\\_Teror\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)), akses tanggal 25 Juni 2016.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 71-72.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Segala ketentuan mengenai pelaksanaan hukum pidana tersebut di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP. *Due Process of law* adalah konsep yang mendasari pembentukan KUHAP itu sendiri, dan inilah yang membedakannya dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau yang dikenal dengan H.I.R. *Due process of law* memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Salah satu wujudnya adalah dengan yang mana dalam pelaksanaan proses hukum pidana tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak manusia salah satunya hak untuk hidup.

Melihat pada fakta yang ada di atas, terlihat bahwa Densus 88 masih bertindak seenaknya dan bahkan dengan gampangya mencabut hak hidup mereka para terduga teroris, padahal di dalam KUHAP telah dimuat perlindungan terhadap manusia itu sendiri, seperti hak hidup. Lantas bagaimana pelaksanaan tindakan tembak mati tersebut dilihat dari prinsip *due process of law* yang mendasari konsep KUHAP tersebut.

Belum lagi negara terlihat lepas tangan menanggapi kasus-kasus seperti ini, padahal mungkin saja para terduga teroris tersebut bukan lah teroris atau bahkan dalam proses hingga ditembak matinya terdapat kesalahan prosedur. Tentu banyak hal yang telah dirugikan bagi si terduga teroris yang telah ditembak mati maupun keluarga yang ditinggalkan. lantas dimana tanggung jawab negara yang gagal memberikan perlindungan pada masyarakatnya dalam hal ini mereka yang ditembak mati sebagai terduga teroris. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk mengkaji hal ini dalam



bentuk tesis dengan judul “Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88 Dalam Perspektif Proses Hukum Yang Adil (*Due Process Of Law*)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, didapatkan beberapa hal yang menjadi masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris?
2. Bagaimana pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law*?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh densus 88?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris.
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law*.
3. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh densus 88.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yang penulis kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Secara teoritis
  - a. Dapat memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya penelitian yang memiliki permasalahan yang sama.
  - b. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan *due process of law*.
2. Secara praktis
  - a. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris, bertentangan tidaknya suatu tindakan densus 88 terhadap *due process of law*, dan bentuk tanggung jawab negara pada terduga teroris.
  - b. Bagi Pemangku Kebijakan, sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik di masa yang akan datang terhadap hak-hak terduga teroris.
  - c. Bagi Penulis, adalah dalam rangka menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) sebagaimana ketentuan di Universitas Islam Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Tema yang penulis angkat ini sepengetahuan penulis belum ada yang menelitinya khususnya dalam bentuk tesis yang ada di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Memang ada beberapa tesis yang berkenaan dengan yang penulis kaji tetapi, tidak mutlak seperti yang penulis teliti. Berikut penulis paparkan tema dan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang berkenaan dengan hal yang penulis kaji.

Pertama, diteliti oleh Fathur Rahman yang meneliti tentang penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri ditinjau dari asas *presumption of innocence*. Hasil penelitiannya adalah penembakan tersangka tindak pidana oleh penyidik polri pada prinsipnya dilarang kecuali dalam beberapa hal pengecualian yang di atur dalam undang-undang. Selain itu polisi yang menembak tersangka dilakukan pemeriksaan apakah tindakannya telah melalui prosedur atau tidak. Menurutnya tindakan polisi tersebut bertentangan dengan asas *presumption of innocence*. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penulis mengkaji secara khusus tentang tembak mati bukan hanya tentang penembakan secara umum, dan disini peneliti mengambil fokus pada densus 88, dan tindak pidananya secara khusus pada tindak pidana terorisme. Dari segi perspektifnya pun peneliti mengambil kajian yang lebih luas yaitu *due process of law*.

Kedua, diteliti oleh Didit Suptiyadi meneliti tentang aspek pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Hasil penelitiannya adalah hakim dalam memberikan sanksi untuk pertimbangannya harus

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan bisa melihat pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta melihat pada manfaat penjatuhan sanksi tersebut dan kondisi psikis pelaku. Hakim atau jaksa mengungkap status anak terlebih dahulu apakah sebagai korban atau memang melakukan tindak pidana atas inisiatif sendiri. Penahanan pada anak pelaku tindak pidana terorisme bukan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Terlihat bahwa penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda, fokus kajian pada penelitian tersebut pada aspek pemedanaannya sedangkan penulis melihat pada tindakan densus 88.

## **F. Teori atau Doktrin**

### **1. Negara Hukum**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang hal ini juga telah dengan jelas disebutkan pada pasal 1 ayat (3) UUD 45. Untuk membahas tindakan tembak mati yang dilakukan oleh densus 88, maka teori negara hukum menjadi teori yang juga diperlukan untuk menganalisisnya.

Konsekuensi dari negara hukum ini baik *rule of law* dan *rechtsstaat* adalah pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi sikap, perilaku dan tindakannya kepada rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Sehingga terkandung adanya

pengakuan pada prinsip *supremacy of law* dan *constitutionalism* yang hakikatnya bahwa dalam negara hukum, hukum menjadi penentu segala-galanya sesuai dengan doktrin *rule of law*.<sup>19</sup>

Bentuk negara yang dipilih oleh suatu negara, akan memberi pengaruh yang besar terhadap segala hal yang berkenaan mengenai negara tersebut. Seperti halnya bentuk negara hukum, suatu negara yang memilih negara hukum sebagai bentuk dari negaranya, maka berarti negara tersebut harus mendasarkan segala hal yang terjadi dalam negara pada hukum yang dibuat oleh negara tersebut.

Konsep negara hukum atau “*the rule of law*” yang dikemukakan oleh A.V. Dicey yang beraliran *Anglo Saxon* bercirikan tiga hal:<sup>20</sup>

- (1. Supremasi hukum
- (2. Persamaan hukum
- (3. Asas legalitas

Sedangkan Julius Stahl tokoh aliran *Europa Continental* konsep negara hukum yang disebut dengan “*rechtsstaat*” terdapat empat elemen penting:<sup>21</sup>

- (1. Perlindungan hak asasi manusia
- (2. Pembagian kekuasaan
- (3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- (4. Peradilan tata usaha negara

---

<sup>19</sup> Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, (Jakarta: P.T. Sofmedia, 2011), hlm. 36

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Banyak para ahli yang mencoba memaparkan unsur-unsur penting yang terdapat pada suatu negara hukum, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl dan A.V. Dicey diatas.

Pemikiran negara hukum muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya merupakan karena reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau, maka dari itu unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>22</sup>

Konteks negara hukum menghendaki adanya pembatasan yang jelas atas kewenangan para penegak hukum dalam menjalankan hukum berdasarkan sistem hukum yang mapan dan baik. Kesewenangan oknum para penegak hukum dapat dengan mudah ditindak bahkan dihilangkan.<sup>23</sup>

## **2. Terorisme**

Mengingat bahwa judul tesis peneliti berkaitan erat dengan tindak pidana terorisme, maka diperlukan juga teori yang berkenaan dengan terorisme itu sendiri sebagai berikut:

### **a. Definisi**

Terorisme memiliki banyak definisi yang berbeda-beda dari para ahli. Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin '*terrere*' yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 1.

<sup>23</sup> Rachminawati, "Negara Hukum dan HAM" dalam Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011), hlm. 355.

mengetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Terorisme sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.<sup>24</sup>

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*.<sup>25</sup>

Menurut Black's Law Dictionary:

“Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, jelas dimaksudkan untuk; (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.”<sup>26</sup>

Terorisme juga diartikan sebagai cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.<sup>27</sup>

Literatur lain mengartikan teror sebagai menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam

---

<sup>24</sup> Abdul Wahid et. al., *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 22.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> A. M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 25.

perjuangan memperebutkan kekuasaan.<sup>28</sup> Banyak para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai definisi dari terorisme, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama satu dengan yang lain.

#### **b. Bentuk**

Secara umum terdapat tiga bentuk terorisme:<sup>29</sup>

- (1) Terorisme revolusioner, penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- (2) Terorisme subrevolusioner, penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik; dan
- (3) Terorisme represif, penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Bentuk terorisme lain yang dikemukakan oleh Abdul Wahid adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- (1) Teror kriminal, hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dengan cara pemerasan dan intimidasi, menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis.
- (2) Teror politik, selalu siap membunuh orang-orang sipil tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral. Karakteristik khususnya: intimidasi koersif, memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu, korban bukan tujuan tetapi untuk menciptakan perang urat syaraf, target dipilih dan bekerja secara rahasia tujuannya publisitas, pesan aksi

---

<sup>28</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 1.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 9.

<sup>30</sup> Abdul Wahid et. al., *op. cit.*, hlm. 38.



cukup jelas meski tidak menyatakan diri secara personal, pelaku dimotivasi idealisme yang cukup keras.

### 3. *Due Process of Law*

Teori ini juga penting untuk digunakan, mengingat bahwa permasalahan yang peneliti kaji yaitu melihat tindakan densus 88 dari perspektif *due process of law*.

Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah. Ini termasuk dalam hal yang dituntut oleh *due process of law*.<sup>31</sup>

Soeharto mengungkapkan bahwa:

“Proses pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (1969-1981) menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan itu berlandaskan proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) karena itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.”<sup>32</sup>

Teori *due process of law* merupakan teori yang penting untuk menjelaskan keterkaitan antara asas persamaan kedudukan dalam hukum dan asas praduga tidak bersalah dalam perlindungan tersangka dan korban tindak pidana terorisme, kedua asas harus saling mengisi dan harmonis kemudian diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>31</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 81-82.

<sup>32</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm 26-27.

Tanpa diterapkannya kedua asas itu maka mustahil *due process of law* diwujudkan.<sup>33</sup>

Sebagaimana asas yang terkandung di dalam *due process of law* tersebut, yaitu asas persamaan di hadapan hukum dan praduga tidak bersalah, maka terduga teroris harus diperlakukan sama melalui proses penegakan hukum yang tepat serta seseorang tidak dapat dikatakan bersalah dan dihukum tanpa adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, juga menginginkan adanya proses hukum yang adil yang diwujudkan dengan adanya pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana tersebut, maka terlihat sekilas bahwa dengan melakukan tindakan tembak mati pada terduga teroris telah mencederai prinsip *due process of law* itu sendiri, yang mana juga menjadi prinsip yang dianut di dalam KUHAP.

“*Due process of law* bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum: “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau “atasan”. *Due Process of law* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain.”<sup>34</sup>

Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “berpedoman” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrine*), yang memuat berbagai hak, antara lain

---

<sup>33</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm 27.

<sup>34</sup> Suparman Marzuki, *Materi Kuliah Hukum Pidana & HAM*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

(sebagian di antaranya telah dirumuskan dalam Bab VI KUHAP):<sup>35</sup>

- a. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- b. “Dilarang mencabut” atau “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*), atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
- c. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”.
- d. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
- e. “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” yang cepat (*the right to a speedy trial*).
- f. “Hak perlindungan yang sama” dan “pemeriksaan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*).
- g. “Hak mendapat bantuan penasihat hukum” (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri.

Berdasarkan hal itu maka dalam proses hukumnya terduga teroris harus dijalankan sebagaimana mestinya, dan adanya pemenuhan hak-hak baginya seperti yang diatur dalam KUHAP.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan agar adanya pembatasan terhadap objek yang penulis kaji pada penelitian ini, selain itu agar penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca dan memiliki penafsiran yang sama dengan penulis, maka dari itu penulis akan memberikan batasan terhadap penelitian.

Arti kata tindakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan.<sup>36</sup> Sedangkan tembak diartikan sebagai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

suatu kata kerja yang artinya dapat dilihat pada kata bertembakan yang berarti saling melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam).<sup>37</sup> Sehingga maksud dari kata tembak berangkat dari kata bertembakan dapat diartikan sebagai melepaskan peluru dari senjata api. Kata mati diartikan sebagai sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi.<sup>38</sup> Maka arti dari tindakan tembak mati ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa melepaskan peluru dari senjata api yang menyebabkan sesuatu yang bernyawa menjadi tidak bernyawa atau tidak hidup lagi.

Kata terduga jika melihat pada kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai dapat diduga (sebelumnya).<sup>39</sup> Istilah terduga ini tidak dikenal dalam hukum acara Indonesia, tetapi pada praktiknya khususnya penanganan tindak pidana terorisme istilah ini sering digunakan. Berdasarkan bunyi Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme muncul cikal bakal kata terduga teroris. Wujud dari undang-undang lain yang menggunakan istilah terduga teroris seperti Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada bab VII yang berjudul daftar terduga dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan bagian kesatu tentang prosedur pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah, tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) permohonan untuk menetapkan mencantumkan identitas yang diduga teroris salah satu syaratnya berupa

---

<sup>36</sup> <http://kbbi.web.id/tindak>, Akses 14 September 2016.

<sup>37</sup> <http://kbbi.web.id/tembak>, Akses 14 September 2016.

<sup>38</sup> <http://kbbi.web.id/mati>, Akses 14 September 2016.

<sup>39</sup> <http://kbbi.web.id/duga>, Akses 14 September 2016.

adanya dokumen yang menunjukkan orang atau korporasi tersebut diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme.<sup>40</sup> Sehingga maksud dari terduga teroris pada penelitian ini adalah mereka yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme.

Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>41</sup>

Proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah konsep yang mendasari pembentukan KUHAP, berlawanan dengan konsep *Arbitrary Process* (proses yang sewenang-wenang) yang menjadi ciri HIR, dan ini berasal dari Inggris dalam dokumen Magna Charta 1215. *Due Process of Law* selama ini hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses terhadap tersangka dan terdakwa. Arti dari peradilan yang adil tidak sekadar penerapan hukum atau UU secara formal. Tetapi juga

---

<sup>40</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

<sup>41</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88\\_\(Anti\\_Teror\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)), akses tanggal 25 Juni 2016.

perlindungan dan penghormatan pada kemerdekaan individu tersangka atau terdakwa.<sup>42</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang suatu perbuatan densus 88 yakni melepaskan peluru senjata apinya yang menyebabkan orang yang di duga melakukan tindak pidana terorisme kehilangan nyawa, dengan melihat pada konsep atau prinsip proses hukum yang adil. Objek penelitiannya hanya sebatas berkenaan dengan proses penetapan terduga teroris, pelaksanaan tindakan tersebut dilihat pada prinsip proses hukum yang adil, dan bentuk tanggung jawab negara pada terduga teroris yang ditembak mati.

## H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi.<sup>43</sup> Melakukan penelitian tentu harus menggunakan metode penelitian, sehingga dapat suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sunaryati Hartono dalam bukunya bahwa: “Metode penelitian selalu mencari titik-titik tolak yang pasti dan peraturan-peraturan penelitian yang diharapkan tentang bagaimana suatu penelitian harus dilakukan supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*) dan sah (*valid*).”<sup>44</sup> Maka dari itu, untuk

---

<sup>42</sup> Suparman Marzuki, *op. cit.*

<sup>43</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 13.

<sup>44</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung :P.T. Alumni, 2006), hlm. 108.

mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah, disini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>45</sup> Di samping itu, penulis juga menggunakan data primer sebagai pendukung. Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang penulis peroleh yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dan ditambah dengan data primer yaitu melalui wawancara pada sumber tertentu untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan valid.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah

- a. Pendekatan konseptual yaitu berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada seperti konsep atau teori *due process of law*.
- b. Pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penetapan status terduga teroris, kewenangan densus 88 dalam bertindak khususnya melakukan tindakan tembak mati, serta tanggung jawab negara pada terduga teroris.

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

- c. Pendekatan kasus yaitu menelaah pada kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, sehingga dapat membantu untuk menganalisis permasalahan tersebut.

## **2. Objek Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat, maka yang menjadi objek penelitiannya adalah proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris, pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law* dan bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh densus 88.

## **3. Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif ini, bahan-bahan hukum yang penulis gunakan adalah merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat.”<sup>46</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan-peraturan, diantaranya: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen

---

<sup>46</sup> *Ibid.*



Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu “yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.”<sup>47</sup> Bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan skripsi, tesis, makalah, jurnal, surat kabar, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.
- c. Bahan-bahan non-hukum, yaitu “bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.”<sup>48</sup> Sehingga di sini penulis juga menggunakan kamus dan lain-lain untuk mendukung data penulis.

“Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga non-hukum sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hlm.

kesimpulan yang menjawab isu yang diajukan.”<sup>49</sup> Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa penulis disini menambah data primer sebagai data pendukung.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun non-hukum;
- b. Wawancara, yaitu terhadap sumber yang dapat memberikan data yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan, yang akan diwawancarai adalah pihak dari Polda DIY atau sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Selanjutnya data yang terkumpul akan ditelaah dengan perundang-undangan atau teori sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya. Pada akhirnya hasil penelitian tersebut akan disajikan dengan cara analisis kualitatif.

#### **5. Analisis Data**

Pada penelitian hukum normatif ini data dianalisis secara kualitatif, yaitu “analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.”<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 202.

<sup>50</sup> Syafrinaldi, dkk., *loc. cit.*

Setelah penulis mendapatkan data, data yang diperoleh dibandingkan dengan ketentuan perundang-undangan dan teori yang ada lalu penulis akan menyajikan data dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TEMBAK MATI OLEH APARATUR NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DARI PERSPEKTIF *DUE PROCESS OF LAW***

#### **A. Konsep Negara Hukum**

Inti dari negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sama-sama tunduk kepada hukum yang berlaku, dalam arti semua orang yang sama diberlakukan sama oleh hukum, dan yang berbeda (secara rasional) diberlakukan berbeda pula.<sup>51</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana terorisme sangat mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang bercirikan kepastian hukum dan keadilan.<sup>52</sup> Dalam hal ini pula, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, pemerintah merubah Perpu yang berkenaan dengan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-undang.

Di samping itu Indonesia sejak tahun 2006 telah meratifikasi 2 (dua) konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme, yang antara lain, *The*

---

<sup>51</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.179.

<sup>52</sup> Ed Suradji, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012), hlm. 2.

*1997 International Convention for the Suppression of Terrorist bombing* dan *The 1999 UN Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*. Sehingga sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme dari keseluruhan 12 (dua belas) konvensi yang terkait dengan terorisme.<sup>53</sup>

Suatu negara hukum, baik yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental maupun negara-negara Anglo Saxon, memiliki “*basic requirement*” pengakuan jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, di dalam negara hukum yang pokok ialah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar rakyat, terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa.<sup>54</sup> Di dalam negara, kekuasaan penguasa tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaannya dibatasi atau didasarkan pada hukum dan disebut dengan negara hukum (*rechtsstaat*). Konsepsi demikian di negara-negara *Anglo Saxon*, terutama di Inggris disebut *the rule of law*.<sup>55</sup>

Dari segi moral politik, menurut Franz Magnis Suseno ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>54</sup> Joeniarto, *Negara Hukum*, Dikutip dari Soeharto, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>55</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm 16.

<sup>56</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, op. cit.*, hlm. 94.

## 1. Perlindungan HAM Bagian Konsep Negara Hukum

Bagian awal penulisan ini, penulis akan memaparkan bagaimana korelasi antara perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM dengan negara hukum. Seperti yang dipaparkan Julius Stahl yaitu tokoh aliran *Eropa Continental* konsep negara hukum yang disebut dengan “*rechtsstaat*” terdapat empat elemen penting:

- (1. Perlindungan hak asasi manusia
- (2. Pembagian kekuasaan
- (3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- (4. Peradilan tata usaha negara

Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri *rechtsstaat* meliputi:<sup>57</sup>

- (1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- (2. Adanya pembagian kekuasaan negara.
- (3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur *rechtsstaat* adalah:

- (1. Kepastian hukum;
- (2. Persamaan;
- (3. Demokrasi.

Artinya, pemerintahan yang melayani kepentingan umum.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Dikutip dari Soeharto, *op. cit.*, hlm 16.

<sup>58</sup> Scheltema, *De Rechtsstaat*, terpetik dalam Muh. Tahir Ashary, Dikutip dari Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 36.

Sri Soemantri mengemukakan adanya empat unsur terpenting negara hukum, yaitu:<sup>59</sup>

- (1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atau hukum atau peraturan perundang-undangan;
- (2. Adanya jamminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- (3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara; dan
- (4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Adapun ciri dari *rechtsstaat* yang lain sebagaimana diungkapkan Ni'matul Huda dalam bukunya adalah:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>60</sup>

Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum dan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isi.<sup>61</sup>

Di antara syarat-syarat negara hukum tersebut yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah.
2. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut.
3. Berlakunya prinsip trias politika.
4. Pemberlakuan sistem checks and balances.
5. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis.

---

37. <sup>59</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Dikutip dari *Ibid.*, hlm

74. <sup>60</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.

<sup>61</sup> Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm 37.

<sup>62</sup> Syarat lebih lengkapnya dapat dilihat dalam: Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 177.

Terlihat bahwa suatu negara yang memilih bentuk negaranya berupa negara hukum, maka salah satu hal yang harus ada di dalam negara tersebut adalah perlindungan terhadap hak-hak rakyat atau secara universalnya dapat disebut perlindungan terhadap HAM. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dikarenakan negaralah yang memiliki kekuasaan (*power*) yang besar, sehingga untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan itu, maka negara itu sendiri perlu membentuk hukum atau aturan yang dapat memberikan perlindungan pada hak-hak rakyat.

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari *human right* (Inggris) *droit de l home* (Perancis) dan *menselifkrechtten* atau *grond rechten* (Belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.<sup>63</sup>

Jack Donnely menyatakan HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan

---

<sup>63</sup> Syawal Abdul Ajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia*, (Yogyakarta: TESIS Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2016), hlm. 32.



hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>64</sup>

HAM menurut pendapat Muladi, secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan, sampai saat ini pun hal tersebut masih berlangsung, dengan pelbagai dimensi permasalahan yang muncul karena pelbagai spektrum penafsiran yang terkait di dalamnya.<sup>65</sup>

Lain lagi dengan yang disampaikan oleh G.J. Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut hilang juga kemanusiaannya.<sup>66</sup> Rhoda E. Howard menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manusia memiliki hak asasi dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasinya.<sup>67</sup>

Bukti nyata bahwa Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan terhadap HAM yakni dalam hal regulasinya, dapat dilihat

---

<sup>64</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, Dikutip dari Rhona K.M. Smith et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 11.

<sup>65</sup> Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, terpetik dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Masusia, Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M, S.H.*, Dikutip dari Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>66</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Diktuip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>67</sup> Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Terjemahan dari *Human Rights Dan The Search For Community*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 33.

dalam UUD 45<sup>68</sup>, KUHAP<sup>69</sup>, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta aturan-aturan lain yang berkaitan tentang perlindungan terhadap HAM.

## 2. Aparatur Negara Sebagai Pelaku Kejahatan (Pelanggaran HAM)

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas suatu negara. Pelanggaran hak asasi manusia itu sebagai suatu “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrument internasional hak asasi manusia.” Pelanggaran negara terhadap kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) maupun oleh karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan yang lain, pelanggaran hak asasi manusia adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.”<sup>70</sup>

Itulah yang membedakan pelanggaran hak asasi manusia dengan pelanggaran hukum biasa. Dalam rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau

---

<sup>68</sup> Pengaturan tentang perlindungan HAM dalam UUD 45 dapat dilihat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang mana di dalamnya terdapat beberapa pasal mengatur tentang HAM yakni 28 A hingga 28 J.

<sup>69</sup> Pada awalnya ketentuan tentang beracara dalam hukum pidana diatur oleh HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*), lalu dirubah salah satunya dikarenakan tidak adanya pengaturan tentang hak-hak tersangka. Hingga muncullah KUHAP yang kini telah menggunakan prinsip *due process of law*, yakni menjalankan proses hukum yang adil yang mana diwujudkan salah satunya dengan adanya perlindungan hak-hak bagi tersangka.

<sup>70</sup> C. De. Rover, *To Serve and To Protect*, Dikutip dari Rhona K.M. Smith et.al., *op. cit.*, hlm. 69.

badan hukum lainnya. Jadi sebetulnya yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*).<sup>71</sup>

Dalam buku “*A Handbook of Human Rights Terminology*” Victor Conde menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM merupakan pelanggaran terhadap suatu norma HAM atas perjanjian internasional (*treaty*) HAM, yaitu kegagalan dari negara atau pihak yang secara hukum diwajibkan untuk mematuhi norma-norma HAM internasional.<sup>72</sup>

Menurut Muladi, pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), artinya para pelaku bertindak dalam konteks pemerintahan dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by government power*). Perbuatan tersebut dilakukan di dalam atau berkaitan dengan kedudukannya (*with in or is association with governmental status*).<sup>73</sup>

Para petugas penegak hukum diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Di antara kekuasaan dan wewenang-wewenang yang banyak dikenal dan digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan

---

<sup>71</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op. cit.*, 69.

<sup>72</sup> H. Victor Conde, *A handbook of International Human Rights Terminology*, Dikutip dari Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 32.

<sup>73</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Dikutip dari *Ibid.*, hlm. 31.

dan wewenang menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan hukum yang sah.<sup>74</sup>

Kaidah-kaidah HAM mengatur hubungan antara negara dengan individu, sehingga hubungan yang diatur bersifat “vertikal” bukan “horizontal”, kaidah-kaidah HAM bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok individu dari pelanggaran (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah (*state*) terhadap HAMnya yang secara internasional telah dijamin oleh hukum HAM internasional. Persoalan bahwa ada individu atau sekelompok individu yang kemudian HAMnya “dilanggar” oleh individu atau sekelompok individu yang lain (jadi bersifat “horizontal”) adalah berada diluar konteks HAM, mengingat tidak adanya elemen-elemen kekuasaan yang terlibat di dalamnya. Sehingga hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (kriminal), misalnya: pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan sebagainya.<sup>75</sup>

Umumnya telah diterima pandangan yang menyatakan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban menghormati (*to respect*) hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi juga berkewajiban memastikan (*to ensure*) penerapan hak-hak tersebut di dalam yurisdiksinya. Kewajiban ini sekaligus menyiratkan secara eksplisit, bahwa negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Jika negara gagal mengambil

---

<sup>74</sup> C. De. Rover, *To Serve & To Protect: Human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, Terjemah, Supardan Mansyur, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 153.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

langkah-langkah yang memadai atau sama sekali tidak mengambil upaya-upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, maka negara tersebut harus bertanggung jawab.<sup>76</sup>

Setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaiannya tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.<sup>77</sup>

Dalam konteks HAM, penguasa dan rakyat memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu dalam hal hak dan kewajiban. Penguasa, yaitu negara yang dipresentasikan melalui pemerintah/eksekutif (termasuk juga legislatif dan yudikatif), kemudian dioperasionalkan oleh segenap aparaturnya (seperti polisi, hakim, jaksa, tentara, dan sebagainya) adalah pihak yang secara hukum berkewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM.<sup>78</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini adalah atas tindakan densus 88. Sebagaimana Jawahir Thontowi sampaikan dalam bukunya di balik perang melawan terorisme yang sementara dipandang berhasil tersebut, menyisakan persoalan beberapa pelanggaran atas HAM dan juga pelanggaran terhadap nilai-nilai islam. Pertama, pelanggaran atas HAM adalah terjadi ketika jumlah teroris yang tewas sekitar 60 orang

---

<sup>76</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op. cit.*, 69.

<sup>77</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op. cit.*, 70-71.

<sup>78</sup> Andrey Sujatmoko, *op. cit.*, hlm. 34.

tertembak mati, 10 tewas melakukan aksi bom bunuh diri.<sup>79</sup> Tim densus 88 anti-teror Polri lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, sementara mengabaikan target untuk menangkap mereka hidup-hidup, agar informasi lanjutan dapat dikembangkan. Namun, karena alasan penegakan hukum luar biasa, perlakuan aparat terhadap teroris melebihi perlakuan terhadap kombatan dalam hukum perang.<sup>80</sup>

Sedangkan dari perspektif Islam, jumlah kematian akibat perlakuan Tim Densus 88, Mabes Polri mengabaikan ajaran Islam. Bahwa pembunuhan dilakukan terhadap seseorang tanpa hak adalah seumpama dia/mereka telah mematkan seluruh umat manusia. *Allah said, Do not take life which Allah made sacred except for just cause.*<sup>81</sup> Penghormatan dan pengakuan terhadap jiwa dan nyawa seseorang menjadi kurang peduli, ketika cara-cara persuasif tidak mampu digunakan oleh aparat penegak hukum.<sup>82</sup>

Kedua, pelanggaran densus 88 sering terjadi ketika proses peangkapan yang tidak didasarkan pada prosedur penangkapan dan penuntutan yang kurang lejitimit. Pelanggaran HAM oleh densus 88, utamanya ketika melakukan penangkapan hanya didasarkan kepada informasi sepihak, data-data yang tersedia dari intelijen yang seharusnya diuji oleh pengadilan. Namun, keharusan normatif tersebut tampaknya

---

<sup>79</sup> “Densus 88: akal-akalan kafir membantai muslim Indonesia”, dalam <http://globalkhilafah.blogspot.com/2011/07/densus-88-akal-akalan-kafir-membantai.html> diakses tanggal 2 Juli 2011, Dikutip dari Jawahir Thontowi, *Terorisme Negara : kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 165.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Al-Quran, QS An-Nisa ayat 32, Dikutip dari *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*

kurang direalisasikan. Sekitar 245 telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya rehabilitasi karena salah tangkap. Kedudukan mereka yang tidak memahami membela hak-hak dasar mereka tanpa pembelaan. Pengacara yang menjadi kebutuhan untuk melindungi hak tersangka diabaikan pada awal penangkapan.<sup>83</sup>

Ketiga, perlakuan tidak bermartabat terhadap teroris juga terjadi ketika jasad-jasad mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Ketika mayat-mayat yang tertembak dalam kasus penyergapan teroris, digusur dan dimasukkan ke dalam truk-truk dengan gamblang disorot media elektronik.<sup>84</sup>

### **3. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Terjadinya Pelanggaran Hak-Hak Terduga Teroris**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>85</sup> Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan satu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya/mentalnya.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 166

<sup>85</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 21.

Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya.<sup>86</sup>

Tanggungjawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto yang terkait dengan doktrin impubilitas “untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (*The Doctrin of Imputability atau Attributability*). Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara.<sup>87</sup>

Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu (1) populasi tetap; (2) wilayah yang tetap; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.<sup>88</sup>

Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik

---

<sup>86</sup> A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Hlm. 127.

<sup>87</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>88</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op. cit.*, hlm. 53.



secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya dan warga negara lain.<sup>89</sup>

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atau suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.<sup>90</sup>

C.De Rover mengungkapkan di dalam bukunya yang juga telah diterjemahkan oleh Supardan Mansyur mengungkapkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya, hukum internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggung jawaban secara hukum atas tindak pelanggaran HAM, baik yang termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Kini telah ditetapkan dengan tegas bahwa negara-negara dapat dianggap bertanggungjawab karena tindakan kesalahan perdata dan pidana. Tanggung jawab negara tidak hanya berlaku dalam kasus negara itu sendiri sebagai pelaku, tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada negara.<sup>91</sup>

Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM bersumber dari hukum kebiasaan internasional. Proses pertanggungjawaban negara

---

<sup>89</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>90</sup> Ian brownlie, *Principles Of Public International Law*, Dikutip dari Rhona K.M. Smith et.al., *op.cit.*, hlm. 71.

<sup>91</sup> Supardan Mansyur, *To Serve & To Protect "Acuan Universal Penegakan HAM"*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 26.

berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan pengadilan internasional yang diterima oleh komisi hukum internasional (*International Law Commission*) dan dijadikan pedoman standar pertanggungjawaban negara yang termuat dalam (*Draft Articles on Responsibility of States For Internationally Wrong Full Acts*). Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional (*Internationl of Justice*), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara) sebagai sumber primer hukum internasional.<sup>92</sup>

Teori lainnya mengungkapkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.
2. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyat). Dari teori ini muncul tanggung jawab politik dari para penyelenggara negara, termasuk tanggung jawab yang berakibat kepada “pemazkulan” (*impeachment*). Tanggung jawab pemerintah secara politis ini dilakukan di depan parlemen dengan atau tanpa keikutsertaan badan-badan lain.

---

<sup>92</sup> Imran Siswadi, *Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat Di Timor-Timur Tahun 1999 dan Pertanggungjawaban Komando*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 67-68.

<sup>93</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 147-148.

Menurut Dinah Shelton, instrument-instrument HAM mewajibkan negara-negara untuk menyediakan “*remedy*” yang efektif atas sejumlah pelanggaran HAM. Istilah “*remedy*” mengacu kepada serangkaian tindakan yang mungkin dilakukan dalam menyikapi pelanggaran HAM. “*remedy*” dapat berupa: pemberian ganti rugi (*award of damages*), pernyataan yang bersifat dukungan (*declaratory relief*), perintah-perintah (*injunctions/orders*), pembayaran untuk upah dan pengeluaran bagi pengacara (*attorneys fees and costs*).<sup>94</sup>

Deklarasi perserikatan bangsa-bangsa mengenai asas-asas dasar bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*victims declaration*) merupakan satu-satunya instrument internasional yang memberikan pedoman kepada negara-negara anggota atas isu perlindungan dan ganti rugi bagi para korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Deklarasi ini bukan traktat oleh karenanya – sementara menetapkan pedoman – deklarasi tidak menimbulkan kewajiban yang mengikat secara hukum kepada negara-negara.<sup>95</sup>

Dalam Pasal 18 *victims declaration* “korban penyalahgunaan kekuasaan”:

Orang-orang yang secara perseorangan atau bersama-sama menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran hukum

---

<sup>94</sup> Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, dikutip dari Andrey Sujatmoko, *op. cit.*, hlm. 210.

<sup>95</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 207.

pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia. Traktat yang menimbulkan keajiban yang mengikat menurut hukum kepada negara-negara pihak dalam kaitannya dengan perlakuan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan demikian termasuk:<sup>96</sup>

1. Hak atas ganti kerugian secara paksa kepada para korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah (ICCPR, Pasal 9.5);
2. Korban penghukuman yang didasarkan pada gugurnya peradilan harus diberikan ganti rugi menurut hukum (ICCPR, Pasal 14.6);
3. Para korban penyiksaan memiliki hak yang dapat dipaksakan atas ganti kerugian yang adil dan memadai (konvensi menentang penyiksaan, Pasal 14.1).

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM.<sup>97</sup>

Wujud dari pertanggungjawaban negara yang melakukan kesalahan menurut hukum internasional memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah proses reparasi terhadap korban, dalam konsep reparasi terhadap korban mencakup beberapa hak diantaranya: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 *draft articles on*

---

<sup>96</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 207-208.

<sup>97</sup> Andrey Sujatmoko, *op. cit.*, hlm. 214.

*responsibility of states for internationally wrongful acts international court of justice.*<sup>98</sup>

Selain itu pengakuan dan pengaturan mengenai jaminan reparations ini diatur di dalam Statuta Roma sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (1) yaitu “Mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.” Selanjutnya dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa “Mahkamah dapat membuat perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan merinci ganti rugi yang layak terhadap korban atau berkenaan dengan para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.” Ayat (3) menyebutkan bahwa “sebelum mengambil keputusan, mahkamah dapat mengundang dan harus mempertimbangkan perwakilan dari atau atas nama orang yang terhukum, korban.”<sup>99</sup>

Ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan yang tidak sah telah bersifat universal. Hal itu tercantum pula dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 9 yang berbunyi “*Any one who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*” Ketentuan internasional ini telah dijabarkan pula dalam konvensi Eropa yang pada Pasal 5 ayat (5) berbunyi: “*Every one who has the victim of arrest or*

---

<sup>98</sup> Imran Siswadi, *Pelanggaran Berat HAM Pasca Jajak Pendapat Di Timor-Timur Tahun 1999 Dan Pertanggungjawaban Komando*, Dikutip dari Rival Anggriawan Mainur, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>99</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 84.

*detention in contravention to the provisions of this article enforceable right to compensation.*”<sup>100</sup>

Munir fuady menyampaikan di dalam bukunya bahwa dari seluruh hukum di berbagai negara untuk memberikan ganti rugi kepada tersangka/terdakwa yang telah ditahan tetapi kemudian diputuskan bebas oleh pengadilan, dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>101</sup>

1. Ganti rugi (*remedy*) mempunyai karakteristik hukum perdata tetapi ditetapkan melalui prosedur pidana.
2. Restitusi mempunyai karakteristik campuran antara hukum perdata dan hukum pidana tetapi ditetapkan melalui prosedur pidana.
3. Kompensasi mempunyai karakteristik hukum perdata tetapi ditetapkan melalui prosedur pidana, yang didukung oleh ketersediaan dana dari pemerintah.
4. Kompensasi mempunyai karakteristik yang netral, yang ditetapkan melalui prosedur pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini, tepatnya Pasal 9 (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu pada ayat (2) nya diterangkan adanya pembedaan bagi pejabat yang

---

<sup>100</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Didalam Proses Acara Pidana*, (-----: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 155

<sup>101</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.

sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut.<sup>102</sup>

Ketiga bentuk tanggung jawab negara tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, menurut *Black's Law Dictionary* mengartikan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi sebagai berikut:

*“Compensation is remuneration and other benefits received in return for services rendered.<sup>103</sup> Rehabilitation is the process of seeking to improve a criminal's character and outlook so that he or she can function in society without committing other crimes.<sup>104</sup> Restitution is a body of substantive law in which liability is based not on tort or contract but on the defendant's unjust enrichment.<sup>105</sup>”*

Soeharto sebagaimana yang ia ungkapkan dalam bukunya bahwa restitusi dan kompensasi adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

“Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.”

Pada pokoknya korban mempunyai hak-hak dalam upaya pemulihan jati diri dan berhasil tidaknya untuk dapat terealisasi hak di atas sangat ditentukan oleh sistem peradilan pidana masing-masing negara. Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun

---

<sup>102</sup> Lihat Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>103</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (The United States of America: -----, 2004), hlm. 301.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 1311.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 1339.

<sup>106</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 95.

1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan tentang hak korban dapat dikelompokkan menjadi:<sup>107</sup>

- (1. Hak dari korban kejahatan langsung (Pasal 98 sampai dengan 101 dan Pasal 274 sampai dengan 275 KUHAP);
- (2. Hak dari korban yang sebelumnya berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang kemudian menjadi korban karena salah menerapkan kebijaksanaan atau tindakan lain tanpa alasan yang sah ataupun karena penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaturan hak korban di atas telah diperluas oleh KUHAP, yaitu meliputi korban dari penyalahgunaan kekuasaan dari negara, termasuk aparat penegak hukum dalam tugas penyidikan, penangkapan, dan penahanan.<sup>108</sup>

Dalam KUHAP sendiri mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi yang dimuat secara khusus dalam dua bab yaitu bab XII dan XIII. Hanafi Asmawie di dalam bukunya menyamakan kata ganti rugi dengan kerugian. Ia melihat bahwa pengertian terhadap kerugian dan ganti rugi yang dilihatnya menurut KUHAP adalah bahwa berdasar pada Pasal 99 KUHAP disebutkan, bahwa kerugian itu berarti “biaya yang telah dikeluarkan.” Pengertian ini termasuk meliputi di antaranya biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat (dengan contoh konkrit: membuat gigi palsu, pengecatan/pengetokan mobil) yang langsung diderita oleh

---

<sup>107</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm 84-85.

<sup>108</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm 85.



saksi korban. Kedua berdasar pada Pasal 1 butir 22 KUHAP jelas menyebutkan bahwa “kerugian” yang diganti hanyalah berupa imbalan sejumlah uang sebagai hak seseorang yang dapat dituntutnya akibat dari keadaan tertentu. Ketiga pada Pasal 101 KUHAP membuka kemungkinan Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili gugatan perdata/ganti rugi sepanjang dalam KUHAP tidak diatur lain. Maka dengan demikian yang akan diperiksa oleh Pengadilan Pidana hanyalah mengenai permintaan: 1) Ganti rugi oleh saksi korban/orang lain dalam penggabungan (Pasal 98 ayat (1)); 2) Ganti rugi dengan cara praperadilan (Pasal 95); 3) Ganti rugi karena telah terjadi selisih mengenai lamanya penahanan melebihi lamanya pidana merampas kemerdekaan badan yang dijatuhkan, diperiksa dengan acara praperadilan (penjelasan Pasal 95 ayat (1)); 4) Ganti rugi yang berdasarkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP diadili dengan mengikuti acara praperadilan atas hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal tersebut. kemudian ia mengatakan bahwa proses pemeriksaan permintaan ganti rugi ini meliputi pula permintaan ganti rugi karena telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>109</sup>

Untuk berkenaan mengenai rehabilitasi sebagaimana di dalam KUHAP terdapat dalam bab I mengenai ketentuan umum, tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi: “rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

---

<sup>109</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP (Uraian Singkat tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985), hlm 13-14.

serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dalam butir 10 Pasal 1 KUHAP tercantum pada huruf c sebagai berikut: “permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”<sup>110</sup> Rehabilitasi dapat pula diminta akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>111</sup>

Tuntutan ganti kerugian dapat diminta berkenaan dengan Pasal 95 KUHAP, yakni apabila terjadi penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan atau tindakan lain yang dilakukan tanpa alasan berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Terhadap hal tersebut yang perkaranya tidak sampai pada tahap pengadilan maka diputus di sidang praperadilan, dan yang dapat mengajukan hanya tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya.<sup>112</sup>

Rehabilitasi dapat diperoleh apabila diputus bebas atau diputus lepas dari segala ketentuan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Terhadap rehabilitasi atas perkara yang penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan tentang

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>112</sup> Lihat Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan maka diputus oleh hakim praperadilan.<sup>113</sup>

Praperadilan sebagaimana yang diungkapkan Andi Hamzah di dalam bukunya bahwa jika diteliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>114</sup> Dalam Pasal 79, 80, 81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut:<sup>115</sup>

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Mengenai putusan hakimnya pada Pasal 82 ayat (3) berisi hal berupa adanya pembebasan sesegera mungkin tersangka jika penangkapan atau penahanan tidak sah oleh penyidik atau penuntut umum, dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang

---

<sup>113</sup> Lihat Pasal 97 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>114</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 187.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

diberikan, tetapi untuk tersangka yang tidak ditahan cukup cantumkan tentang rehabilitasinya<sup>116</sup>.

Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan pula saat perkara tersebut dalam:<sup>117</sup>

- a. Tingkat penyidikan.
- b. Tingkat penuntutan.
- c. Tingkat peradilan.

Putusan hakim pada praperadilan ini khususnya yang berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi yakni, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.<sup>118</sup>

Prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 95 KUHAP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:<sup>119</sup>

Pasal 7 ayat (1)

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan

---

<sup>116</sup> Lihat Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>117</sup> Nanda Agung Dewantara, *op. cit.*, hlm. 153.

<sup>118</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 192.

<sup>119</sup> Lihat Pasal 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”

Pasal 7 ayat (2)

“Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.”

Pasal 9 ayat (1)

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 ayat (2)

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 9 ayat (3)

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya

ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Jumlah imbalan ganti rugi pada awalnya yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagai pelaksanaan KUHAP yaitu serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tuntutan ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Apabila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti rugi berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>120</sup>

Ketentuan tentang rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi juga diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yakni pada bab VI dengan judul kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Yang dimulai pada Pasal 36 hingga 42.

Pasal 36 menjelaskan bahwa korban atau ahli warisnya yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana terorisme maka berhak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Untuk kompensasi ini pembiayaan dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan restitusi ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana terorisme kepada korban atau ahli warisnya. Baik kompensasi dan restitusi ini

---

<sup>120</sup> M. Hanafi Asmawie, *op. cit.*, hlm. 27-28.

diberikan dan dicantumkan secara sekaligus di dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 37 menerangkan bahwa seseorang baru berhak untuk mendapatkan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi ini diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

Pasal 38 menerangkan tentang orang-orang yang berhak mengajukan kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi. Kompensasi diajukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Restitusi diajukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. Rehabilitasi diajukan oleh korban kepada menteri kehakiman dan hak asasi manusia.

Penjelasan pada Pasal 37 Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda.<sup>121</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Terorisme**

### **1. Definisi Terorisme**

Membahas mengenai terorisme ini sendiri tentu akan lebih baik jika dibahas dari definisinya terlebih dahulu, definisi terorisme ini pun

---

<sup>121</sup> Lihat penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

terdapat perbedaan dari para ahli yang ada. Namun, pada intinya memiliki makna yang relatif sama. Untuk definisi terorisme ini telah penulis paparkan secara singkat sebelumnya dimuka.

Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “*terrorism*” yang berasal dari kata “*terror*”, dan pelakunya disebut “*terrorist*”. Berdasarkan *Oxford Paperback Dictionary*, “*terror*” secara bahasa diartikan sebagai “*extreme fear*” (ketakutan yang luar biasa), “*terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan).<sup>122</sup> Secara etimologis, terorisme terdiri dari dua kata, yaitu “teror” dan “isme”. Kata “teror” memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan kengerian, sedangkan kata “isme” berarti suatu paham. Ada juga yang mengatakan bahwa kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bermakna menimbulkan kengerian.<sup>123</sup>

Adi Koesno mengatakan terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan langsung atau tidak langsung, yang dikarenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan tersebut, dan dengan

---

<sup>122</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Dikutip dari Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 61.

<sup>123</sup> Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Dikutip dari Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 2.



aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat.<sup>124</sup>

Beberapa konvensi mencoba memberika definisi terorisme secara umum, misalnya berdasarkan *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism*, terorisme didefinisikan sebagai kejahatan yang ditujukan kepada suatu Negara atau dimaksudkan untuk menciptakan keadaan teror kepada orang-orang tertentu, sekelompok orang, atau masyarakat umum.<sup>125</sup>

Menurut *The Arab Convention for the Suppression of Terrorism*, terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan kepanikan ditengah masyarakat, perasaan takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.<sup>126</sup>

Dalam *The Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism* (1999), terorisme

---

<sup>124</sup> Adi Koesno, *Arah Perubahan Penanggulangan Terorisme*, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 7.

<sup>125</sup> Article 1 (2), *The Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, Adopted by the League of Nations on November, 16 1937*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 64.

<sup>126</sup> Article 1, *The Arab Convention for the suppression of Terrorism, Adopted by the League of Arab States, on April, 22 1998*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 64.

dikatakan sebagai setiap tindakan kekerasan atau ancaman baik motif atau niatnya untuk melaksanakan rencana kejahatan individual atau kolektif, dengan tujuan menteror orang, atau mengancam untuk menyakiti mereka, atau membahayakan kehidupan mereka, kehormatan, kebebasan, keamanan atau hak-hak, atau merusak lingkungan atau setiap fasilitas atau kepemilikan publik maupun swasta untuk membahayakan, menduduki atau merebutnya, atau membahayakan sumber daya nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politik atau kedaulatan negara independen.<sup>127</sup>

Definisi terorisme menurut *The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism* (Algiers, 1999) adalah:<sup>128</sup>

1. Setiap tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan yang mana bisa membahayakan kehidupan, fisik atau kebebasan, atau menyebabkan cedera serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang, atau menyebabkan/ dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber daya alam, lingkungan atau warisan budaya publik maupun pribadi dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk:
  - a. Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, masyarakat umum atau kelompok masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau untuk mengikuti atau meninggalkan pandangan tertentu, atau untuk bertindak menurut prinsip-prinsip tertentu, atau
  - b. Mengganggu pelayanan publik, jasa layanan masyarakat yang sifatnya penting, atau untuk menciptakan kondisi yang darurat kepada publik, atau

---

<sup>127</sup> Article 1 (2), *The Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, adopted at the Organization of the Islamic Conference, The Twenty-Sixth Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers on Juli, 1 1999*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 64-65.

<sup>128</sup> Article 1 (3), *The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, Adopted by the Member states of the Organization of African Unity, on Juni, 14 1999*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm 65.

- c. Menciptakan pemberontakan umum di sebuah Negara.
2. Setiap promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, hasutan, dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau perekrutan seseorang dengan maksud untuk melakukan suatu tindakan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Badan Intelijen Amerika, *The Central Intelligence Agency* (CIA) dan Dinas Intelijen Inggris dalam sebuah seminar yang membahas makna “terorisme” pada 1979 menyepakati bahwa terorisme adalah “*The use of violence against civil interests to achieve political objectives*” (penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis). CIA sendiri mendefinisikan terorisme dengan menyertakan tindakan yang dilakukan individu, yaitu “*The threat or use of violence for political purposes by individuals or groups, whether action for, or in opinion to established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate at target group wider than the immediate victims.*”<sup>129</sup>

FBI mendefinisikan: *Terrorism is the unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian populations, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.*<sup>130</sup>

Dari suatu forum diskusi (*brain storming*) antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik, dan diplomat tertentu, yang diadakan di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada tanggal 15 September 2001, dapat dicatat kesimpulan beberapa pendapat

---

<sup>129</sup> Bambang Abimanyu, *Teror Bom Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), hlm. 130.

<sup>130</sup> *Ibid.*

tentang pengertian terorisme, sebagai berikut: “Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstremis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan, yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum.”<sup>131</sup>

Amerika Serikat telah mendefinisikan terorisme menurut Kode Kriminal Federal (*chapter 113b, of part 1 of Title 18 of the United States Code*, tentang terorisme dan daftar tindakan kriminal yang berhubungan dengan terorisme). Pada *section 2331 of Chapter 113b*, terorisme didefinisikan sebagai:

“kegiatan-kegiatan yang melibatkan kekerasan... atau aksi-aksi yang mengancam kehidupan, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang kriminal Amerika Serikat atau negara manapun dan... yang terjadi karena keinginan untuk (i) menakut-nakuti atau memaksa penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan intimidasi atau paksaan, atau (iii) memberikan dampak terhadap langkah suatu pemerintah dengan cara perusakan massal, pembunuhan atau penculikan; dan... terjadi pada mulanya di dalam yurisdiksi teritorial Amerika Serikat... atau... terjadi pada mulanya diluar yurisdiksi teritorial Amerika Serikat...”(Terjemahan).<sup>132</sup>

Inggris mendefinisikan terorisme dalam *Terrorism Act 2000*, sebagai penggunaan ancaman yang:

---

<sup>131</sup> A. M. Hendropriyono, *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>132</sup> A. M. Hendropriyono, *op. cit.*, hlm. 28-29.

“...penggunaan ancaman dirancang untuk mempengaruhi pemerintah atau menakut-nakuti masyarakat umum atau kelompok masyarakat... dan penggunaan ancaman dilakukan untuk kepentingan pengembangan sesuatu kepentingan yang bersifat politik, agama atau ideologi... yang melibatkan kekerasan secara nyata (serius) terhadap manusia, melibatkan perbuatan yang nyata merusak harta benda, membahayakan kehidupan manusia selain dirinya sendiri... menimbulkan suatu akibat nyata (serius) terhadap kesehatan atau keamanan masyarakat umum atau kelompok masyarakat atau dirancang secara nyata (serius) untuk mengganggu secara nyata (serius) sehingga merusak suatu sistem elektronika...”<sup>133</sup>

Meskipun terdapat bermacam-macam definisi sebagaimana diuraikan di atas, banyak pakar bersepakat bahwa terorisme mempunyai karakter yang khas, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan.<sup>134</sup>

Dari berbagai definisi yang ada, Kai Nielsen mengklasifikasikan enam macam definisi terorisme sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil dalam upaya untuk mencapai tujuan politik, agama atau lainnya.

---

<sup>133</sup> A. M. Hendropriyono, *op. cit.*, hlm. 31.

<sup>134</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>135</sup> Kai Nielsen, “*On the Moral Justifiability of Terrorism (State and Otherwise)*”, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 65.

2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematenkan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan ketakutan kepada seluruh penduduk dan memaksa pemimpin politik.
5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, terhadap orang yang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya.

## 2. Definisi Tindak Pidana Terorisme

Definisi tindak pidana<sup>136</sup> juga memiliki pengertian yang berbeda di setiap para ahlinya. Penggunaan istilahnya pun juga berbeda, Prof. Moeljatno lebih condong menggunakan istilah perbuatan pidana dibanding istilah yang lain. Perbuatan pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>137</sup>

Dasar Prof. Moeljatno lebih condong menggunakan istilah perbuatan dikarenakan dalam perspektifnya bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada

---

<sup>136</sup> Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana memiliki banyak istilah, salah satunya adalah tindak pidana. Selain itu juga ada yang menggunakan istilah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan ada juga yang menggunakan istilah asing berupa *criminal act* dan *strafbaar feit* serta istilah lainnya.

<sup>137</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm 59.

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.<sup>138</sup>

Istilah *strafbaar feit* menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* berupa kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>139</sup> Pompe merumuskan perkataan “*Strafbaar feit*” sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu terpeliharanya tata tertib hukum dan

---

<sup>138</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm 59-60.

<sup>139</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm 61.

terjaminnya kepentingan umum”.<sup>140</sup> E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.<sup>141</sup>

Terorisme kian jelas menjadi momok peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).<sup>142</sup>

Tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai *mala per se* atau *mala in se*, tergolong kejahatan terhadap hati nurani (*Crimes against conscience*), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh undang-undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau *acts wrong in themselves* bukan *mala prohibita* yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh undang-undang.”<sup>143</sup>

Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Derajat “keluar-biasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Anti Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus Bom

---

<sup>140</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Dikutip dari Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: UIR Press, 2012), hlm. 16.

<sup>141</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

<sup>142</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 70.

<sup>143</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 71.



Bali.<sup>144</sup> Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), oleh pelakunya sering dilakukan dalam bentuk pengeboman. Sebanyak 124 dari 193 kasus peledakan bom pada sejumlah kota di Indonesia dapat diungkap jajaran Polri selama tahun 1999-2003. Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah masalah Hak Asasi Manusia. Tindak pidana terorisme pada hakikatnya merupakan penghancuran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama.<sup>145</sup>

Tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan UU ini.<sup>146</sup> Unsur yang dimaksud tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masalah, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Ini terdapat pada

---

<sup>144</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>145</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>146</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>147</sup>

Diantara bentuk tindak pidana terorisme yang paling populer belakangan ini adalah pengeboman. Namun, kaum teroris juga masih sering menggunakan tindakan teror seperti pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan penyanderaan, serta penggunaan senjata pembunuh massal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir/CBRN). Itulah sebabnya sasaran teror tak hanya merugikan individu, melainkan juga organisasi, komunitas tertentu, bahkan negara.<sup>148</sup>

### 3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa tujuan pembentukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:<sup>149</sup>

- a. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme.
- b. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia.
- c. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
- d. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
- e. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan seluruh isisnya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional, serta

---

<sup>147</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>148</sup> Bambang Abimanyu, *op. cit.*, hlm. 132.

<sup>149</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 110.

mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Prioritas utama dalam penegakan hukum, untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Awalnya berpendapat hanya tetap menggunakan KUHP yang masih ada mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, terhadap nyawa, dan kejahatan pengrusakan dan ini diterapkan di Belanda. Terhadap *domestic terrorism* cukup ditangani dengan menerapkan ketentuan pidana di dalam KUHP yang berlaku. Namun untuk mewujudkan undang-undang nasional yang bertujuan mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, baik bersifat domestik, internasional dan mempertimbangkan praktik hukum internasional, maka perlu disepakati terlebih dahulu paradigma yang akan digunakan sehingga arah pencegahan dan pemberantasan tersebut dipahami seluruh komponen bangsa Indonesia.<sup>150</sup>

Karena lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini (ketika belum adanya undang-undang tentang terorisme) yaitu KUHP belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme,<sup>151</sup> Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan

---

<sup>150</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 71-72.

<sup>151</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 73.

menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan ini, Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan hukum pidana khusus.<sup>152</sup>

Hukum pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:<sup>153</sup>

- a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
- b. Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan waktu banyak.
- c. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
- d. Adanya suatu perbuatan yang khusus di mana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Hukum pidana khusus tersebut harus memperhatikan asas-asas umum baik pada hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yaitu KUHP dan KUHP. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana dan hukum acara pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam KUHP. Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan

---

<sup>152</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 74.

<sup>153</sup> Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 73-74.

tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia.<sup>154</sup>

Sebagai undang-undang khusus, berarti Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam KUHP/KUHAP (*lex specialis derogate lex generalis*). Keberlakuan ini harus memenuhi kriteria:<sup>155</sup>

- a. Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu undang-undang.
- b. Bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam undang-undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang khusus tersebut.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berupa delik materiil<sup>156</sup> dan delik formil<sup>157</sup>. Delik materil contohnya seperti pasal yang telah penulis paparkan di atas, untuk delik formil dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>154</sup> Loebby Luqman, *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>155</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 74.

<sup>156</sup> Delik materiil yang dilarang oleh Undang-undang ialah akibatnya. Contoh: Pembunuhan, Pasal 338 KUHP. Dalam pasal itu tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya dilarang.

C.S.T. Kansil, *op. cit.*, hlm 288.

<sup>157</sup> Delik formil yaitu kejahatan itu selesai kalau perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Contoh: Pencurian, Pasal 362 KUHP. Dalam pasal itu dilarang “mengambil” barang orang lain dengan tidak sah. Perbuatannya ialah: mengambil. Dengan selesainya perbuatan itu terjadilah kejahatan pencurian.

C.S.T. Kansil, *op. cit.*, hlm 288.

Pidana Terorisme.<sup>158</sup> Delik formil yaitu perbuatan yang dilarang atau yang dikatakan sebagai terorisme berupa bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah masyarakat. Delik formil ini sanksinya akan terlalu berat mengingat tindakan tersebut yang belum memberikan dampak apa pun, aparat pun dapat dengan mudah melakukan tindakan represif dengan alasan yang kurang akurat.<sup>159</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memakai prinsip depolitisasi, yaitu sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya.<sup>160</sup>

Subjek pelaku tindak pidana terorisme adalah setiap orang, yang didefinisikan sebagai seorang, beberapa orang atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari orang sipil ataupun militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, organisasi, yayasan, dan lain-lain organisasi).<sup>161</sup>

Dalam tindak pidana terorisme ini dikenal istilah terduga teroris, meski tidak ada penjelasan secara gamblang tentang hal ini. Kata terduga

---

<sup>158</sup> Pasal 7 tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

<sup>159</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>160</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>161</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 18.

pada tindak pidana terorisme merujuk pada penjelasan Jaksa Agung HM Prasetyo apabila seseorang tersebut ada pada 12 poin krusial, yang meliputi:<sup>162</sup>

1. meliputi larangan masuknya ke Indonesia membuat, menerima barang potensial sebagai bahan peledak, serta memperdagangkan senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, tenaga nuklir serta zat radioaktif untuk melakukan tindak pidana terorisme,
2. Larangan melakukan hubungan dengan orang atau organisasi radikal tertentu yang berada di luar negeri, untuk melakukan tindak pidana terorisme,
3. larangan melakukan latihan militer di luar negeri atau dengan organisasi radikal tertentu untuk persiapan melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia atau negara lain,
4. Mengadakan hubungan baik secara langsung atau tidak langsung dengan kelompok radikalisme,
5. Menganut, mengembangkan ajaran atau paham ideologi kelompok radikalisme terorisme kepada orang lain,
6. Bergabung atau mengajak bergabung kelompok radikal terorisme,
7. melakukan perekrutan orang lain atau kelompok lain untuk bergabung dengan radikal terorisme,
8. Melakukan pengiriman orang lain untuk bergabung kelompok radikal terorisme,
9. Membantu atau menyumbangkan harta benda kekayaan untuk kegiatan, keperluan dan kepentingan kelompok radikal terorisme,
10. Membantu mempersiapkan kegiatan yang dilakukan kelompok radikal terorisme,
11. Melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan dan memaksa orang atau kelompok untuk bergabung dengan kelompok radikal terorisme, dan
12. Memperjualbelikan atau memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak atau memperdagangkan komponen senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, tenaga nuklir untuk kepentingan radikalisme.

Namun, pada dasarnya penguatan maksud terduga teroris ini adalah mereka yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme. Hal

---

<sup>162</sup> <http://www.hukumpedia.com/widot99/status-terduga-kok-dipidana-bahkan-ditembak-mati>, 18 September 2016.

ini dirumuskan berdasar pada paparan Pasal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme khususnya bab VII yang berjudul daftar terduga dan organisasi teroris.

Untuk proses selanjutnya seperti penangkapan akan penulis jelaskan pada bagian selanjutnya dengan judul *due process of law* dalam upaya penangkapan .

Untuk ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur pada Pasal 26 yang berbunyi:<sup>163</sup>

- a. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap ‘Laporan Intelijen.’
- b. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga (3) hari.
- d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana maksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Untuk jangka waktu penahanan, berdasarkan pada KUHAP perintah penahan yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 KUHAP, hanya berlaku paling lama dua puluh hari. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh hari (Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP).<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>164</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 133.



## C. Kajian Umum tentang *Due Process of Law*

### 1. Definisi *Due Process of Law*

Agar hukum dipatuhi oleh masyarakat, dalam suatu negara hukum, hukum haruslah benar. Hukum yang benar tersebut harus pula ditegakkan secara benar. Doktrin pelaksanaan hukum yang benar ini populer dengan sebutan *due process of law*. Secara historis, istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak (*fundamental fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).<sup>165</sup>

Konsep *due process of law yang procedural* pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Dalam perkembangannya, *due process of law yang procedural* merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis, dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa perintah surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan mana kala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk

---

<sup>165</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 46.

kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk bepergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>166</sup>

Karena itu, dengan diakuinya doktrin *due process of law*, maka terciptalah berbagai syarat dan model perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, antara lain sebagai berikut:<sup>167</sup>

1. Pajak hanya dapat ditarik dari rakyat jika hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
2. Hak milik hanya dapat diambil oleh pemerintah karena alasan untuk kepentingan umum, dan harus disertai dengan suatu ganti rugi yang layak.
3. Tersangka mempunyai hak untuk membela diri dan tampil di pengadilan.
4. Proses peradilan harus dilakukan secara *fair* di depan umum, dipimpin oleh hakim-haki yang adil.
5. Hukum harus ditulis sehingga dapat dibaca orang dan tidak berlaku surut.
6. Kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas tanpa alasan yang *legitimate*.
7. Negara tidak boleh mencampuri ke dalam kontrak yang dibuat oleh warga negaranya, kecuali karena alasan yang logis.

Salah satu persyaratan agar tindakan seorang pejabat pemerintah tidak melanggar prinsip *due process of law* adalah jika pemerintah tidak melakukan tindakan yang bersentuhan dengan hak-hak dari rakyat secara (1) “sewenang-wenang” (*arbitrary*), (2) “sesuka-sukanya” dan selalu

---

<sup>166</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 46-47.

<sup>167</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 52.

berubah-ubah tanpa suatu kriteria yang jelas (*capricious*), dan (3) “tidak sesuai akal sehat” (*unreasobnable*).<sup>168</sup>

Dalam doktrin *due process* yang *procedural*, yang dilihat adalah bahwa tindakan pemerintah atau parlemen dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak rakyat yang fundamental, apakah sudah dilakukan dengan prosedur yang benar dan layak. Jadi, dalam hal ini, ajaran *due process* yang *procedural* mengajarkan bahwa walaupun pemerintah terpaksa mengambil misalnya hak rakyat untuk hidup (seperti dengan hukuman mati jika ini dibenarkan oleh konstitusi), atau mengambil hak milik rakyat (seperti pembebasan tanah), ataupun mengambil hak rakyat atas kemerdekaannya (seperti menahan seseorang dalam rumah tahanan), kesemuanya itu haruslah dilakukan dengan suatu prosedur hukum yang *fair* dan benar.<sup>169</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan Henry dan Karen dalam bukunya bahwa kekuasaan polisi terutama berada di masyarakat karena masyarakat melalui wakilnya membuat hukum yang diterapkan oleh kepolisian. Kekuasaan polisi juga dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, Amandemen Keempat belas dan pengadilan. Polisi memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hukum selama mereka tidak melanggar hak-hak sipil dan kebebasan pribadi.<sup>170</sup>

Persoalan HAM yang terkait dengan pelaku tindak pidana terorisme berkembang sehubungan dengan pengembangan “*extraordinary*

---

<sup>168</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 52-53.

<sup>169</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>170</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 25-26.

*measures*” yang dilakukan negara-negara untuk mencegah dan memerangi terorisme. Hal ini berkenaan seputar biaya dan kebebasan HAM yang harus dibayar untuk kepentingan keamanan (*the cost to liberty that must be paid for security*). Wewenang eksekutif yang diperluas melalui langkah legislasi banyak dilakukan negara-negara mengingat bahaya terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa. Di Malaysia dan Singapura ada lembaga yang dinamakan “*indefinite detention without trial*”, yang mana tanpa otorisasi yuridis yang dicurigai melakukan tindak pidana terorisme dapat dilakukan penahanan preventif selama dua tahun tanpa proses.<sup>171</sup> Persoalannya bukan pada pertimbangan pelanggaran HAM tetapi adanya ancaman terorisme yang memberikan pembenaran dengan titik tolak norma-norma HAM. Contoh di Amerika (USA) dengan “*Patriot Act*” tahun 2001 yang sering dikritik sebagai melanggar “*due process of law*” karena mengandung tindakan yang keras (*strong measures*) dalam mencegah, mendeteksi, dan menuntut teroris.<sup>172</sup>

Lalu pada amandemen ke IV konstitusi Amerika Serikat menyatakan:

“Setiap negara (bagian) dilarang untuk merampas hak untuk hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*) atau hak kepemilikan (*property*) dari seseorang, tanpa suatu proses hukum yang adil (*due process of law*), atau

---

<sup>171</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>172</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 30-31.

membantah hak orang untuk mendapat perlindungan hukum yang sama dengan orang lain (*equal protection of law*).<sup>173</sup>

Pidato sekjen Perserikatan Bansa-Bangsa pada inagurasi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council*), Geneva Switzerland, 19 Juni 2006. Sekjen PBB menekankan tiap anggota Dewan ini telah bersumpah untuk menghormati HAM di negaranya masing-masing maupun di luar negeri dan mengharuskan mereka untuk menjunjung standar tertinggi perlindungan dan promosi HAM.<sup>174</sup>

Maka dari itu pula saat ini tindakan-tindakan aparat penegak hukum harus memperhatikan pada aspek HAM. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab pendahuluan bahwa KUHAP saat ini telah berlandaskan pada *due proess of law*, yang mana merupakan kebalikan dari HIR. *Due process of law* memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Salah satu wujudnya adalah dengan yang mana dalam pelaksanaan proses hukum pidana tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak manusia salah satunya hak untuk hidup.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno yang disampaikannya dalam bentuk kata pengantar sebuah buku bahwa:

“kita dapat menyimpulkan bahwa paham hak asasi manusia merupakan unsur amat penting bagi keutuhan manusia. Tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa hukum maupun politik tidak

---

<sup>173</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>174</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 31.

boleh melanggar martabat seseorang atau sekelompok orang sebagai manusia. Keharusan itu dijamin dengan pengakuan konstitusional terhadap hak asasi manusia. Maka amat pentinglah bahwa dalam masyarakat kesadaran akan hak asasi manusia terus dikembangkan.”<sup>175</sup>

Tiga paradigma yang cocok yaitu, perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.<sup>176</sup>

Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana dapat terjadi pada tataran norma (undang-undang), namun lebih nampak jelas dalam tataran penegakannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana.<sup>177</sup> Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun psikis terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/terdakwa, pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah bahkan sampai pada rekayasa perkara.<sup>178</sup>

Meskipun tindak pidana terorisme dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengharuskan untuk ditangani dengan langkah-

---

<sup>175</sup> Rhona K.M. Smith et.al., *op.cit.*, hlm. xxiii.

<sup>176</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm 72.

<sup>177</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>178</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 45.

langkah dan tindakan yang luar biasa, namun bukan berarti dapat mengabaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>179</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, terdapat tiga paradigma yang dijadikan pertimbangan dalam proses perumusan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu *Primat National Defence* (PND), *Primat Due Process of Law* (PDPL), dan *Primat Victim's Protection* (PVP). Terhadap ketiga paradigme tersebut, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengambil konsep Keseimbangan Berjarak (KsB) atau *Equal Distance Concept* (EqD) Konsep yang dibangun dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah dengan memperhatikan tiga kepentingan sekaligus secara seimbang, yaitu perlindungan terhadap negara (PND), perlindungan hak asasi korban (PVP) dan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa (PDPL).<sup>180</sup>

Hukum acara pidana harus mencerminkan perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa. Ide perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa merupakan sumbangan dari pemikiran HAM yang terdapat dalam *The International Bill of Human Rights*, terutama UDHR dan ICCPR. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara pidana Indonesia lebih banyak dipengaruhi

---

<sup>179</sup> Muladi, "Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus" Makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan keamanan Republik Indonesia, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 153

<sup>180</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 153-154.

oleh ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005.<sup>181</sup>

## 2. *Due Process of Law* dalam Upaya Penangkapan

*Due process of law* sebagaimana yang telah dibahas di atas memiliki makna bahwa adanya pelaksanaan proses hukum yang adil, yang antara lain memiliki karakteristik khusus yaitu: adanya keadilan dalam menjalani proses hukum yang diwujudkan dengan adanya pemenuhan hak-hak, melaksanakan atau melakukan tindakan aparat harus berdasar pada ketentuan yang ada.

Membahas tentang *due process of law* dalam upaya penangkapan, maka demikian menempatkan karakteristik-karakteristik yang ada tadi dalam proses penangkapan.

Selain itu, *due process* adalah jaminan konstitusional bahwa penangkapan tersangka dan persidangannya harus memenuhi satu standar keadilan (*due process procedural*) dan hukum tidak melanggar hak konstitusional (*Due Process Substantif*).<sup>182</sup>

*Body of Principles for Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment*, merumuskan penangkapan sebagai tindakan

---

<sup>181</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>182</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 24.



menahan orang karena dugaan keras atas pelanggaran atau dengan dengan tindakan penguasa.<sup>183</sup>

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mengatur secara terbatas, maka penulis akan memaparkan berkenaan hal penangkapan ini berdasar pada KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana pada umumnya. Berkenaan tentang aturan dalam hal melakukan penangkapan, KUHAP mengaturnya pada Pasal 1 butir 20, Pasal 16, 17, 18, dan 19. Pada dasarnya ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penangkapan itu merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan boleh dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan serta dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup ini dilakukan paling lama satu hari. Pelaksanaanya dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan menyerahkan surat perintah penangkapan pada tersangka yang di dalamnya memuat identitas tersangka, alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat diperiksa.

---

<sup>183</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 251.

Surat tersebut juga harus diberikan pada keluarga tersangka setelah penangkapan.<sup>184</sup>

Untuk dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, tapi harus segera menyerahkan tertangkap dan barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu. Pelaku pelanggaran tidak dilakukan penangkapan kecuali telah dipanggil secara sah berturut-turut dua kali tanpa alasan yang sah.<sup>185</sup>

Penyidiklah yang berhak untuk melakukan penangkapan, sebagaimana yang diterangkan di dalam KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>186</sup>

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>187</sup>

Untuk melakukan penangkapan ini aparat penegak hukum harus mematuhi aturan-aturan yang ada serta menghormati hak-hak orang yang

---

<sup>184</sup> Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>185</sup> Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>186</sup> Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>187</sup> Nanda Agung Dewantara, *op. cit.*, hlm. 85.

ditangkap tersebut. sebagaimana yang disampaikan Nanda Agung Dewantara, menangkap atau menahan seseorang adalah merupakan tindakan penguasa berupa: menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang. Di dalam suatu negara, lebih-lebih dalam negara hukum, kebebasan bergerak merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap orang, warga dari negara tersebut. walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghilangkan kemerdekaan seorang tidak merupakan asas ataupun suatu keharusan namun adakalanya, demi kepentingan dan di dalam usaha, ikhtiar guna diketemukan “kebenaran yang hakiki dari peristiwa yang terjadi, maka kebebasan bergerak dari seorang individu perlu dibatasi.”<sup>188</sup>

Dasar bagi diperkenankannya suatu penahanan terhadap seseorang seperti juga diatur di dalam HIR, ialah harus adanya dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan. Dasar menurut hukum ialah harus adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah lima tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun (Pasal 21 ayat (4) KUHAP).<sup>189</sup>

Di dalam praktek, perihal penangkapan ini bagi para petugas Kepolisian harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada

---

<sup>188</sup> Nanda Agung Dewantara, *op. cit.*, hlm. 25.

<sup>189</sup> Nanda Agung Dewantara, *op. cit.*, hlm. 25.

tersangka surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Untuk lebih jelasnya masalah ini diatur di dalam Pasal 18 KUHAP.<sup>190</sup>

Dasar menurut hukum saja belum cukup untuk menahan seseorang, karena disamping itu harus ada hukum menurut keperluan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan bukti atau akan mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).<sup>191</sup>

Mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur sebagai berikut:<sup>192</sup>

Pasal 7:

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 8 (1):

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

---

<sup>190</sup> Nanda Agung Dewantara, *loc .cit.*

<sup>191</sup> Nanda Agung Dewantara, *op. cit.*,.hlm. 26.

<sup>192</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 9:

- (1) “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.”

Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ketentuan tentang penangkapan diatur sebagai berikut:

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.”<sup>193</sup>

Jangka waktu penangkapan tersebut akan diperpanjang berdasarkan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Alasan perlunya perpanjangan jangka waktu penangkapan adalah karena seringkali penyidik tidak memiliki waktu yang cukup untuk menangkap orang yang diduga sebagai pelaku teroris bila orang tersebut ditangkap di wilayah-wilayah yang akses transportasi ke

---

<sup>193</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

kota sangat sulit, seperti orang yang diduga teroris ditangkap di hutan atau di pegunungan yang jauh dari kota.<sup>194</sup>

“tak seorang pun boleh dicabut kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.” (ICCPR, Pasal 9.1). ketentuan ini memperjelas bahwa alasan-alasan penangkapan, serta prosedur penangkapan harus ditemukan di dalam hukum negara tersebut. selain itu juga ...tak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara semena-mena.... Larangan kesewenang-wenangan dalam kalimat kedua Pasal 9.1 ICCPR mencerminkan pembatasan tambahan pada pencabutan kebebasan. Perintah ini ditujukan kepada badan pengundang-undangan nasional dan kepada agen penegak hukum.<sup>195</sup>

Ketika melakukan penangkapan aparat juga harus memberikan hak-hak tersangka. Sebagaimana yang dikemukakan Munir fuady dan Sylvia di dalam buku mereka yang mengatakan bahwa memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.<sup>196</sup> Hak-hak sebagaimana yang telah terangkum di dalam KUHAP, yang juga telah penulis paparkan sebelumnya di dalam bab pendahuluan.

---

<sup>194</sup> Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>195</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 253.

<sup>196</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *op.cit.*, hlm 1.

Seseorang yang ditangkap harus dipandang sebagai orang yang tidak bersalah, hingga adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap maka dari itu pula hak-hak juga harus tetap dijaga. Serta harus diperlakukan sama dengan yang lain nya. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:<sup>197</sup>

“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

### 3. Teori Miranda

Teori Miranda (*Miranda Rule*) atau peringatan Miranda (*Miranda Warning*), merupakan teori hukum pidana yang berkenaan dengan penangkapan/penahanan tersangka. Penangkapan dan penahan seseorang dalam suatu proses pidana merupakan tindakan membatasi hak kemerdekaan (*liberty*) seseorang, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>198</sup>

Proses hukum yang adil ini dimunculkan dalam bentuk pembatasan-pembatasan kepada para penyidik terhadap pelaksanaan proses penangkapan/penyidikan dan penahanan serta proses-proses yang berkaitan dengannya, seperti penyidikan, penuntutan, proses pengadilan,

---

<sup>197</sup> Lihat Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>198</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *op.cit.*, hlm. 72-73.

pencekalan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam ilmu hukum, pembatasan-pembatasan terhadap proses penangkapan dan penahanan, dan sebagainya tersebut antara lain muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:<sup>199</sup>

1. Pembatasan terhadap penangkapan (misalnya pada prinsipnya dilakukan harus dengan suatu surat perintah yang sah).
2. Pelarangan terhadap penyitaan dan penggeledahan yang tidak logis.
3. Pelarangan terhadap pemaksaan pemberian pengakuan yang bertentangan dengan kepentingan pihak pemberi pengakuan tersebut.
4. Memberikan atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mendapatkan pembelaan dari advokat.
5. Melarang penggunaan pemaksaan atau cara-cara yang tidak layak lainnya dalam proses penyidikan pidana.

Berbagai nilai plus dari penerapan doktrin Miranda tersebut adalah sebagai berikut:<sup>200</sup>

1. Penerapan doktrin Miranda dapat menjadi symbol penegakan prinsip *due process* misalnya symbol anti penindasan terhadap kaum lemah atau kaum miskin.
2. Penerapan doktrin Miranda dapat menjadi peringatan dan wadah pembelajaran kepada pihak penyidik pidana untuk selalu menghormati hak-hak dari tersangka pidana.
3. Penerapan doktrin Miranda dapat menjadi pemberi arahan yang jelas dan gamblang kepada pihak penyidik untuk tidak melanggar hak-hak tersangka dalam setiap detail dari proses interogasi pidana. Tanpa doktrin Miranda, pihak penyidik sangat sulit untuk menafsirkan mana di antara tindakan-tindakannya dalam proses interogasi yang dianggap melanggar proses hukum yang adil (*due process of law*).
4. Doktrin Miranda mempermudah pihak pengadilan untuk menilai dan memutuskan apakah ada di antara tindakan yang telah dilakukan oleh para penyidik yang melanggar hak-hak tersangka.

---

<sup>199</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *op. cit.*, hlm. 73.

<sup>200</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *op. cit.*, hlm. 80.



## D. Ruang Lingkup tentang Senjata Api

### 1. Definisi Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi.<sup>201</sup>

Senjata api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, yang didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dan lain-lain. Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *the law on firearms and explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.<sup>202</sup>

Senjata api dan bahan peledak merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api dan bahan peledak turut mengalami perkembangan

---

<sup>201</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata api dan Penanganan Tindak Kriminal*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1.

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman.<sup>203</sup>

Awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen pertama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan/polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.<sup>204</sup>

Sejak awal tahun 1990-an, Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai memberikan perhatian khusus tentang masalah-masalah internasional terkait dengan peredaran senjata api. Boutros Boutros-Ghali, Sekretaris Jenderal PBB ketika itu, banyak berbicara tentang perlunya pengendalian senjata api mikro atau yang dikenal kemudian dengan istilah “senjata kecil” (*small arms*) dan “senjata ringan” (*light weapons*). Terdapat perbedaan antara kategori senjata kecil dan kualifikasi senjata ringan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Hingga akhirnya pada

---

<sup>203</sup> Andi Widjajanto, ed., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), hlm. 1.

<sup>204</sup> *Ibid.*

tanggal 8 Desember 2005, Majelis Umum PBB mengadopsi “Instrumen Internasional untuk Identifikasi dan Penelusuran Senjata Api Ilegal”, yang memuat defines universal mengenai senjata kecil dan ringan.<sup>205</sup>

Senjata ringan adalah senjata yang didesain dan dioperasikan oleh dua atau tiga orang sebagai sebuah kesatuan, meski beberapa produknya dapat dibawa dan digunakan sewaktu-waktu oleh satu orang. Adapun senjata kecil didefinisikan sebagai senjata yang didesain khusus untuk kebutuhan pribadi. Kategori senjata yang disebut terakhir ini meliputi pistol revolver dan otomatis (*self-loading pistols*), senapan mitralyur (*submachine guns*), senjata laras panjang (*assault rifles and carbines*) dan senjata mesin ringan (*light machine guns*).<sup>206</sup>

## 2. Aturan Dasar Penggunaan Senjata Api

*The Basic Principles on The Use of Force and Firearms* (BPUFF) merupakan instrument yang diterima oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan pada tahun 1990 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Tujuannya memberikan pedoman otoritatif kepada “negara-negara anggota dalam melaksanakan tugas mereka, menjamin dan melaksanakan peranan semestinya dari pra petugas penegak hukum”. Asas yang ditetapkan di dalamnya “harus dipertimbangkan dan dihormati oleh pemerintah di dalam kerangka perundang-undangan dan praktik nasional mereka, dan meminta perhatian

---

<sup>205</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

para petugas penegak hukum serta orang-orang lainnya seperti hakim, jaksa (penuntut umum), pengacara, anggota cabang eksekutif dan badan perundang-undangan dan publik.” Selanjutnya pemerintah di dorong untuk “melakukan peninjauan secara terus menerus terhadap isu-isu etik yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api.<sup>207</sup>

Pemerintah dan agen-agen penegak hukum didesak untuk menjamin bahwa semua petugas penegak hukum:<sup>208</sup>

1. Dipilih melalui prosedur skrining yang tepat;
2. Memiliki kualitas moral, psikologis dan fisik yang semstinya;
3. Menerima pelatihan profesi terus menerus dan seksama, dan tunduk kepada peninjauan berkala mengenai kecocokan mereka untuk melaksanakan fungsi mereka;
4. Dilatih dan dites sesuai dengan standar keahlian semestinya dalam penggunaan kekerasan;
5. dan jika diharuskan membawa senjata, diberi kekuasaan untuk melakukannya hanya setelah pelatihan khusus.

Dalam pelatihan para petugas penegak hukum, pemerintah dan agen-agen penegak hukum harus memberikan perhatian kepada:<sup>209</sup>

1. isu-isu etika penegakan hukum dan hak asasi;
2. kemungkinan penggunaan kekerasan dan senjata api, termasuk penyelesaian sengketa secara damai, memahami perilaku kerumunan, dan metode-metode pembujukan (*persuasion*), perundingan (*negotiation*), dan penengahan (*mediation*) dengan tujuan untuk membatasi penggunaan kekerasan dan senjata api.

Para petugas penegak hukum harus berpegang pada standar disiplin yang sangat tinggi dan pelaksanaannya yang diakui penting dan peka terhadap tugas-tugas yang diminta untuk mereka laksanakan. Prosedur pemantauan dan peninjauan yang memadai adalah sangat penting

---

<sup>207</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 172-173.

<sup>208</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 173.

<sup>209</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 174.

dan dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa ada keseimbangan yang semestinya antara kekuasaan diskresi yang dilaksanakan oleh para petugas penegak hukum perorangan dan perlunya tanggung jawab hukum dan politik dari organisasi penegak hukum secara keseluruhan.<sup>210</sup>

Para petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang-orang kecuali.<sup>211</sup>

1. dalam pembelaan diri atau pembelaan orang lain terhadap ancaman berat atas kematian atau luka berat;
2. mencegah kejahatan yang sangat berat yang menyangkut ancaman terhadap hidup; atau
3. menangkap atau mencegah pelarian diri dari orang yang keberadaannya sangat berbahaya dan melawan penguasaan mereka; dan hanya apabila tindakan yang kurang berbahaya tidak cukup untuk mencapai tujuan ini.

Penggunaan senjata api yang mematikan hanya boleh dilakukan apabila sangat tak dapat dihindarkan untuk melindungi hidup.

Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai senjata api adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang kewenangan Perizinan yang diberikan menurut undang-Undang senjata api. Sebelumnya ketentuan mengenai senjata api dan bahan peledak juga telah diatur dengan Undang-Undang Senjata Api Tahun 1936; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; Undang-Undang Darurat Tahun 1951 mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara.<sup>212</sup>

---

<sup>210</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 310-311.

<sup>211</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 323.

<sup>212</sup> Andi Widjajanto, ed., *op. cit.*, hlm. 4.

Penggunaan senjata api juga diatur pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:<sup>213</sup>

- a. dalam menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:<sup>214</sup>

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Hal di atas boleh untuk tidak dilakukan jika dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain

---

<sup>213</sup> Lihat Pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>214</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *op. cit.*, hlm. 49.

disekitarnya.<sup>215</sup> Pada Pasal 49 dijelaskan setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib: mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api; memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak; memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api. Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas, maka: petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan; pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>216</sup>

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dalam Pasal 3 menyebutkan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi: a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku; b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; c. proporsionalitas, yang

---

<sup>215</sup> Lihat Pasal 48 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>216</sup> Lihat Pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat. Serta Pasal 5 menerangkan tentang tahapan penggunaan kekuatan yang terdiri dari 6 tahap, tahap terakhir yaitu kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.<sup>217</sup>

Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat

---

<sup>217</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.



menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.<sup>218</sup>

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:<sup>219</sup>

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan kendali tangan kosong keras; kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan.<sup>220</sup>

---

<sup>218</sup> Lihat Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

<sup>219</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

<sup>220</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Senjata api yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan objek vital harus dilengkapi dengan buku pas<sup>221</sup> kecuali senjata api pinjaman kesatuan TNI/Polri.<sup>222</sup>

### 3. Definisi Tembak Mati

Sebagaimana definisi tembak mati yang telah penulis paparkan sebelumnya pada bab pendahuluan yakni: arti kata tindakan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan. Sedangkan tembak diartikan sebagai suatu kata kerja yang artinya dapat dilihat pada kata bertembakan yang berarti saling melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam). Sehingga maksud dari kata tembak berangkat dari kata bertembakan dapat diartikan sebagai melepaskan peluru dari senjata api. Kata mati diartikan sebagai sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi. Maka arti dari tindakan tembak mati ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa melepaskan peluru dari senjata api yang menyebabkan sesuatu yang bernyawa menjadi tidak bernyawa atau tidak hidup lagi.

Tembak mati ini berbeda dengan hukuman mati, perbedaannya akan penulis paparkan pada bab pembahasan secara lebih lengkapnya. Singkatnya, perbedaannya terletak dalam hal hukuman mati proses untuk

---

<sup>221</sup> Buku pas tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri atas nama Kepala Kepolisian RI dengan masa berlaku 5 tahun dan setiap tahun diregistrasi di Kepolisian Daerah setempat.

Andi Widjajanto, ed., *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>222</sup> Senjata api pinjaman Kesatuan Tni/Polri harus dilengkapi dengan Kartu Izin Pinjam Pakai Senjata Api (Pngpin/Kartu kuning) yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Setempat dan ditandatangani oleh Direktur Intelijen dan Keamanan atas nama Kepala Kepolisian Daerah.

Andi Widjajanto, ed., *op. cit.*, hlm. 41.

“mematikan” seseorang itu telah melalui proses peradilan hingga diputus dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk melakukan hal tersebut, sedangkan tembak tidak berdasarkan keputusan pengadilan.

Eksekusi tanpa proses peradilan (*an extrajudicial execution*) adalah pembunuhan secara melawan hukum dan dengan sengaja, yang dilakukan dengan perintah dari pemerintah atau dengan keterlibatan atau persetujuan diam-diamnya.<sup>223</sup>

Penghapusan kebebasan secara melawan hukum dan sewenang-wenang dan pencabutan nyawa dengan sengaja dan secara melawan hukum oleh mereka yang sesungguhnya diminta untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia semua orang.<sup>224</sup>

#### **4. Tindakan Tembak Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Hukum pidana di Indonesia terbagi atas dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definitif hukum pidana umum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.<sup>225</sup>

---

<sup>223</sup> Amnesty International, Program butir 14 Untuk Pencegahan “Penghilangan”, Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 198.

<sup>224</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 199.

<sup>225</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8.

Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).<sup>226</sup>

Dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum materilnya tidak ada mengenai istilah tembak mati. Tembak mati hanya dimungkinkan berupa perwujudan dari putusan hakim untuk menghukum mati (eksekusi), yakni dengan menembak mati terpidana selain dengan cara menggantung.

Tembak mati hanya sebagai bentuk suatu perbuatan yang pada akhirnya dapat berwujud tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam KUHP, baik yang dapat menyebabkan luka berat atau bahkan mati. Akibat dari tembak mati tersebut yang diatur di dalam KUHP, tidak bentuk perbuatan menembak mati tersebut.

Sedangkan untuk tembak mati yang dilakukan aparat menembak mati seseorang terduga pelaku tindak pidana dapat dibenarkan apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas (misal: penangkapan) dan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa tersebut harus sesuai Pasal 49 KUHP, yaitu pembelaan terpaksa

---

<sup>226</sup> *Ibid.*

tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Teknis prosedur pembelaan terpaksa yang dilakukan polisi dalam menjalankan tugas penangkapan diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasi (SOP) Kepolisian, yang tentunya SOP tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.<sup>227</sup> Selain itu juga bisa dikaitkan dengan Pasal 48 KUHP.

## 5. Tindakan Tembak Mati Dalam Perspektif HAM

Wujud dari tembak mati tidak lain adalah matinya orang yang ditembak, maka dengan ini tembak mati menyangkut tentang HAM khususnya yaitu hak untuk hidup. Ketika seseorang ditembak mati akibat yang dapat dilihat dari aspek HAM adalah hilangnya hak seseorang untuk hidup.

Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Ini dinyatakan dalam Pasal 3 UDHR dan diulangi dalam Pasal 9.1 ICCPR, mencerminkan salah satu hak dasar tertua umat manusia seluruhnya.<sup>228</sup> Hak hidup termasuk pada *non-derogable right*.

Tembak mati ini dapat dilihat alur nya berkenaan dengan perspektif HAM pada dua hal, yakni orang yang melakukannya dan proses

---

<sup>227</sup> [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6aad32a8e5b/apakah-polisi-bisa-menembak-mati-orang-yang-diduga-perampok\\_teroris](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6aad32a8e5b/apakah-polisi-bisa-menembak-mati-orang-yang-diduga-perampok_teroris), Akses 18 September 2016.

<sup>228</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 250.

melakukannya. Jika yang melakukan tembak mati adalah aparaturnegara, maka sekilas dapat dikatakan aparat telah melakukan pelanggaran HAM tetapi harus dilihat lagi pada proses melakukan tembak mati tersebut. Jika tindakan aparat mengambil tindakan tembak mati sesuai dengan prosedur yang ada, maka tidak dapat dikatakan aparat itu melanggar HAM.

Pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Aspek luar biasa diindikasikan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menyertai kejahatan tersebut. Hal itu dapat terjadi, terutama, apabila dilakukan oleh mereka yang termasuk sebagai aparaturnegara (*state agent*) yang memiliki kewenangan tertentu dari negara. Namun, dapat juga terjadi walaupun pelakunya bukan aparaturnegara, tetapi si pelaku bertindak atas nama negara.<sup>229</sup>

## **6. Penyalahgunaan Senjata Api**

Tak dipungkiri pula, senjata api acap kali digunakan aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti masyarakat, seperti dalam kasus-kasus salah tembak atau salah sasaran menangkap pelaku kejahatan tertentu (*Diperlukan Regulasi Khusus Senpi*, Koran Jakarta: 28 Juli 2012). Selain itu, aparat juga menggunakan senjata api secara tidak proporsional

---

<sup>229</sup> Andrey sujatmoko, *op. cit.*, hlm. 31.

dalam bertugas, misalnya menangani unjuk rasa atau keramaian tertentu sehingga timbul korban yang tidak perlu.<sup>230</sup>

Penyalahgunaan senpi yang dilakukan aparat kepolisian sejak Januari 2014 tergambar dalam kasus-kasus berikut. Kasus penembakan perwira polisi oleh bawahannya di ruang piket Polda Metro Jaya pada 18 Maret 2014. Pelaku merasa tersinggung karena ditegur atasannya yang tak menggunakan seragam saat piket. AKBP Pamudji tewas di tangan anak buahnya dengan dua tembakan di telinga dan kepalanya, ia tewas di pintu piket Yanma Polda Metro Jaya (Tribunenews.com, 2014; Brigadir Susanto Tembak AKBP Pamudji karena Tersinggung Ditegur Tak Berpakaian Dinas); Kasus saling senggol dua anggota polisi yang berada di Café Batavia, Jakarta Timur. Karena tak terima, salah satunya mengeluarkan senpi dan berujung letusan tembakan tembakan pada Selasa dini hari, 25 Maret 2014. Beruntung, insiden gagah-gagahan itu tak sempat memakan korban jiwa (Tempo.com, 2014; Dua Polisi Berkelahi di Café Batavia); Aksi Penembakan anggota Brimob terhadap Atasannya di Riau pada 13 Juni 2014. Oknum Polisi itu menodongkan senpi laras panjang dan langsung menembak atasannya di bagian lutut karena merasa tersinggung dengan ucapan atasannya (Liputan6.com, 2014; Tersinggung, Anggota Brimob di Riau Tembak Atasan); Serta insiden tewasnya anggota Polisi Ciamis, Jawa Barat oleh rekannya sendiri. Pelaku sempat menodongkan senjata kepada teman-temannya saat berkumpul saat memainkan senpi di

---

<sup>230</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *op. cit.*, hlm. 42.

Mapolsek Banjarsari pada 2 Juli 2014. Permainan maut itu berujung hilangnya nyawa Bripka Hadi Purwanto karena tertembus timah panas di kepala hingga bagian belakang (Liputan6.com, 2014; Mainkan Senjata Polisi Ciamis Tembak Mati Rekan Sendiri).

Dalam peristiwa seorang tersangka yang dicabut nyawanya secara sewenang-wenang, maka harus ada penyelidikan segera, cermat dan tidak memihak. Pemerintah diharapkan untuk memelihara layanan dan prosedur investigatif untuk melaksanakan penyelidikan demikian. Tujuan penyelidikan tersebut harus ada untuk menentukan alasan, cara dan waktu kematian, orang yang bertanggung jawab dan pola perilaku atau praktik yang mungkin dapat menimbulkan kematian tersebut.<sup>231</sup>

Orang-orang yang berimplikasi dalam atau bertanggung jawab untuk pencabutan nyawa dengan sewenang-wenang harus diajukan ke pengadilan. Pada keluarga dan tanggungan korban eksekusi di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir berhak atas kompensasi yang adil dan memadai di dalam jangka waktu yang wajar.<sup>232</sup> Orang yang melakukan yang dimaksudkan disini bisa berupa aparaturnegara maupun masyarakat pada umumnya. Contoh masyarakat dalam menyalahgunakan senjata api dapat dilihat pada kasus perampokan atau pembunuhan dan kejahatan lainnya, yang menggunakan senjata api sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan. Sebab pada dasarnya senjata api tidak ditujukan untuk membantu melakukan kejahatan.

---

<sup>231</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm. 331.

<sup>232</sup> Supardan Mansyur, *op. cit.*, hlm . 331-332.



## **E. Aparatur Negara yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme**

Tidak berarti dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara. Tetapi penyimpangan itu sehubungan dengan kepentingan yang besar yaitu keamanan negara yang harus dilindungi.<sup>233</sup> Ada beberapa institusi yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, diantaranya adalah Densus 88 dan BIN (Badan Intelijen Negara).

### **1. Densus 88 dan Kewenangannya**

Densus 88 sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya merupakan singkatan dari Detasemen Khusus 88 yaitu satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan

---

<sup>233</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 75.

bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 & 28).

Bila merujuk pada Skep Kapolri tersebut, pada dasarnya tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi teror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini, Densus 88 AT Polri sesungguhnya merupakan unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>234</sup>

Kewenangan Tim Densus 88 dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena Densus 88 adalah detasemen khusus anti teror dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 31 yang berisikan tentang penyidikan sampai pada kewenangan melakukan penyadapan.<sup>235</sup>

---

<sup>234</sup> Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>235</sup> [Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/Viewfile/3983/3495](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/Viewfile/3983/3495), Akses 20 September 2016.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:<sup>236</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:<sup>237</sup>

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

---

<sup>236</sup> Lihat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>237</sup> Lihat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dan keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Secara khususnya kewenangan densus 88 sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme adalah:<sup>238</sup>

1. Pasal 25 untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.
2. Pasal 26 untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
3. Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan.
4. Pasal 29 Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
5. Pasal 31 (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak

---

<sup>238</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

pidana terorisme yang sedang diperiksa; b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.

Sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan terorisme meniscayakan lahirnya suatu institusi Densus 88 Polri, yang dalam perilaku dan tindakannya dalam memerangi kejahatan terorisme juga dilakukan secara luar biasa.<sup>239</sup>

Secara operasional Densus 88 berada di Mabes Polri dan Polda. Untuk yang di Mabes Polri, ia berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang dipimpin oleh Kepala Densus 88 Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Sedangkan pada tingkat Kepolisian Daerah, Densus 88 berada di bawah Direktorat Serse (Ditserse) yang dipimpin oleh perwira menengah polisi, dan ini tergantung tipe Poldanya. Untuk Polda Tipe A, Densus 88 dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi. Sedangkan di Polda Tipe B dan Persiapan, Densus 88 dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi.<sup>240</sup>

Undang-undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (*arbitrary detention*) peningkatan terhadap prinsip *free and fair trial*. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung

---

<sup>239</sup> Jawahir Thontowi, *op. cit.*, hlm. 150.

<sup>240</sup> Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 69.

meningkat.<sup>241</sup> Melawan terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>242</sup>

## 2. BIN dan Kewenangannya

Badan Intelijen Negara disingkat BIN adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.<sup>243</sup> Tentang kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Aturan lain yang berkenaan dengan BIN sebagai berikut:<sup>244</sup>

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah RI dan Federasi Rusia tentang Kerja Sama dibidang Pemberantasan Terorisme.

Adapun visi dari adanya BIN ini adalah terwujudnya Badan Intelijen Negara yang professional, kuat dan maju untuk mendukung stabilitas keamanan nasional. Misinya dapat dilihat sebagai berikut.<sup>245</sup>

1. Menyajikan intelijen yang cepat, tepat dan akurat.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau Operasi Intelijen Luar Negeri.

---

<sup>241</sup> Todung Mulya Lubis, *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perpu/RUU Tindak Pidana Terorisme*, Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>242</sup> Bari Muchtar, "Undang-Undang Anti Terorisme Sangat Mengkhawatirkan", Dikutip dari Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 81.

<sup>243</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Intelijen\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara), Akses 21 Agustus 2016.

<sup>244</sup> <http://www.bin.go.id/kebijakan/index/>, Akses 22 Agustus 2016.

<sup>245</sup> [http://www.bin.go.id/profil/visi\\_misi#stash.KFxwhjRw.dpuf](http://www.bin.go.id/profil/visi_misi#stash.KFxwhjRw.dpuf), Akses 21 Agustus 2016.

3. Melaksanakan kegiatan dan/atau Operasi Intelijen Dalam Negeri.
4. Melaksanakan kegiatan dan/atau Operasi Kontra Intelijen.
5. Melaksanakan kegiatan dan/atau Operasi Intelijen Ekonomi.
6. Melaksanakan kegiatan dan/atau Operasi Intelijen Teknologi.
7. Melaksanakan kegiatan dan/atau Operasi Intelijen komunikasi dan informasi.
8. Melaksanakan pengkajian dan analisis Intelijen Strategis.
9. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggara intelijen negara di lingkuan pusat dan daerah.
10. Melakukan modernisasi peralatan intelijen.
11. Menyiapkan dan meningkatkan dukungan administrasi umum dan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional.
12. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen.

Kewenangan BIN dapat dilihat sebagai berikut:<sup>246</sup>

- a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;
- b. meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- c. melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain; dan
- d. membentuk satuan tugas.
- e. wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan hal yang diatur dalam undang-undang.

Kewenangan BIN yang lain nya sebagai berikut:<sup>247</sup>

- a. menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;
- b. meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- c. melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain;
- d. melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk satuan tugas;
- f. mengoordinasikan kebijakan di bidang Intelijen;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan fungsi Intelijen kepada penyelenggara Intelijen Negara;

---

<sup>246</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

<sup>247</sup> Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

- h. menata dan mengatur sistem Intelijen Negara;
- i. menetapkan klasifikasi Rahasia Intelijen; dan
- j. membina penggunaan peralatan dan material Intelijen.

Pada hakikatnya tugas dan kegiatan intelijen, sederhana. Intelijen bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan mengenai ancaman terhadap keamanan bangsa dan negara. Namun, persoalan menjadi tidak sederhana dalam beberapa hal:<sup>248</sup>

1. Informasi dan analisis tersebut harus tersedia sebagai bagian dari peran intelijen untuk menyediakan peringatan dini mengenai ancaman-ancaman terhadap keamanan bangsa dan negara, yang bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek kehidupan.
2. Pada saat yang sama melekat sifat rahasia dari sifat informasi dan analisis mengenai keamanan negara yang disiapkan oleh intelijen, artinya tidak mudah diakses oleh publik.
3. Tugas dan peran intelijen menjadi tidak sederhana jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi dan produk informasi yang tersedia di masyarakat. Kepawaian dan ketertinggalan intelijen sama-sama berdampak tidak sederhana dalam memanfaatkan kemutakhiran teknologi dan produk informasi harus diolah dan disajikan secara cepat, akurat dan bersifat kekinian. Kepiawaiian dan ketertinggalan tersebut sama-sama berdampak tidak sederhana bagi keamanan bangsa dan negara, karena kepiawaiannya dapat mengakselerasi pengamanan, sedangkan ketertinggalannya menjadikan intelijen disfungsi.
4. Jenis besaran dan asal usul ancaman terhadap keamanan nasional mengalami perkembangan dinamik.
5. Praktik intelijen dapat dan sering bersalah guna sehingga kinerja dan produk intelijen justru mengancam keamanan bangsa dan Negara yang seharusnya ikut dilindunginya. Informasi terhadap ancaman terhadap keamanan nasional selalu disertai dan bahan yang bukan berasal dari bahan-bahan publik atau sumber-sumber terbuka. Perolehan informasi ini sering dilakukan bukan secara kebetulan, melainkan berdasarkan perencanaan yang sistemik, misalnya untuk melakukan spionase, pemotretan udara, intersepsi komunikasi. Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat, sering dan bahkan sudah mengabaikan kebebasan sipil dan legalitas, mengutit seseorang sehingga memiliki keterbatasan bergerak, memblokir dan menyabot komunikasi untuk memperoleh informasi, dan bahkan tidak jarang menjatuhkan musuh.

---

<sup>248</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, *Batas-batas Yuridis dan Kontrol Peradilan terhadap Intelijen*, dalam [http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/reform\\_intel/5-fajrul\\_Falaakh-103-199.pdf](http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/reform_intel/5-fajrul_Falaakh-103-199.pdf), Dikutip dari Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 55-56



6. Ketidaksederhanaan hakikat intelijen semakin diperumit oleh berbagai hal lain seperti konteks keberadaannya dalam masyarakat politik, misalnya yang berwatak otoriter yang meniadakan kontrol politik oleh parlemen serta melemahkan masyarakat sipil. Watak intelijen yang relatif independen kerahasiaannya bahkan memungkinkannya untuk melayani kepentingan sendiri melalui pendefinisian ancaman keamanan dan penugasan yang dirumuskan sendiri, sehingga justru membahayakan rezim yang berkuasa.

Dalam konteks tindak pidana terorisme, laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.<sup>249</sup>

Menjadikan laporan intelijen sebagai bukti permulaan adanya tindak pidana terorisme melanggar hak tersangka karena laporan intelijen sendiri bersifat rahasia dan diperoleh dengan cara rahasia. Walaupun harus diakui bahwa keberhasilan menangkap pelaku terorisme di berbagai negara tidak terlepas dari peran intelijen,<sup>250</sup> tetapi hal itu tidak kemudian melanggar hak-hak tersangka. Agar ada keseimbangan antara upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan perlindungan hak tersangka, seyogyanya laporan intelijen tidak dijadikan sebagai bukti permulaan, tapi sebagai salah satu bukti untuk adanya bukti permulaan.

---

<sup>249</sup> Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dikutip dari Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 54-55.

<sup>250</sup> Tjipta lesmana, *Teror Bom dan Intelijen Kita*, Dikutip dari Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 56.

Penyelidik atau penyidik masih perlu mendapatkan bukti tambahan lain untuk menguatkan laporan intelijen dimaksud.<sup>251</sup>

Permasalahan dari BIN yang berkenaan dengan tindak pidana terorisme adalah mengenai laporan intelijen sebagai bukti permulaan, sebagaimana yang disampaikan Mahrus Ali di dalam bukunya bahwa jika tugas dan peran intelijen dan akses negatif yang ditimbulkannya demikian besar dan tidak jarang membahayakan kepentingan nasional itu sendiri, pertanyaan yang muncul adalah apakah menjadikan laporan intelijen sebagai bukti permulaan adanya tindak pidana terorisme tidak bertentangan dengan prinsip yang diakui secara universal, yakni *presumption of innocence*? Apalagi Indonesia memiliki pengalaman pahit ketika dengan “gagahnya” kepolisian melalui Densus 88 beberapa waktu yang lalu melakukan penyergapan dengan mengerahkan sejumlah besar anggotanya yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan canggih lainnya untuk menangkap Nurdin M. Top yang ternyata orang lain yang ditembak mati. Peran intelijen sangat menentukan peristiwa tersebut.<sup>252</sup>

Ari Wibowo mengungkapkan bahwa diakuinya laporan intelijen sebagai alat bukti pokok untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, serta luasnya alat bukti yang dapat diterapkan dalam tindak pidana terorisme, harus juga dibarengi dengan adanya prosedur Prosedur Tetap (Protap) yang jelas, khususnya dalam penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Densus 88 seringkali melakukan

---

<sup>251</sup> Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 56.

<sup>252</sup> Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 56.

tindakan represif, berupa kekerasan dan penggunaan senjata api kepada tersangka terorisme dengan alasan keadaan darurat. Tidak adanya Protap yang jelas dan terukur dapat berakibat pada pelanggaran HAM tersangka karena banyak tersangka yang ditembak mati dalam operasi terorisme.<sup>253</sup>

Terkait penanganan masalah terorisme, penguatan peran intelijen adalah mutlak. Di mana-mana, intelijen mutlak dilibatkan dalam penanganan terorisme. Masalah di Indonesia adalah adanya trauma terhadap kewenangan intelijen yang berlebihan dan mengakibatkan pelanggaran HAM.<sup>254</sup>

---

<sup>253</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 161.

<sup>254</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 99.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penetapan Seseorang Dinyatakan Sebagai Terduga Teroris**

Terduga teroris sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, diartikan sebagai mereka yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme. M. Abdul Kholiq mengungkapkan bahwa terduga definisinya dalam konseptual yuridis normatif tidak ada, tidak ada konsep seperti tersangka, terdakwa, terpidana seperti dalam KUHAP. Kata terduga terinspirasi dari kata-kata yang dikutip dari Pasal 28 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diduga keras makna nya dikaitkan dengan Pasal 26 yaitu ketika dengan bukti permulaan awal yang sebenarnya tidak cukup karena hanya berupa data intelijen tetapi telah dilegal audit lalu akhirnya dianggap cukup. Jadi ukurannya seseorang itu dianggap terduga ketika dengan bukti intelijen saja yang sudah diaudit ketua pengadilan setempat. Jadi sepanjang dengan itu dinyatakan dinilai terlibat Tindak Pidana Terorisme itulah terduga.<sup>255</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Irmawansyah, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan terduga teroris, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>255</sup> Wawancara dengan M. Abdul Kholiq, Dosen Fakultas Hukum UII dan Pascasarjana UII, di Kampus Fakultas Hukum UII Taman Siswa, Yogyakarta, 24 September 2016.

terorisme, aturannya adalah Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>256</sup>

Sehingga dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terduga teroris adalah orang yang patut di duga melakukan tindak pidana berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Lantas bagaimana sebenarnya proses penetapan seseorang tersebut dinyatakan sebagai terduga teroris? Hal ini sangat penting untuk dikaji mengingat efek yang ditimbulkan atau akibat yang ada dari status terduga teroris adalah sangat besar bagi kehidupan seseorang tersebut. Maka dari itu penetapan seseorang sebagai terduga teroris juga harus berprinsip pada *due process of law*. *Due process of law* pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses hukum yang harus dilaksanakan dengan adil, yakni menerapkan aturan beracara sebagaimana mestinya dan harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana.

Untuk menetapkan posisi seseorang sebagai orang yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme, tentu ada tahapan atau prosedur yang harus dilalui yang telah diatur sebagaimana mestinya. Densus 88 sebagai aparat penegak hukum yang bergerak dalam menindaklanjuti tindak pidana terorisme, ketika bertugas dalam hal ini yaitu untuk menangkap mereka orang yang diduga sebagai teroris, tentu berdasarkan pada informasi yang mereka dapatkan yang pastinya berdasarkan pada informasi yang dapat dipercaya.

---

<sup>256</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., Kanit Handak Subdit I Kamneg Ditreskrim POLDA DIY, Yogyakarta, 24 Oktober 2016.

Berdasarkan ketentuan yang ada, yakni menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam. Pada Pasal 26 diterangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap 'Laporan Intelijen.'
- b. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama tiga (3) hari.
- d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana maksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka orang yang dapat dilakukan penangkapan adalah orang yang telah memenuhi standar untuk dikatakan seseorang itu sebagai diduga melakukan tindak pidana terorisme dan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga teroris tersebut harus berpegang pada bukti permulaan yang cukup. Pada prakteknya terduga dan tersangka diartikan hampir sama, yang mana orang yang sama-sama diduga dan dapat dilakukan penangkapan. Sehingga untuk menetapkan terduga teroris harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup juga, dalam hal ini yaitu berdasar pasal di atas maka dapat menggunakan laporan intelijen yang telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua

Pengadilan Negeri atas perintah Ketua Pengadilan Negeri lah baru dapat dilaksanakan Penyidikan.

Yang dimaksud dengan “laporan intelijen” adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.<sup>257</sup> Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme memandang bahwa bukti permulaan cukup adalah berupa laporan intelijen yang dapat diperoleh dari instansi tersebut.

Ed Suradji mengungkapkan bahwa menurut Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, adanya Laporan Intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup, yang penetapan sahnyanya memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, seolah-olah Laporan Intelijen itu sebagai *primary evidence* (bukti pokok). Penetapan tersebut dilakukan dengan proses atau mekanisme secara tertutup. Mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain manapun. Padahal kontrol sosial dibutuhkan terutama terhadap

---

<sup>257</sup> Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

perlindungan hak-hak orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.<sup>258</sup>

Ed suradji melihat bahwa dengan menjadikan laporan intelijen sebagai bukti permulaan cukup yang mana prosesnya dilakukan secara tertutup, membuat masyarakat atau pihak lain tidak dapat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap proses penetapan seseorang sebagai terduga teroris. Mungkin inilah yang menyebabkan banyaknya juga terjadi Densus 88 yang salah menangkap orang yang diduga sebagai teroris.

Irmawansyah mengatakan bahwa proses untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai terduga teroris apabila terpenuhi minimal 2 alat bukti. Data dapat diperoleh dari hasil informasi masyarakat, penyelidikan/pengembangan kasus, media elektronik dll.<sup>259</sup> Sehingga menurutnya terduga teroris adalah ketika terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yakni pada dua alat bukti. Makna dari bukti permulaan yang cukup ini tentu perlu dikaji dengan lebih serius mengingat bahwa inilah yang dapat menetapkan posisi seseorang itu sebagai terduga teroris atau tidak.

Pada aturan umumnya yakni KUHAP, Penangkapan yakni jika seseorang itu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. KUHAP juga menggunakan istilah bukti permulaan yang cukup. Lebih lanjut di dalam penjelasannya diterangkan bahwa bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>258</sup> Ed Suradji, *op.cit.*, hlm. 79.

<sup>259</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op.cit.*



perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>260</sup> Adapun bunyi Pasal 1 butir 14 adalah tersangka yakni seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari KUHAP di atas, tidak ada gambaran secara pasti apa itu bukti permulaan yang cukup.

Mengenai hal ini Chairul Huda memaparkan sebagai berikut:

“Pada dasarnya, dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 maka istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1), serta Pasal 184 KUHAP, secara substansial tidak lagi memiliki perbedaan makna. Perbedaannya tinggal terletak pada aspek formalitasnya. Maksudnya, perbedaan istilah-istilah tersebut ditentukan oleh tata cara pemerolehannya dan tentu penggunaannya. Dalam hal ini, prosedur pemerolehannya menyebabkan suatu hal menjadi bukti”, “bukti permulaan”, atau justru sebagai “alat bukti”. Oleh karena itu, dengan ini Mahkamah ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk “gradasi” sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya.”<sup>261</sup>

Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok antara kata bukti, bukti permulaan, dan alat bukti. Perbedaannya hanya terletak pada tata cara pemerolehannya dan penggunaannya. Untuk yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP ia memaparkan sebagai berikut:<sup>262</sup>

“Selain itu, istilah “yang cukup” atau “cukup” yang melekat pada istilah “bukti”, “bukti permulaan”, dan “alat bukti”, baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda

---

<sup>260</sup> Penjelasan Pasal 17 KUHAP.

<sup>261</sup> <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/09/pemahaman-tentang-alat-bukti-sebagai.html>, 25 Oktober 2016.

<sup>262</sup> *Ibid.*

dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain. Kesemuanya harus dimaknai berhubung dengan ketentuan minimal yang harus ada sebelum suatu keputusan dalam proses penyidikan dilakukan. Dalam hal ini, hukum menentukan sekurang-kurangnya terdapat dua “bukti”, “bukti permulaan”, atau “alat bukti”, untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (yang cukup atau cukup). Dalam hal ini untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan harus didasarkan pada minimal dua bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”), sedangkan untuk melakukan penangkapan harus didasarkan minimal dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”). Keharusan adanya minimal dua bukti atau bukti permulaan itu, sebangun kriteria yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana dan bersalah oleh karenanya, yaitu dengan minimal dua alat bukti untuk dapat dikatakan memenuhi persyaratan (“yang cukup” atau “cukup”).”

Maka dari itu, dapatlah dilihat bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah adanya dua bukti permulaan untuk dapat dikatakan bukti yang cukup.

Lain hal dengan yang disampaikan oleh MAKEHJAPOL sebelumnya yakni pada tanggal 21 Maret 1984, 4 (empat) institusi penegak hukum: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL-I (“Rakergab Makehjapol”) tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana. Salah satu topik bahasan dalam Rakergab Makehjapol tersebut adalah mengenai “bukti permulaan yang cukup” sebagai persyaratan dalam penangkapan menurut pasal 17 KUHAP.<sup>263</sup>

---

<sup>263</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, Bab III Permasalahan, dikutip dari <http://www.pshk.or.id/wp->

Dalam rapat tersebut telah diinventaris 4 (empat) buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:<sup>264</sup>

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
- d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Terhadap keempat pendapat tersebut, Rakergab Makehjayol memutuskan bahwa: bukti permulaan yang cukup seyogyanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.<sup>265</sup> Sehingga bukti permulaan cukup versi MAKEHJAPOL dapat diperoleh berupa laporan polisi dan ditambah dengan bukti lain. Tetapi pada umumnya diterima pandangan bahwa harus adanya dua alat bukti.

Jika dihubungkan dengan Tindak Pidana Terorisme, maka yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah dua alat bukti baik laporan intelijen ataupun tidak. Dari sinilah baru dapat menetapkan seseorang tersebut terduga teroris atau tidak. Sehingga untuk menetapkan seseorang sebagai terduga teroris, harus adanya dua alat bukti dapat berupa laporan intelijen atau alat bukti seperti yang diatur pada Pasal 27 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

---

content/uploads/2015/09/14-Pen-Penjelasan-Hukum-Tentang-Bukti-Permulaan-Yang-Cukup.pdf, 25 Oktober 2016.

<sup>264</sup> *Ibid.*

<sup>265</sup> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, Sub-Bagian 2, huruf a angka 2 huruf Bab IV Langkah-Langkah Kebijaksanaan, *Ibid.*

Selain itu, R. Wiyono yang sependapat dengan M. Yahya Harapan dan P.A.F Lamintang mengatakan bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti yang dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP, sehingga dengan sendirinya untuk mulai melakukan penyidikan tindak pidana terorisme, diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang dimaksud oleh Pasal 27. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa penyidik untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana terorisme, harus atas dasar berikut:<sup>266</sup>

- a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 sebagai hasil dari penyelidikan yang dilakukan tidak atas dasar laporan intelijen.

ATAU

- b. Laporan intelijen.

Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan Yusril Ihza Mahendra menulis dalam harian Kompas bahwasanya tidak semua laporan intelijen bisa diajukan ke pengadilan untuk menjadi bukti awal penyidikan kasus terorisme, cuma laporan intelijen yang bersifat faktual dan disampaikan secara kelembagaan yang bisa diperiksa oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.<sup>267</sup>

Tetapi, tidak jarang dalam proses penangkapan ini banyak densus 88 yang melakukan aksi salah tangkap dalam arti bahwa data yang diberikan tidak lah akurat. Mereka yang telah ditangkap, yang telah melewati tahap

---

<sup>266</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 196-197.

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 199.

pemeriksaan, yang telah ditahan dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, ternyata pada akhirnya diketahui bahwa seseorang tersebut tidaklah terlibat sama sekali dalam tindak pidana terorisme.

Mengenai hal ini Irmawansyah mengungkapkan bahwa bila ada kesalahan dalam penangkapan seseorang terduga teroris dapat terjadi akibat kurangnya informasi pada saat penyelidikan sebelum tindakan kepolisian dilakukan.<sup>268</sup> Jawahir juga mengungkapkan bahwa densus 88, utamanya ketika melakukan penangkapan hanya didasarkan kepada informasi sepihak, data-data yang tersedia dari intelijen yang seharusnya diuji oleh pengadilan. Namun, keharusan normatif tersebut tampaknya kurang direalisasikan. Sekitar 245 telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan tanpa adanya rehabilitasi karena salah tangkap.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan Undang-Undang tersebut memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang disebut *safe guarding rules*. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan *hearing* dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan *legal audit* terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik untuk

---

<sup>268</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op.cit.*

menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindakan terorisme.<sup>269</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dan melihat pada prakteknya saat ini sangat bertolak belakang, karena buktinya densus 88 salah menangkap orang juga masih sering terjadi, yang juga membuktikan bahwa lembaga itu tidak berperan sebagaimana mestinya dan keberadaanya juga masih perlu dipertanyakan.

Maka dari itu untuk menetapkan seseorang sebagai terduga teroris selain harus berdasarkan dua alat bukti tersebut, juga harus dapat memastikan kebenaran data yang ada. Sehingga tidak ada hak-hak dari orang yang di duga sebagai teroris yang dilanggar. Ini lah bentuk dari perwujudan *due process of law* dalam hal penetapan terduga teroris. Jika pun ada kesalahan dalam penetapan terduga teroris ini, maka orang tersebut dapat mengajukan praperadilan sebagai cara untuk melindungi HAM nya. Dalam proses penangkapannya pun aparat juga harus memperhatikan hak-hak terduga teroris sehingga tidak ada yang dilanggar.

## **B. Pelaksanaan Tindakan Tembak Mati Terhadap Terduga Teroris Oleh Densus 88 Dalam Perspektif *Due process of law***

Menurut definisinya *due process of law* itu dapat diartikan secara sederhana sebagai proses hukum yang adil. Untuk penggambaran proses hukum yang adil itu dapat di jawab dengan teori-teori yang berkenaan dengan

---

<sup>269</sup> R. Wiyono, *op. cit.*, hlm. 195-196.

*due process of law*. Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan teori-teori yang berkenaan dengan *due process of law*. Dari berbagai macam teori yang ada, penulis mengambil beberapa point yang menunjukkan karakteristik *due process of law* itu sendiri. Berdasarkan pada teori yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut beberapa point secara garis besar yang bisa penulis ambil, diantaranya:

1. Adanya Asas *Equality Before the Law*
2. Adanya Asas *Presumption of Innocence*.
3. Adanya Asas Legalitas.
4. Adanya pemenuhan hak-hak.

Asas *Equality Before the Law* adalah suatu asas yang mana menginginkan adanya persamaan di hadapan hukum. Dalam artian, ketika melaksanakan proses hukum terhadap seseorang maka harus dilakukan dengan memperlakukannya secara sama sebagaimana memperlakukan yang lainnya tanpa membedakan. Asas ini sebagaimana yang dikemukakan Soeharto di dalam bukunya bahwa tanpa adanya asas tersebut dan asas *presumption of innocence* maka mustahil *due process of law* dapat terwujud. Sehingga asas ini merupakan salah satu asas penting yang harus ada dalam proses hukum yang adil (*due process of law*).

Asas *presumption of innocence* atau yang disebut juga dengan asas praduga tidak bersalah, merupakan asas yang menginginkan bahwa setiap orang selama belum ada keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh hakim, maka harus dipandang tidak bersalah. Dengan demikian seseorang

tersebut harus tetap diperlakukan selayaknya orang yang belum bersalah, salah satunya yaitu dengan tetap memberikan hak-haknya selayaknya belum dipandang bersalah.

Asas pokok yang menjadi payung perlindungan terhadap tersangka/terdakwa adalah asas “praduga tidak bersalah.” Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.<sup>270</sup>

Asas legalitas yaitu asas yang menginginkan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan ketentuan atau aturan yang berlaku. Tidak dibenarkan adanya pelanggaran dalam aturan yang ada. Asas legalitas ini juga berkaitan dengan bentuk negara Indonesia, yaitu negara hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.” Maka dari itu Indonesia dalam melaksanakan kegiatan bernegaranya harus berdasarkan hukum. Segala tindakan negara yang tidak berdasarkan atas hukum, apalagi bertentangan dengan hukum, tidak dapat dibenarkan dan tidak sah.

---

<sup>270</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Dikutip dari Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 45.



Terakhir hal yang harus ada pada *due process of law* adalah adanya pemenuhan hak-hak. Dalam hal ini seseorang pada tingkat apapun dalam proses hukumnya harus tetap diberikan hak-hak yang memang seharusnya diterima olehnya. Pengabaian hak-hak ini akan dapat berdampak fatal seperti pada kasus Miranda.

Sedangkan untuk karakteristik secara mendetail lainnya dari *due process of law* yang penulis dapat diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah: *hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasehat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).<sup>271</sup>
2. Indikator *due process of law* adalah *notice, hearing, counsel, defence, evidence, a fair and impartial court*.<sup>272</sup>

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, Munir Fuady mengungkapkan salah satu persyaratan agar tindakan seorang pejabat pemerintah tidak melanggar prinsip *due process of law* adalah jika pemerintah tidak melakukan tindakan yang bersentuhan dengan hak-hak dari rakyat secara (1) “sewenang-wenang” (*arbitrary*), (2) “sesuka-sukanya” dan selalu berubah-ubah tanpa suatu kriteria yang jelas (*capricious*), dan (3) “tidak sesuai akal sehat” (*unreasobnable*).

---

<sup>271</sup> Suparman Marzuki, *Materi Kuliah Hukum Pidana & HAM, op. cit.*

<sup>272</sup> Muhammad Arief Setiawan, *Materi Kuliah Penegakan Hukum Pidana*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Namun, secara garis besarnya *due process of law* itu diartikan sebagai proses hukum yang mana dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga hukum acara ditegakkan sebagaimana mestinya termasuk asas-asasnya, tidak saja terbatas pada asas-asas yang penulis paparkan di atas tetapi seluruh asas dalam acara hukum pidana dan adanya pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Kembali pada permasalahan pada penelitian ini yaitu pelaksanaan tindakan tembak mati oleh densus 88 terhadap terduga teroris dalam perspektif *due process of law*. Untuk melihat pelaksanaan tembak mati itu dalam perspektif *due process of law*, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas yakni ketika tindakan dilaksanakan sesuai aturan dan asas yang ada serta memberikan perlindungan atau pemenuhan hak-hak terduga. Sehingga bagaimana ketentuan tentang penggunaan senjata api menurut aturan-aturan yang berlaku, apakah dibolehkan menembak dengan tujuan untuk mematikan serta pada saat kapan aparat dalam hal ini boleh mengambil tindakan untuk menembak mati. Selain itu bagaimana pemenuhan hak-hak terduga teroris itu dan apa hak-hak yang harusnya diberi.

Mengenai aturan tembak mati, tentu harus diatur terlebih dahulu sehingga tindakan tersebut dibenarkan untuk dilakukan. Tindakan tembak mati tidak dapat disamakan dengan hukuman mati yang terdapat pada Pasal 10 KUHP<sup>273</sup>, karena tembak mati merupakan tindakan menembak mati orang yang terlibat dalam suatu kejahatan yang berupa langkah inisiatif aparat dalam

---

<sup>273</sup> Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Kurungan; 4. Denda.

rangka proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan hukuman mati merupakan hukuman yang diberikan pada pelaku kejahatan setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van geweisde*), yang eksekusinya dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti yang diatur dalam KUHP yaitu dilakukan oleh algojo,<sup>274</sup> di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak ada diatur lebih lanjut tentang hukuman mati tersebut. Pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan cara ditembak sampai mati diatur pada Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

Menghilangkan nyawa seseorang yang terlibat dalam suatu kejahatan harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van geweisde*). Berkenaan mengenai tindakan tembak mati ini, maka juga harus dilakukan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Aturan-aturan yang berkenaan dengan penggunaan senjata api dapat dilihat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia. Pada kedua aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan (menggunakan senjata api) dapat dibenarkan. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan daya, potensi, kemampuan anggota Polri dalam rangka

---

<sup>274</sup> Diatur pada Pasal 11 KUHP yang berbunyi: pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

melaksanakan tindakan kepolisian.<sup>275</sup> Tahapan penggunaan kekuatan ini pun terbagi dalam tahapan, yaitu:<sup>276</sup>

- a. Tahap 1 kekuatan yang memiliki dampak pencegahan;
- b. Tahap 2 perintah lisan;
- c. Tahap 3 kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 kendali senjata tumpul, senjata kimia, (gas air mata, semprotan cabe) atau alat lain sesuai standar polisi;
- f. Tahap 6 menggunakan senjata api atau alat lain yang dapat menghentikan pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau masyarakat.

Terlihat bahwa penggunaan senjata api merupakan tahapan terakhir atau langkah terakhir yang digunakan oleh kepolisian. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 47 menyatakan senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk menghadapi keadaan luar biasa; membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan mengangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sedangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan

---

<sup>275</sup> Lihat Pasal 1 Poin 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

<sup>276</sup> Lihat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Kepolisian dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika: tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti mengungkapkan bahwa secara sederhana dapat digambarkan ada 3 hal yang memungkinkan polisi menembakkan revolver (senpi) mereka pada orang lain:<sup>277</sup>

1. Untuk melindungi nyawanya, kemudian dia dalam keadaan bahaya.
2. Untuk melindungi nyawa orang lain.
3. Dalam usaha untuk mencegah perbuatan yang sudah pasti masuk dalam pelanggaran berat atau untuk mencegah kaburnya penjahat tetapi hanya setelah semua upaya telah dilakukan.

Pasal 48 huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara berupa menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas; memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan

---

<sup>277</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *op. cit.*, hlm. 19.

tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Pada huruf c menyebutkan hal-hal di atas boleh untuk tidak dilakukan jika dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya.

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menyebutkan pula dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan. Tembakan peringatan ini dilakukan ke udara dan ke tanah.

Pada Pasal 49 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan pula setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib: mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api; memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak; memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan membuat

laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api. Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas, maka: petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan; pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian menyebutkan setiap pelaksanaan tindakan kepolisian yang menggunakan kekuatan kendali tangan kosong keras; kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan.

Berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di atas, tidak ada secara eksplisit menjelaskan dibenarkannya untuk dilakukannya tindakan menembak dengan tujuan untuk mematikan. Pada aturan di atas hanya menerangkan diperbolehkannya menggunakan senjata api yakni dalam keadaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian dibenarkannya untuk dilakukan tembakan peringatan dan inipun dilakukan ke udara dan ke tanah, terakhir

mengharuskan aparat yang menembak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam menggunakan senjata api.

Prosedur Tetap Kapolri No.Pol : PROTAP/01/V/2001 tentang Penggunaan Senjata Api menyebutkan Prosedur Tindakan :<sup>278</sup>

1. Prosedur. Pemegang senjata api harus orang yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian Psikologi dan uji keterampilan, ini menyangkut aspek emosional, kepribadian dan keterampilan penggunaan senjata api.
2. Tindakan dan Persyaratan Penggunaan Senjata Api. Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dilakukan petugas dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman / gangguan kejahatan.
3. Tujuan Penggunaan Senjata Api. Pada prinsipnya penggunaan senjata api bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku kejahatan dapat ditangkap.
4. Sasaran Tembak. Sesuai dengan tujuan penggunaan senjata api sasaran tembak diarahkan kepada organ / bagian tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kepala, jantung, mata, dll. Organ tidak vital seperti kaki. Dalam keadaan rusuh massal, sasaran tembak diprioritaskan / ditujukan terhadap pemimpin / penggerak kerusuhan.
5. Tahapan Tindakan. Penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan / diarahkan terhadap pelaku kejahatan / pelanggaran hukum, tetap diawali dengan tindakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik menggunakan peluru tajam, karet maupun dengan tembakan salvo (keatas).
6. Kewenangan Pemberian Perintah. Dalam formasi pasukan Dalmas/PHH (Pasukan Huru Hara) penggunaan senjata api (peluru tajam) hanya diberlakukan atas perintah Kepala Satuan Kewilayahan, serendah-rendahnya Kapolres/Ta.

Berdasarkan pada Protap tersebut, dengan jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi / menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman / gangguan kejahatan. Penggunaan senjata

---

<sup>278</sup> Kiky Abriyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedural Melepaskan Tembakan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," dalam <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4705>, akses 22 Oktober 2016.



api bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan, dengan ini menegaskan bahwa penggunaannya hanya untuk melumpuhkan dengan tujuan sasaran tembak bagian tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kaki dan tidak boleh menjadikan sasaran seperti kepala, jantung, mata, dll. Penggunaan senjata api tetap diawali dengan tindakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik menggunakan peluru tajam, karet maupun dengan tembakan salvo (keatas). Sehingga tidak ada aturan yang dengan eksplisit menyebutkan dibolehkannya dilakukan tindakan untuk menembak mati.

Tetapi berdasarkan pada *The Basic Principles on The Use of Force and Firearms* (BPUFF) merupakan instrument yang diterima oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan pada tahun 1990 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum, Penggunaan senjata api yang mematikan hanya boleh dilakukan apabila sangat tak dapat dihindarkan untuk melindungi hidup.

Dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a poin ke empat dan Pasal 7 ayat (1) huruf j, disebutkan bahwa penyelidik dan penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Pada penjelasan KUHAP lebih lanjut dijelaskan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik maupun penyidik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukm yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan

jabatannya; d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; e) menghormati hak asasi manusia. Dari ketentuan yang di dalam KUHAP pun melegalkan aparat untuk melakukan tindakan lain, asal terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Tindakan lain ini penulis maknai termasuk di dalamnya tindakan menembak untuk mematikan.

Irmawansyah mengungkapkan bahwa tidak dibenarkan untuk dilakukan tembak mati kecuali dalam hal terduga teroris pada saat dilakukan tindakan kepolisian melakukan perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa petugas atau masyarakat dan kerusakan harta benda.<sup>279</sup> Di sini ia menegaskan bahwa tindakan dapat dilakukan jika ada perlawanan dari terduga teroris.

Faktor yang menjadi dasar yang melatarbelakangi seorang polisi menggunakan senjata api dalam proses penangkapan diantaranya, yaitu pertama, kondisi situasional, meliputi keadaan terdesak, respon pelaku kejahatan melawan atau kabur, situasi ramai atau sepi, kerugian yang ditimbulkan, dan kondisi geografis lokasi. Kedua, karakter pelaku, meliputi residivis, status pelaku di masyarakat, banyaknya pelaku dan tingkatan kasus kejahatan. Ketiga, aturan formal dan informal yang berlaku.<sup>280</sup> Faktor-faktor tersebutlah yang membuat aparat dapat menimbang untuk menggunakan senjata api atau tidak dalam proses penangkapan. Berdasar faktor itu pula aparat juga dapat menilai dapat atau tidaknya untuk diambil tindakan tembak mati.

---

<sup>279</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op. cit.*

<sup>280</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *op. cit.*, hlm. 53.

Irmawansyah mengungkapkan densus 88 mengambil langkah untuk menembak mati terduga teroris adalah tindakan kepolisian yang tegas dilakukan hanya kepada pelaku yang benar-benar membahayakan keselamatan jiwa petugas dan masyarakat serta merusak harta benda. Lebih lanjut dikatakannya yang dikatakan terduga teroris yang melawan densus 88 adalah terduga teroris pada saat dilakukan tindakan kepolisian melakukan perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa petugas.<sup>281</sup>

Berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI diatur bahwa dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota polri wajib memperhatikan salah satunya yaitu asas proporsionalitas tindakan petugas yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.<sup>282</sup> Maka jika pelaku kejahatan tidak menggunakan senjata api sama sekali, seharusnya anggota polri juga bisa melakukan penegakan hukum tanpa menggunakan senjata api, kecuali jika pelaku memang tidak dapat ditangani lagi. Sehingga kembali lagi ditekankan bahwa penggunaan senjata api hanya sebagai langkah akhir.

Irmawansyah mengatakan tidak ada perintah atau pelaksanaan tindakan tembak ditempat (beliau menyebut tembak mati sebagai tindakan tembak ditempat), yang ada adalah tindakan kepolisian berdasarkan ketentuan Perkap Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan,

---

<sup>281</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op.cit.*

<sup>282</sup> Lihat Pasal 9 Ayat (1) dan (4) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

kewenangan anggota untuk melakukan penilaian sendiri dalam UU No.2 tahun 2002, pasal 48,49 KUHP.<sup>283</sup> Inilah menurutnya tindakan kepolisian yang dalam hal untuk melakukan tindakan berupa melumpuhkan terduga teroris dengan cara membunuh yang berprinsip kepada *due process of law*.

Demikianlah aturan-aturan yang benar dalam melakukan tindakan untuk menembak mati terduga teroris yang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa tindakan untuk menembak mati berdasar prinsip *due process of law* yakni harus sesuai aturan dan asas serta adanya pemenuhan hak-hak terduga.

Aparat harus memperhatikan dan memenuhi hak-hak terduga teroris. Ketika kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan oleh negara dalam hal keharusan ia melakukan kewajibannya, maka itu tidak lagi dapat digolongkan pada kejahatan yang ada pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu yang disebut pelanggaran hukum. Tetapi itu sudah termasuk pada pelanggaran hak asasi manusia.

Pemenuhan hak ini oleh aparat juga telah diatur. Banyak aturan yang mengharuskan aparat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>284</sup>, tentang hak hidup pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas

---

<sup>283</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op. cit.*

<sup>284</sup> Pasal 4 berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan menjunjung tinggi HAM. Pasal 9 berbunyi: dalam melakukan tugas dan wewenang berdasar norma hukum, norma agama, kesopanan dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM dan mengutamakan pencegahan.

Kepolisian Negara RI<sup>285</sup>, dalam hal penangkapan diatur pada Pasal 6 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI<sup>286</sup>. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 3 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Dalam UUD 1945 pun menjamin tentang hak seseorang untuk hidup.<sup>287</sup> Untuk mengambil langkah dalam menggunakan senjata api, anggota polri harus memperhatikan bahwa setiap orang bahkan meskipun seseorang tersebut pelaku kejahatan memiliki hak untuk hidup.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap uaya perampasan terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan lainnya, pada hakekatnya merupakan pelanggaran HAM yang berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>288</sup>

Keberadaan KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki

---

<sup>285</sup> Pasal 5 (1) huruf a berbunyi: instrument perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh polri: a. hak setiap orang untuk hidup mempertahankan hidup serta kehidupannya. Pasal 5 (2) huruf a berbunyi: bagian HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun: a. hak untuk hidup.

<sup>286</sup> Pasal 6 huruf d berbunyi: hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.

<sup>287</sup> Lihat Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

<sup>288</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Dikutip dari Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 121.

hakat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*” yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pada prinsipnya hukum harus ditegakkan, namun tidak boleh dengan mengabaikan hak asasi yang melekat pada tersangka/terdakwa.<sup>289</sup> Namun sayangnya, meski begitu sampai saat ini hal tersebut masih luput dari pandangan penegak hukum.

Penegasan 10 (sepuluh) asas dalam butir 3 Penjelasan Umum KUHAP mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Mardjono Reksodipetro membedakan kesepuluh asas ini menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus, yaitu:<sup>290</sup>

- a. Asas-asas umum:
  - 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
  - 2) Praduga tidak bersalah;
  - 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
  - 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
  - 5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
  - 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
  - 7) Peradilan yang terbuka untuk umum.
- b. Asas-asas khusus:
  - 1) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
  - 2) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
  - 3) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, hak-hak tersangka di antaranya yang telah dirumuskan dalam Bab VI KUHAP,

---

<sup>289</sup> Ari Wibowo, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>290</sup> Soeharti, *op. cit.*, hlm. 74.

yang dalam hal ini juga termasuk hak terduga teroris karena mengalami penindakan yang sama layaknya tersangka:

- a. *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- b. “Dilarang mencabut” atau “menghilangkan” (*deprive*) “hak hidup” (*life*) “kemerdekaan” (*liberty*), atau “harta benda” (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
- c. Setiap orang harus “terjamin hak terhadap diri” (*person*), “kediaman, surat-surat” atas pemeriksaan dan penyitaan yang “tidak beralasan”.
- d. “Hak konfrontasi” (*the right to confront*) dalam bentuk “ pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
- e. “Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan)” yang cepat (*the right to a speedy trial*).
- f. “Hak perlindungan yang sama” dan “pemeriksaan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*).
- g. “Hak mendapat bantuan penasihat hukum” (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri.

Demikianlah hak-hak terduga yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh aparat densus 88. Sehingga tindakan untuk menembak mati terduga teroris dalam perspektif *due process of law* adalah ketika tindakan menembak mati telah dilaksanakan sebagaimana aturan-aturan dan asas-asas serta adanya pemenuhan hak-hak terduga seperti yang telah penulis paparkan di atas.

M. Abdul Kholiq mengungkapkan bahwa pijakan untuk melihat apakah tindakan aparat sudah mencerminkan *due process of law* dilihat pada prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia tersangka/terdakwa yang dijamin Undang-undang, seberapa jauh hak-hak tersangka/terdakwa sebagai pihak yang harusnya dilindungi dan sudah ada ketentuannya dalam perundang-undangan terproteksi atau tidak.<sup>291</sup>

---

<sup>291</sup> Wawancara dengan M. Abdul Kholiq, *op. cit.*

Lebih lanjut untuk mengetahui apakah tindakan aparat telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak Irmawansyah mengatakan dapat dilihat melalui proses pemeriksaan internal yang dilakukan Div Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Semua tindakan kepolisian yang mengakibatkan terduga teroris meninggal dunia, terhadap petugas tetap dilakukan pemeriksaan / diminta pertanggungjawaban apakah tindakannya sesuai dengan SOP.<sup>292</sup>

Untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang tindakan untuk menembak mati sudah sesuai prinsip *due process of law* atau tidak disini penulis akan membagi kategori terduga teroris pada dua kelompok, yaitu terduga teroris yang melawan aparat dan terduga teroris yang tidak melawan pada aparat. Jika melihat pada terduga teroris yang melawan aparat, yakni jika dilakukan penangkapan terduga justru melawan dan bahkan melakukan perlawanan dengan menembak aparat, maka jika aparat mengambil langkah untuk menggunakan senjata api ini tidaklah salah. Hal ini dikarenakan mengingat asas proporsionalitas, yakni adanya keseimbangan dari tindakan aparat. Ketika pelaku menggunakan senjata maka aparat pun harus menggunakan senjata, karena tidak mungkin aparat dapat menangani pelaku dengan tangan kosong jika pelaku dilengkapi senjata api. Ini sama artinya dengan membahayakan diri sendiri dan bahkan masyarakat sekitar jika disekitarnya ada masyarakat atau bahkan untuk menghindari terjadinya hal yang lebih membahayakan lagi.

---

<sup>292</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op. cit.*



Pada saat kondisi seperti ini, aparat sudah harus memikirkan cara yang terbaik untuk bisa menangkap terduga dan tidak membahayakan bagi keselamatan dirinya dan masyarakat. Dari sinilah banyak aparat yang terpaksa mengambil tindakan untuk melumpuhkan terduga, melihat sikap terduga yang tidak mau berkooperatif dengan aparat. Bahkan untuk pada posisi ini aparat tidak perlu lagi untuk menembak ke udara atau ke tanah dalam rangka untuk tembakan peringatan jika memang tindakan terduga jelas membahayakan bagi aparat dan masyarakat.

Ketika segala prosedur telah dilakukan aparat dengan sebagaimana mestinya, ketika aparat telah memberikan kesempatan baik-baik pada terduga teroris untuk menyerahkan diri dalam rangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tapi terduga menolak dan malah melawan balik dengan senjata yang dinilai dapat membahayakan aparat dan masyarakat, maka ketika akhirnya aparat mengambil langkah untuk menembak mati si terduga ini bukanlah melanggar prinsip *due process of law*.

Lain halnya jika terduga teroris kooperatif dengan aparat, tidak memiliki dan tidak menggunakan senjata api, maka jika aparat mengambil langkah untuk menggunakan senjata api ini adalah tidak benar. Hal ini juga mengingatkan kembali pada asas proporsionalitas, yakni adanya keseimbangan dari tindakan aparat. Ketika terduga teroris tidak menggunakan senjata maka aparat pun juga harus tidak menggunakan senjata karena tidak ada ancaman atau bahaya yang akan timbul dari tindakan terduga teroris. Jika pula terduga teroris meminta surat penangkapannya, dan meminta kepastian dalam rangka

apa terduga dilakukan pemeriksaan tetapi aparat tidak dapat menunjukkan dan semena-mena ingin memaksa membawa terduga untuk diperiksa serta ketika terduga menolak tetapi aparat malah menggunakan tindak kekerasan, maka ini adalah tindakan yang salah. Bahkan, jika terduga sama sekali tidak melawan dan tidak membawa senjata, tiba-tiba terduga ditembak dibagian yang dapat mematikan dan sengaja untuk mematikan terduga. Maka aparat telah bertindak semena-mena bertindak tidak sesuai dengan prosedur dan mengabaikan hak terduga yakni hak hidup dan hilangnya hak untuk menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Padahal masih melekat asas praduga tidak bersalah pada dirinya maka disini jelas aparat telah melanggar prinsip *due process of law*.

Menurut penulis masih banyak cara lain yang dapat dilakukan tanpa harus menembak mati terduga teroris, yaitu seperti menembak pada bagian yang tidak mematikan atau jika tidak bisa juga dilakukan dengan pembiusan yang tujuannya untuk melemahkan sementara. Mempertahankan nyawa terduga teroris selain untuk menjaga hak nya juga untuk keperluan pemeriksaan ke depan bagi mereka, selain itu juga bermanfaat untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Bahkan ada hipotesa yang berkembang bahwa tindakan aparat yang menembak mati terduga teroris adalah hanya sekedar untuk mencari perhatian publik, agar publik bisa melihat bahwa aparat telah bekerja keras untuk memberantas tindak pidana terorisme.

Memang bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh aparat dalam prakteknya tidak ada yang dapat mengetahui, kecuali aparat dan terduga

teroris. Sehingga apakah aparat melakukan tindakan tembak mati memang telah sesuai prosedur atau tidak hanya mereka yang mengetahui. Beruntungnya jika ada masyarakat yang melihat seperti kasus peledakan bom yang terjadi di Thamrin Jakarta (terlepas dari isu bahwa itu bagian settingan atau rencana pihak-pihak tertentu), yang mana memang terlihat jelas bagaimana teroris tersebut menyerang aparat sehingga mengancam keselamatan bagi anggota polri dan masyarakat, dalam hal tersebut untuk dilakukan tindakan tembak mati dibenarkan dan ini sama sekali tidak melanggar prinsip *due process of law*.

Dalam praktek, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Densus 88 ternyata mengundang kritik dari pelbagai kalangan. Secara umum, terdapat dua hal yang dikritik terkait tindakan-tindakan Densus 88 yang malah melenceng dari tugas dan wewenang pokoknya, yaitu tindakan represif Densus 88 dan tindakan yang mengarah kepada *extra judicial killing* terhadap beberapa orang yang diduga sebagai teroris.<sup>293</sup>

Seperti dalam artikel internet yang mengungkapkan bahwa Siyono bukanlah terduga teroris pertama yang harus kehilangan nyawa tanpa melalui proses hukum. Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siyono merupakan orang ke-121 yang tewas sebagai terduga teroris tanpa menjalani proses hukum sejak Densus 88 dibentuk.<sup>294</sup>

---

<sup>293</sup> Mahrus Ali, *op. cit.*, hlm. 71.

<sup>294</sup> A. Z. Muttaqin, <https://www.arahmah.com/news/2016/04/02/istilah-terduga-teroris-tidak-dikenal-dalam-nomenklatur-hukum.html#sthash.H9U7rWEp.dpuf>, Akses 11 Agustus 2016.

Terduga teroris dalam prakteknya selalu ditangkap dan mengalami penyiksaan, ketika tidak terbukti terlibat biasanya baru dilepas. Sebagaimana kata pengantar yang dikemukakan oleh M. Abdul Kholiq dalam sebuah buku bahwa:

“pada dataran implementasi, ketika UU ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan sejumlah eksekusi. Misal, aparat (c.q. Densus 88) dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya mengapa aparat ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah/bahasa “terduga” bukan “tersangka” sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP.”<sup>295</sup>

Namun, yang jadi permasalahan adalah seseorang yang baru diduga sebagai pelaku kejahatan tetapi sudah diambil langkah untuk mematenkan seseorang tersebut. Ini tentu terkesan ironi, mengingat ia masih belum dapat dibuktikan bersalah atau tidak lewat prosedur yang ada yakni persidangan, tetapi sudah langsung dieksekusi ditempat. Tetapi memang, untuk mengambil tindakan tembak mati tersebut pasti disertai pertimbangan-pertimbangan tertentu dan alasan klasik yang selalu digunakan aparat adalah dikarenakan pelaku melawan disertai membawa senjata api.

Pada dasarnya terduga teroris diartikan sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme yang mana belum dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sebagai pelaku tindak pidana terorisme, kecuali telah dibuktikan lewat jalur pengadilan dan telah ada putusan tetapnya. Maka dari itu dilakukan penangkapan pada terduga teroris tersebut untuk dimintai

---

<sup>295</sup> Ari Wibowo, *op. cit.*, hlm VI.

keterangan lebih lanjut. Hanya saja masalahnya adalah dalam proses ini banyak aparat yang lebih condong untuk bersikap semena-mena. Untuk proses penangkapannya aparat banyak yang mengambil langkah untuk menembak mati para terduga teroris, langkah inilah yang banyak disayangkan oleh para pihak. Padahal aparat harus menjunjung asas praduga tidak bersalah pada terduga teroris tersebut.

Selain itu banyak terjadinya salah tangkap. Harus diingat pula bahwa, sebelum melakukan operasi penangkapan aparat seharusnya bisa memastikan apakah target yang diincar sesuai atau tidak dan data yang diberikan benar atau tidak. Sehingga disini pihak yang memberi informasi harus bisa memberikan informasi yang pasti, akurat dan dapat dipercaya. Jangan sampai terjadi seperti pada kasus penangkapan Noordin M Top di Temanggung, yang ternyata yang ditemukan adalah Ibrohim. Sebagaimana yang disampaikan Rusli Muhammad, di dalam bukunya bahwa “Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (penjelasan Pasal 17 KUHAP).”<sup>296</sup>

Hal yang patut lebih ditekankan dalam penangkapan adalah cara-cara penangkapan yang memperhatikan norma-norma kepatutan dan perlindungan hak-hak tersangka. Sebab selama ini, penangkapan yang dilakukan oleh polri terkesan kurang menghargai hak-hak tersangka dan ada kecenderungan pamer kekuasaan.<sup>297</sup>

---

<sup>296</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2007), hlm. 26.

<sup>297</sup> Abdul Wahid et.al., *op.cit.*, hlm. 109.

Bahkan dalam proses penyeragaman teroris oleh Densus 88 tersebut menurut Jawahir Thontowi nampak mengacu pada model AS melakukan penyerangan. Pertama, meski tidak eksplisit, Densus 88 telah menempatkan teroris sebagai *combatant*, yang diberlakukan hukum perang, dibunuh ditembak (*to be attacked*) dan membunuh atau menembak (*to attack*). Kedua, Densus 88 dan stafnya lebih mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan yang lebih manusiawi. Ketiga, Densus 88 sebagai institusi penegak hukum Tindak Pidana Terorisme lebih memperlihatkan atribut dominan militer. Semestinya, Densus 88 sebagai institusi penegakan hukum yang lebih mengedepankan metode lobi, negosiasi, dan penawaran perundingan secara damai.<sup>298</sup>

Dalam Undang-undang Tindak Pidana Terorisme sendiri untuk mengenai penangkapan diatur bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan pada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7x24 jam.<sup>299</sup> Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.

Mengetahui apakah keputusan diambil seorang polisi adalah benar sesuai lingkup kewenangan, maka perlu diperhatikan pihak korban (terkena tembakan) adalah benar pelaku kejahatan, dapat dibuktikan atau sebaliknya polisi melakukan kesalahan menangkap orang yang belum cukup bukti

---

<sup>298</sup> Jawahir Thontowi, *op.cit.*, hlm. 161.

<sup>299</sup> Lihat Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

sebagai pelaku kejahatan, sehingga mengakibatkan terjadi penyimpangan kewenangan.<sup>300</sup>

Jika hal-hal di atas diaplikasikan pada kasus-kasus terduga teroris yang ditembak mati, yakni kasus-kasus yang ditangani oleh organisasi atau lembaga yang berfokus pada pengawasan tindakan densus 88, maka akan dapat dilihat secara *real*, apakah sebenarnya tindakan densus 88 dalam kasus tersebut telah memenuhi prinsip *due process of law* apa tidak. Kasus ini beberapa telah penulis paparkan pada bab pendahuluan.

1. Sebagaimana yang diungkapkan Pemerhati Kontra Terorisme Direktur *The Community of Ideological Islamic Analyst* (CIIA) Ustadz Harits Abu Ulya pada [voa-islam.com](http://voa-islam.com) terkait proses penangkapan terduga teroris Ilham Syafi'i:

“dari kesaksian warga dilapangan, korban tidak melawan, tidak bersenjata dan hasil visum terdapat luka bekas tembakan 2 kaki kanan, 4 kaki kiri, 1 pinggang. Kesalahan korban waktu itu hanya karena lari. Itupun mungkin karena takut peringatan jangan lari langsung ditembak. Pistol browning yang diberitakan tidak ada dilokasi. Karena tas pinggang korban berikut isi ditemukan penduduk.”

Pada kasus di atas, dapat dilihat bahwa ketika terjadi tindakan tembak mati tersebut aparat selalu beralasan bahwa diambil tindakan tersebut dikarenakan si terduga membawa senjata api dan melawan. Jika proses dilakukan tindakan ini hanya ada terduga dan densus 88 maka akan sulit untuk membuktikan apakah benar terduga membawa senjata dan melawan. Beruntungnya jika pada proses penembakan mati tersebut ada

---

<sup>300</sup> Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *op.cit.*, hlm. 46.

orang lain yang melihat selain terduga dan densus 88, sehingga akan lebih obyektif untuk menilai tindakan tersebut telah benar dilakukan atau tidak seperti pada kasus di atas.

Pada proses penangkapan Ilham Syafi'i, densus 88 menembak mati dengan alasan si terduga berniat lari, padahal terduga teroris tidak melawan tidak membawa senjata api seperti yang dituduhkan. Jikapun takut melarikan diri, seharusnya aparat bisa menembak pada bagian yang hanya sekedar untuk melumpuhkan sehingga tidak bisa lari, dan bukan menembak membabi buta seperti pada kejadian tersebut. Apalagi terduga di saksikan oleh masyarakat lari dikarenakan kemungkinan takut ditembak, mengingat bahwa dalam pandangan umum sebagian besar densus 88 dalam menangani terduga teroris mengambil tindakan tembak mati ditempat. Jelas ini telah melanggar prinsip *due process of law*, yakni prosedur untuk memilih melaksanakan tembak mati tidak sesuai dan hak-hak terduga teroris diabaikan salah satunya hak hidup yang direnggut semena-mena.

2. Densus 88 kembali melakukan penggerebekan terhadap terduga teroris jaringan Santoso di Bima, pada Senin 15 Februari 2016. Dalam operasi tersebut dikabarkan bahwa terjadi aksi baku tembak seperti yang diungkapkan Mabes Polri seperti yang dilansir pada klikkabr.com, dan Can alias Fajar warga Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, NTB meninggal terkena tembakan. Namun, dari pihak keluarga terduga teroris membantah telah terjadi baku tembak antara aparat Detasemen Khusus 88



Antiteror dan Can alias Fajar. Ibu dari terduga teroris yang tertembak mengatakan bahwa anaknya ditembak saat tidur dan ia melihat langsung. Lebih lanjut ia mengatakan saat Densus datang, ia sedang menggendong anaknya yang berusia tiga tahun. Adapun suaminya, Darwis, duduk dekat Fajar karena kondisinya stroke. Densus 88 melarangnya melihat dan tiba-tiba anaknya sudah meninggal. Ia mendengar ada enam sampai tujuh kali suara tembakan dan anaknya tewas dalam keadaan tengkurap.

Dari kesaksian yang ada keluarga terduga teroris membantah telah terjadi baku tembak antara aparat Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Can alias Fajar terduga teroris. Ibu dari terduga teroris yang tertembak mengatakan bahwa anaknya ditembak saat tidur dan ia melihat langsung. Jika memang pernyataan yang dikatakan ibu ini adalah benar, terlihat bahwa terduga teroris tidak memiliki senjata api, dan dalam posisi masih tidur lalu diperiksa. Bukankah untuk melakukan penangkapan apalagi posisi terduga tidak membahayakan aparat tidak perlu menggunakan senjata api dan aparat dalam melakukan proses penangkapan juga harus memperhatikan hak-hak terduga teroris yakni memberikan waktu luang untuk terduga teroris yang tidak membahayakan untuk diberi waktu hingga betul-betul dalam kondisi dapat berkomunikasi dengan baik dan aparat bisa menyampaikan maksud kedatangannya dengan menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan. Setelah penangkapan pun aparat harus memberikan surat pada keluarga terduga teroris. Dari gambaran di atas jelas tindakan aparat tidak mencerminkan prinsip *due process of law*.

Tetapi, jika memang pada saat akan diperiksa justru terduga melawan mengambil senjata dan tindakannya dapat membahayakan aparat dan masyarakat sekitar, aparat dapat melakukan tindakan lain.

3. Densus 88 menembak mati Nurdin saat dia sedang shalat Ashar di rumah orang tuanya di Desa O'o kecamatan Dompu 20 september 2014. Istri Nurdin mengungkapkan bahwa suaminya ditembak ketika sedang shalat Ashar. Kronologisnya adalah pada saat ia dan suaminya sedang sholat berjamaah di rumah, suaminya lah yang menjadi imam namun kemudian Densus 88 langsung masuk dengan menendang pintu rumah dan langsung menembak suaminya yang sedang sholat, akhirnya kepala pecah dengan otak berserakan serta bagian leher tembus oleh peluru. Kemudian suaminya langsung dimasukkan dalam kantong mayat dan diangkut di atas mobil. Ia pun menolak atas tuduhan suaminya membawa dan menyimpan bom apalagi melempar saat penangkapan.

Berdasarkan uraian kronologis yang disampaikan istri terduga teroris ini, terduga teroris sedang beribadah dan aparat datang-datang dengan cara yang tidak manusiawi menendang pintu rumah dan langsung menembak, bahkan hingga kepala pecah dengan otak berserakan dan mayat langsung dimasukan dalam kantong mayat dan diangkut di atas mobil. Pertama, aparat mestinya dapat memastikan apakah terduga teroris yang akan ditangkap dalam keadaan yang membahayakan bagi aparat dan masyarakat atau tidak. Jika ternyata tidak membahayakan aparat dapat melakukan proses penangkapan dengan cara baik-baik tidak dengan masuk

ke rumah orang dengan semena-mena dan menendang pintu seperti itu. Tentu hal ini harusnya diperhatikan oleh aparat dengan baik. Kecuali dari awal dijumpai terduga sudah memegang senjata api, tentu tidak mungkin aparat datang untuk menangkap dengan prosedur normalnya.

Kedua, mengganggu masyarakat sedang beribadah tentu telah melanggar HAM, dalam hal kebebasan seseorang untuk melaksanakan ibadahnya inipun diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan 29 ayat (2) UUD 45 serta Pasal 4 dan 22 UU HAM. Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya, aparat mestinya melihat kondisi bahkan memantau gerak gerik terduga teroris terlebih dahulu, jika memang tidak membahayakan aparat bisa melakukan penangkapan dengan prosedur normalnya. Jika memang terduga sedang melakukan ibadah, alangkah baiknya aparat memberikan waktu pada terduga teroris untuk menyelesaikan pelaksanaan ibadahnya terlebih dahulu.

Ketiga, aparat datang-datang langsung menembak terduga teroris dan sengaja menembak pada bagian yang mematikan. Ketika terduga teroris melaksanakan ibadah, maka sama sekali tidak ada tindakannya yang dapat membahayakan aparat maupun masyarakat. Sehingga tindakan dengan langsung menembak mati ini sangat tidak mencerminkan prinsip *due process of law* dan banyaknya hak terduga teroris disini yang diabaikan baik hak untuk hidup yang diambil dengan semena-mena, hak perlindungan yang sama dan pemeriksaan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapat bantuan penasihat hukum dalam pembelaan diri.

4. Asmar alias Abu Uswah dan Ahmad Khalil alias Hasan tewas ditembak oleh densus 88, kedua terduga teroris tersebut ditembak dengan alasan karena melawan. Namun, berdasarkan pada saksi yang didapat CIIA di lapangan tidak terjadi baku tembak, yang terjadi adalah Abu Uswah dan Kholid langsung diberondong peluru hingga diangkut ke dalam mobil dan pergi dari tempat perkara. Informasi yang disampaikan Harits pada islampos.com tanggal 5 Januari 2012 bahwa informasi yang berkembang di media telah terjadi kontak tembak hal ini berbeda dengan kebenaran yang ada di tempat kejadian perkara.

Memang sering terjadi keadaan yang mana adanya perbedaan pendapat antara masyarakat dengan densus 88. Densus 88 selalu beralasan terpaksa menembak mati dikarenakan terduga teroris melawan atau menggunakan senjata. Pada kasus di atas merupakan salah satu contohnya, terduga teroris langsung saja ditembak padahal mereka dalam kondisi yang tidak membahayakan dan tidak pula melarikan diri. Seharusnya bisa dilakukan prosedur penangkapan sebagaimana mestinya. Dari sana terlihat bahwa hak-hak mereka telah diabaikan, baik hak untuk hidup yang diambil dengan semena-mena, hak perlindungan yang sama dan pemeriksaan yang sama dihadapan hukum dan hak untuk mendapat bantuan penasihat hukum dalam pembelaan diri. Banyak prosedur dan hak yang dilanggar oleh densus 88 di sini, sehingga tidak mencerminkan prinsip *due process of law*.

5. Pada akhir Februari 2013 Komnas HAM telah mendapatkan beberapa rekaman video kekerasan dan penganiayaan yang diduga oleh aparat, khususnya Densus 88 yang diduga diluar prosedur dan berpotensi menimbulkan kemarahan masyarakat yang terjadi pada 2007. Komnas HAM mengungkapkan bahwa dari peristiwa tersebut, tiga orang ditembak di lokasi kejadian yaitu Sdr. Ichang (meninggal dunia di tempat), Sdr. Rasiman (pada bagian kaki kanan meskipun sudah menyerah, bertelanjang dan mengangkat tangan) dan Sdr. Wiwin (pada bagian dada tembus punggung, meskipun sudah menyerah, mengangkat tangan dan sudah telanjang dada hanya menggunakan celana dalam). Meskipun sudah terluka Wiwin, masih diinterogasi bahkan dilecehkan dengan kata-kata yang bernuansa SARA. Selain itu Tugiran dan Rasiman yang juga mengalami penganiayaan. Para korban ini bahkan masih mengalami siksaan-siksaan sejak dilokasi, dalam perjalanan hingga ketika diinterogasi di Polres. Dari kejadian itu ternyata tidak hanya menewaskan Ichang yang merupakan DPO tapi juga 11 orang lainnya yang bukan DPO. Ditambah bahwa sebagian masih ada yang bisa diselamatkan namun karena tidak mengambil tindakan hingga akhirnya meninggal, dan sebagian besar meninggal juga dalam keadaan yang mengenaskan.<sup>301</sup>

Dari rangkaian kasus di atas, sangat terlihat bagaimana arogansi dan kesewenang-wenangan densus 88 dalam bertindak. Melibatkan ratusan polisi dan densus sangat lah tidak berimbang untuk menangkap 29

---

<sup>301</sup> <http://www.komnasham.go.id/siaran-pers/pers-rilis-terkait-tanah-runtuh>, 27 Oktober 2016.

DPO, apalagi ternyata yang berhasil ditemukan hanyalah satu DPO yaitu Iclang. Iclang yang ditembak oleh densus 88 pun sangat diragukan apakah melewati tahapan yang benar apa tidak. Jika melihat dari banyak aparat, sangat tidak dimungkin terduga teroris masih mau menyerang aparat, dan jika pun melawan dengan jumlah aparat yang segitu banyaknya penulis merasa seharusnya aparat bisa mengambil tindakan yang lebih rasional di banding menembak mati. Belum lagi dua orang yang diinterogasi dengan cara menyiksa.

Fenomena kekerasan memiliki hubungan erat dengan kedudukan atau kekuasaan serta aturan yang memmberikan kewenangan tertentu. Misalnya seorang polisi menembak seseorang yang dianggap melawan, penyidik melakukan interogasi dengan kekerasan, ancaman bahkan bujuk rayu kekerasan (kekerasan melalui simbol-simbol tertentu). Semakin tinggi kekuasaan atau kedudukan semakin besar kewenangan yang dimiliki, dapat dipastikan korban-korban yang timbul semakin meluas.<sup>302</sup> Melihat aparat segitu banyaknya tidak mungkin tidak memunculkan tindakan yang semena-mena, justru aparat semakin merasa hebat dan berkuasa. Itulah mengapa bisa terjadi 12 orang termasuk yang bukan DPO bisa meninggal. Dari sana sangat terlihat tindakan aparat jauh dari prinsip *due process of law*, mulai dari tindakan yang tidak sesuai prosedur dan banyak hak-hak korban yang diabaikan.

---

<sup>302</sup> ELSAM, *Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan*, Dikutip dari Muladi, *op. cit.*, hlm. 114.

### C. Bentuk Tanggung Jawab Negara Terhadap Terduga Teroris Yang Ditembak Mati Oleh Densus 88

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan.<sup>303</sup> Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan begitu juga dengan negara, sebagus apapun sebaik apapun tatanan pemerintahannya pasti ada kalanya negara membuat kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi rakyatnya. Kesalahan disini berupa kesalahan yang terjadi melalui tindak aparaturnya. Aparatur negara disini diartikan sebagai alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.<sup>304</sup>

Negara sebagai suatu entitas abstrak tidak mungkin dapat melakukan tindakan sendiri dan dimintai tanggung jawab atas tindakannya. Berkaitan dengan masalah tanggung jawab negara, dikenal doktrin imputabilitas (*doctrine of imputability*) yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh organnya.<sup>305</sup> Maka dari itu ketika aparat atau organ melakukan kesalahan, negara dapat dimintai pertanggungjawaban selain pertanggungjawaban secara individual dari si aparat.

Berdasarkan pada teori yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa kejahatan yang dilakukan petugas negara atau orang yang bertindak atas nama

---

<sup>303</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, 19 Oktober 2016, 07:29 WIB.

<sup>304</sup> <http://kbbi.web.id/aparatur>, 19 Oktober 2016, 07:04 WIB.

<sup>305</sup> Rhona K. M. Smith, *op. cit.*, hlm. 77.

negara dapat dibebankan kepada negara. Maka dengan ini yang harus bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut adalah negara.

Densus 88 merupakan salah satu bagian dari aparaturnegara, yang memiliki tugas pokok berupa mengumpulkan data dan mengembangkan informasi tentang adanya kegiatan terorisme, mewaspadai kasus yang memungkinkan adanya motif terorisme. Dalam hal penanganan fungsional yakni jika terdapat gangguan yang bermotif teror penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur, juga berusaha mengungkap secara maksimal dan mengembangkan motif serta jaringan terorisme yang dihadapi. Dalam hal penanganan operasional yakni jika terdapat suatu gangguan atau kegiatan yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil analisis merupakan rangkaian dari kegiatan terorisme berskala global.<sup>306</sup>

Densus 88 ketika melaksanakan tugas-tugas tersebut tentu ada kalanya melakukan kesalahan. Salah satunya berkaitan dengan tindakan tembak mati yang dilakukan terhadap orang-orang yang diduga sebagai teroris yang mana dilaksanakan tanpa prosedur yang benar dan terkesan semena-mena. Banyaknya kasus yang terjadi yakni, seolah-olah memperlihatkan tidak adanya tindakan yang tegas oleh pemerintah terhadap hal ini.

Sanksi terhadap tindakan kepolisian yang mengakibatkan terduga meninggal dunia yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dapat

---

<sup>306</sup> Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Densus 88 Anti Teror Bab III, Dikutip dari Ardiwansyah, *Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia, Skripsi*, (Yogyakarta: FH UII, 2010), 121.



diberikan sanksi hukuman disiplin, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat* (PTDH) dan Pidana.<sup>307</sup>

Ketika aparat melakukan kesalahan yakni dalam hal melakukan tembak mati terhadap seseorang tanpa prosedur yang ada dan menembak mati seseorang dengan semena-mena, lantas dimana tanggung jawab negara terhadap mereka para terduga teroris yang haknya direbut secara semena-mena? Mengingat bahwa dengan melakukan tindakan tembak mati ini telah mengakibatkan banyaknya hak yang direnggut oleh aparat, diantaranya hak hidup, belum lagi nasib keluarga yang ditinggal mati tersebut. Seseorang yang telah ditembak mati oleh aparat dalam hal ini yaitu densus 88, apakah mungkin masih dapat menuntut ganti rugi terhadap hak-hak nya yang telah terabaikan diakibatkan kesalahan dan kesewenang-wenangan aparat?

Andrey Sujatmoko mengungkapkan setiap pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam kategori berat atau bukan, senantiasa menerbitkan kewajiban bagi negara untuk mengupayakan penyelesaiannya. Penyelesaiannya tersebut bukan hanya penting bagi pemulihan (*reparation*) hak-hak korban, tetapi juga bagi tidak terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.<sup>308</sup>

Sebagaimana yang dikutip dari buku Munir Fuady yang mana ia mengungkapkan ada dua teori berkenaan dengan tanggung jawab negara. Pada teori yang pertama yakni tentang teori hukum umum menegaskan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap

---

<sup>307</sup> Wawancara dengan Kopol Irmawansyah, S.H., *op. cit.*

<sup>308</sup> Andrey Sujatmoko, *op. cit.*, hlm. 34.

tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dapat dilihat bahwa pemerintah atau dapat disebut dengan negara juga harus mempertanggung jawabkan tindakannya dengan adanya kesalahan meskipun tidak, sehingga memunculkan adanya tanggungjawab hukum baik itu pidana, perdata, dan administrasi negara. Ini dilakukan di depan pengadilan.

Berkenaan dengan pelanggaran HAM, tanggung jawab negara pada hakikatnya diwujudkan dalam bentuk melakukan penuntutan secara hukum terhadap pelaku (*bringing to justice the perpetrators*) dan memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap para korban pelanggaran HAM.<sup>309</sup> Menurut Andrey Sujatmoko tanggungjawab negara yang dapat diberikan pada korban pelanggaran HAM adalah berupa kompensasi/ganti rugi selain adanya penuntutan terhadap pelaku.

Lantas bagaimana wujud tanggung jawab negara tersebut? ini dijawab dengan bunyi Pasal 34 *draft articles on responsibility of states for internationally wrongful acts international court of justice* yang mana mengungkapkan bahwa Wujud dari pertanggungjawaban negara yang melakukan kesalahan menurut hukum internasional memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah proses reparasi terhadap korban, dalam konsep reparasi terhadap korban mencakup beberapa hak diantaranya: kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Selain itu pengakuan dan pengaturan mengenai jaminan *reparations* ini diatur di dalam Statuta Roma sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 75

---

<sup>309</sup> Andrey Sujatmoko, *op. cit.*, hlm. 214.

ayat (1), (2) dan (3) bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh negara kepada mereka korban berdasarkan pada aturan di atas adalah dapat berupa restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

Ketentuan ganti kerugian yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan yang tidak sah telah bersifat universal. Hal itu tercantum pula dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 9 yang berbunyi “*Any one who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right to compensation.*” Ketentuan internasional ini telah dijabarkan pula dalam konvensi Eropa yang pada Pasal 5 ayat (5) berbunyi: “*Every one who has the victim of arrest or detention in contravention to the provisions of this article enforceable right to compensation.*”<sup>310</sup> Secara khususnya berkenaan tentang ganti kerugian dikarenakan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dapat dilihat pada ketentuan internasional di atas, yang mana menekankan bahwa adanya kompensasi yang diberikan pada orang yang penangkapan dan penahannya tidak sah.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini, tepatnya Pasal 9 (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Selain itu pada ayat (2) nya diterangkan adanya

---

<sup>310</sup> Nanda Agung Dewantara, *loc. cit.*, hlm. 155

pidana bagi pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut.<sup>311</sup>

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pun mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi yang menegaskan bahwa orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan di adili tidak berdasar pada Undang-undang ataupun karena kekeliruan orang atau hukum yang digunakan maka dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi.

Pengaturan tentang hak korban dapat dikelompokkan menjadi:

- (1. Hak dari korban kejahatan langsung (Pasal 98 sampai dengan 101 dan Pasal 274 sampai dengan 275 KUHAP);
- (2. Hak dari korban yang sebelumnya berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang kemudian menjadi korban karena salah menerapkan kebijaksanaan atau tindakan lain tanpa alasan yang sah ataupun karena penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam KUHAP sendiri hak korban ini diatur pada dua kelompok yaitu hak korban langsung dan hak dari korban yang sebelumnya berstatus sebagai tersangka kemudian menjadi korban karena penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Dalam KUHAP mengatur berupa ganti rugi dan rehabilitasi untuk korban dari penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang terorisme mengatur tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Tetapi hanya Pasal 37 saja yang berupa bentuk perlindungan bagi terdakwa, yang lain lebih kepada perlindungan bagi korban dari kejahatan.

---

<sup>311</sup> Lihat Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Korban (*victims*) dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>312</sup>

Soeharto sebagaimana yang ia ungkapkan dalam bukunya bahwa restitusi dan kompensasi adalah sebagai berikut:<sup>313</sup>

“Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku atas akibat yang ditimbulkan karena kesalahan yang dilakukannya yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara/setiap orang yang tinggal dalam negara tersebut yang pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah.”

Sedangkan rehabilitasi menurut Pasal 1 butir 23 KUHAP, yaitu hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, keuddukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Titon mengatakan dalam kaitannya dengan reparasi terhadap korban pelanggaran HAM, i.c. tersangka, selama menjalani proses peradilan pidana,

---

<sup>312</sup> Muladi, *op. cit.*, hlm. 107.

<sup>313</sup> Soeharto, *op. cit.*, hlm. 95.

KUHAP menyediakan upaya hukum berupa praperadilan.<sup>314</sup> Syaiful bakhri mengatakan salah satu asas yang ada dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab negara ini adalah asas ganti rugi dan rehabilitasi yang mana merupakan asas atas perbuatan salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan karena orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti rugi kerugian dan rehabilitasi.<sup>315</sup> Asas ini memberikan penjabaran bahwa ketika adanya tindakan aparat negara yang melakukan perbuatan berupa salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan karena orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya maka pihak yang dirugikan dalam hal ini yakni korban yang mana sebelumnya berstatus sebagai tersangka memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Sehingga dalam KUHAP sendiri ini telah mengatur ketentuan tentang ganti rugi dan rehabilitasi, yang khususnya diatur pada bab XII dengan judul ganti kerugian dan rehabilitasi dari Pasal 95 hingga Pasal 97.

Pasal 95 hingga 96 mengatur tentang ganti kerugian, yang mana menjelaskan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana mempunyai hak untuk menuntut kerugian dalam hal ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau

---

<sup>314</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 107.

<sup>315</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHAP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang relevan*, Dikutip dari Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 80.

karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan maka tuntutan diputus lewat acara praperadilan. Tuntutan ganti kerugian ini dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya pada pengadilan yang berwenang. Putusan pemberian ganti kerugian ini berbentuk penetapan.

Pasal 97 khusus membahas tentang rehabilitasi, yang mana menerangkan bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi jika pengadilan memutus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Rehabilitasi tersebut dicantumkan sekaligus di dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan.

Prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 95 KUHAP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yakni sebagai berikut:<sup>316</sup>

Pasal 7 ayat (1):

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”

---

<sup>316</sup> Lihat Pasal 7 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.”

Pasal 9 ayat (1):

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 ayat (2):

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 9 ayat (3):

“Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dari KUHAP tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tersangka, terdakwa atau terpidana mempunyai hak menuntut kerugian dalam



hal ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Jika dalam proses penangkapan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau salah tangkap atau ada penerapan hukum yang salah hingga menyebabkan terduga teroris meninggal dunia maka besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Untuk rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan.

Hal inipun senada dengan yang disampaikan Irmawansyah bahwa dalam hal terjadi kesalahan prosedur dalam menembak mati terduga teroris, maka dapat diupayakan lewat praperadilan. Adapun besar ganti kerugian ditentukan lewat ketetapan putusan hakim.<sup>317</sup>

Bagaimana dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Di dalam Undang-undang tersebut ternyata juga telah mengatur yakni sebagaimana diatur pada bab VI tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yakni Pasal 36 hingga Pasal 42.

Pasal 36 menerangkan bahwa korban atau ahli waris dari suatu tindak pidana terorisme memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi, kompensasi tersebut pembiayaannya dibebankan kepada negara dan

---

<sup>317</sup> Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., *op.cit.*

dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. Baik kompensasi dan restitusi itu diberikan dan dicantumkan di dalam amar putusan pengadilan. Pada penjelasan yang dimaksud dengan kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Lalu yang dimaksud dengan ahli waris adalah ayah, ibu, istri/suami, dan anak.

Pasal 37 menerangkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat rehabilitasi jika pengadilan memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap, selain itu rehabilitasi diberikan dan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Rehabilitasi dalam Pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Pasal 38 menerangkan bahwa untuk pengajuan kompensasi itu dapat dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. Sedangkan untuk pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. Untuk pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di sini hanya berupa perlindungan bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan dan tidak termasuk perlindungan bagi tersangka atau terduga yang dalam proses hukumnya mengalami penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat.

Pasal 39 menerangkan bahwa Menteri Keuangan dan pelaku memberikan kompensasi dan restitusi paling lambat enam puluh hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pasal 40 menerangkan pula bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang memutus perkara disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Pasal 41 menjelaskan jika pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi melampaui batas, korban atau ahli waris dapat melaporkan hal tersebut pada pengadilan. Pengadilan memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan paling lambat tiga puluh hari sejak perintah diterima. Pasal 42 menerangkan tentang adanya pemberian yang bertahap untuk kompensasi dan restitusi dan setiap tahapannya itu dilaporkan kepada pengadilan.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut tidak ada dijelaskan definisi dari korban ini apa. Sehingga tidak dapat penggambaran jelas apakah korban disini termasuk di dalamnya mereka yang mendapat penyalahgunaan kekuasaan dari aparat. Sehingga tidak ada secara eksplisit menjelaskan bentuk tanggungjawab terhadap mereka korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat atau tindakan aparat yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam undang-undang tersebut hanya lebih menggambarkan korban dalam definisi yang secara umumnya yakni korban dari kejahatan. Adapun rehabilitasi hanya bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan. Maka dari itu kembali pada aturan beracara yang umum.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penetapan seseorang dinyatakan sebagai terduga teroris, yakni orang yang diduga telah melakukan atau mencoba melakukan, atau ikut serta dan/atau memudahkan suatu tindak pidana terorisme adalah berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, yakni diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah baik laporan intelijen dalam hal ini yang telah dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri serta bersifat faktual dan diajukan secara kelembagaan atau alat bukti seperti yang dimaksud oleh Pasal 27 Undang-undang terorisme.
2. Pelaksanaan tindakan tembak mati terhadap terduga teroris oleh densus 88 dalam perspektif *due process of law* adalah ketika aparat melaksanakan tindakan tembak mati sesuai dengan aturan yang ada yakni secara sederhananya sebagai berikut yakni menggunakan senjata api pada langkah terakhir dan hanya boleh digunakan untuk mencegah tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka

tersebut, anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya peringatan dapat diabaikan. Penggunaan senjata api yang mematikan hanya boleh dilakukan apabila sangat tak dapat dihindarkan untuk melindungi hidup. KUHAP juga mengatur wewenang penyidik dan penyidik dapat mengadakan tindakan lain (termasuk tindakan untuk menembak mati) menurut hukum yang bertanggung jawab asal memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam KUHAP. Tidak lupa juga aparat harus memperhatikan asas-asas yang ada. Selain dari pada itu aparat harus melindungi dan memenuhi hak-hak terduga teroris yang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Berdasarkan kasus yang ada tersebut densus 88 masih melakukan tindakan yang tidak mencerminkan prinsip *due process of law*.

3. Bentuk tanggung jawab negara terhadap terduga teroris yang ditembak mati oleh densus 88 yakni tindakan tembak mati yang tidak sesuai dengan prosedur, yakni adanya hak bagi terduga teroris untuk menuntut ganti rugi dan/ rehabilitasi. Jika dalam proses penangkapan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau salah tangkap atau ada penerapan hukum yang salah hingga menyebabkan terduga teroris meninggal dunia maka besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan ini diajukan lewat praperadilan. Untuk rehabilitasi terduga teroris atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus oleh hakim praperadilan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk penetapan seseorang sebagai terduga teroris, densus 88 harus berdasarkan dua alat bukti yang benar-benar datanya teruji dengan baik. Sehingga dalam melakukan tugasnya yakni menangkap mereka para orang yang diduga teroris, tidak ada terjadi kesalahan dalam menangkap terduga teroris dan tidak ada pula hak mereka yang direnggut dari adanya penetapan tersebut karena ketika seseorang telah ditetapkan sebagai terduga teroris tentu ada hak-haknya yang tidak dapat diperoleh seperti sebelum ditetapkan sebagai terduga teroris. Serta alangkah baiknya pula ada suatu lembaga pengawas yang khusus mengawasi proses penetapan seseorang sebagai terduga teroris ini khususnya mengawasi sumber data-data atau laporannya sehingga tidak ada lagi terjadi kesalahan terhadap penetapan orang yang diduga teroris dan dalam menetapkan tidak semena-mena.

2. Aparat penegak hukum dalam hal ini densus 88 diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menembak mati terduga teroris, mengingat disini yang dipertaruhkan adalah hak hidup seseorang. Selain itu diharapkan ada metode lain yang digunakan untuk melumpuhkan terduga teroris yang dianggap melawan aparat, densus 88 harus mengusahakan agar terduga teroris dapat ditangkap hidup-hidup sehingga dapat mengetahui secara luas jaringan teroris yang ada dan bisa memberantasnya serta memberlakukan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepada pemerintah diharapkan dapat menindak tegas aparat yang melakukan tindakan tembak mati secara semena-mena tersebut, sehingga dapat memberikan efek jera dan peringatan pada aparat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak serta sebagai wujud keseriusan negara untuk melindungi HAM warga negaranya.
3. Untuk ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terduga teroris yang ditembak mati tidak dengan prosedur yang benar, penulis menyarankan agar ada ketentuan yang lebih khusus diatur di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, termasuk cara beracaranya. Mengingat ini adalah permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana terorisme. Dengan adanya aturan ini dapat memberikan kejelasan pada terduga teroris yang meninggal dunia termasuk ahli warisnya tentang pemulihan hak-hak yang hilang akibat ditembak mati tersebut. Aturan ini juga sebagai wujud keseriusan dan tanggung jawab negara untuk melindungi HAM warga negaranya. Untuk nominalnya penulis

menyarankan enam ratus juta rupiah lah yang menjadi minimal biaya ganti ruginya, meskipun tetap rasanya tidak pantas karena nyawa yang hilang tidak bisa disandingkan dengan uang berapa pun jumlahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abimanyu, Bambang. *Teror Bom Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ardiwansyah. *Tinjauan Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia, Skripsi*. Yogyakarta: FH UII, 2010.
- Asmawie, M. Hanafi. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP (Uraian Singkat tentang Pembaharuan Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1985.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Penangkapan, Penahan, Pengeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat Didalam Proses Acara Pidana*. ----- : Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Disctionary*. The United States of America: ----, 2004.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung :P.T. Alumni, 2006.
- Hendropriyono, A. M. *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Huda, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: UIR Press, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- . *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Mainur, Rival Anggriawan. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia*. Yogyakarta: TESIS Pascasarjana Fakultas Hukum UII, 2016.
- Mansyur, Supardan. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Nasution, Mirza. *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Jakarta: P.T. Sofmedia, 2011.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Rachminawati. "Negara Hukum dan HAM" dalam Susi Dwi Harijanti, Negara Hukum yang Berkeadilan. Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011.
- Rasjidi, Lili & Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2010.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Runturambi, A. Josias Simon dan Atin Sri Pujiastuti. *Senjata api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Smith et.al., Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suradji, Ed. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2012.
- Syafrinaldi, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press, 2012.
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Thontowi, Jawahir. *Terorisme Negara : kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamentalis*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Wahid et. al., Abdul. *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Widjajanto, ed., Andi. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### C. Internet

- “Kembali Tembak Mati Terduga ‘Teroris’, Kata Direktur CIIA: Densus 88 Gagal Selesaikan Poso,” dalam <http://m.voa-islam.com/news/indonesiana/2015/01/12/34993/kembali-tembak-mati-terduga-teroris-kata-direktur-ciia-densus-88-gagal-selesaikan-poso/>, akses 13 Februari 2016.
- <http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/Viewfile/3983/3495>, Akses 20 September 2016.
- <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/09/pemahaman-tentang-alat-bukti-sebagai.html>, 25 Oktober 2016.
- <http://kbbi.web.id/aparatur>, 19 Oktober 2016, 07:04 WIB.
- <http://kbbi.web.id/duga>, Akses 14 September 2016.
- <http://kbbi.web.id/mati>, Akses 14 September 2016.
- <http://kbbi.web.id/tembak>, Akses 14 September 2016.
- <http://kbbi.web.id/tindak>, Akses 14 September 2016.
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88>, “Pengamat: Ada Puluhan Korban Salah Tangkap Densus 88,” Akses 12 September 2016.
- <http://news.liputan6.com/read/2401439/kronologi-salah-tangkap-densus-88-di-solo>, “Kronologi Salah Tangkap Densus 88 di Solo,” Akses 12 September 2016.
- <http://www.bin.go.id/kebijakan/index/>, Akses 22 Agustus 2016.
- [http://www.bin.go.id/profil/visi\\_misi#stash.KFxwhjRw.dpuf](http://www.bin.go.id/profil/visi_misi#stash.KFxwhjRw.dpuf), Akses 21 Agustus 2016.

<http://www.headlineislam.com/2016/02/terduga-teroris-ini-ditembak-mati-oleh.html>, “Terduga Teroris Ini Ditembak Mati Oleh Densus 88 Saat Sedang Tidur,” Akses 13 September 2016.

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6aad32a8e5b/apakah-polisi-bisa-menembak-mati-orang-yang-diduga-perampok\\_teroris](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f6aad32a8e5b/apakah-polisi-bisa-menembak-mati-orang-yang-diduga-perampok_teroris), Akses 18 September 2016.

<https://www.islampos.com/ciia-saksi-menuturkan-korban-ditembak-tanpa-ada-perlawanan-36737/>, Akses 13 September 2016.

<http://www.komnasham.go.id/siaran-pers/pers-rilis-terkait-tanah-runtuh>, 27 Oktober 2016.

<http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/14-Pen-Penjelasan-Hukum-Tentang-Bukti-Permulaan-Yang-Cukup.pdf>, 25 Oktober 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Intelijen\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Intelijen_Negara), Akses 21 Agustus 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88\\_\(Anti\\_Teror\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)), akses tanggal 25 Juni 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Negara>, 19 Oktober 2016, 07:29 WIB.

<https://www.arahmah.com/news/2014/09/22/tembak-muslim-saat-shalat-ciia-densus-hanya-gerombolan-peneror-umat-islam.html#sthash.JPIH0RAJ.dpuf>, “Tembak Muslim saat shalat, CIIA: Densus hanya gerombolan peneror umat Islam,” Akses 13 September 2016.

Kiky Abriyanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedural Melepaskan Tembakan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” dalam <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4705>, akses 22 Oktober 2016.

Redaksi An-najah, “Korban Salah Tangkap Terorisme Tak Pernah Dapatkan Hal Rehabilitasi & Permintaan Maaf”, dalam <http://www.an-najah.net/2013/01/korban-salah-tangkap-terorisme-tak-pernah-dapatkan-hak-rehabilitasi-permintaan-maaf-/>, akses 11 Januari 2016.

Uni Lubis, “Dendam Jaringan Teroris Santoso Kepada Polisi”, dalam <http://www.rappler.com/indonesia/119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>, akses 13 Februari 2016.

- A. Z. Muttaqin, <https://www.annah.com/news/2016/04/02/istilah-terduga-teroris-tidak-dikenal-dalam-nomenklatur-hukum.html#sthash.H9U7rWEp.dpuf>, “Istilah Terduga Teroris Tidak Dikenal Dalam Nomenklatur Hukum”, Akses 11 Agustus 2016.

#### **D. Materi Kuliah**

Marzuki, Suparman. *Materi Kuliah Hukum Pidana & HAM*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Setiawan, Muhammad Arief. *Materi Kuliah Penegakan Hukum Pidana*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

#### **E. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan M. Abdul Kholiq, Dosen Fakultas Hukum UII dan Pascasarjana UII, di Kampus Fakultas Hukum UII Taman Siswa, Yogyakarta, 24 September 2016.

Wawancara dengan Kompol Irmawansyah, S.H., Kanit Handak Subdit I Kamneg Ditreskrim POLDA DIY, Yogyakarta, 24 Oktober 2016.